

**REKONSTRUKSI BATAS MINIMAL USIA NIKAH BERDASARKAN
PENDAPAT PARA AHLI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO.30-74/PUU-XII/2014

SKRIPSI

Oleh:

Lukman Nur Hakim

NIM 12210050



JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**REKONSTRUKSI BATAS MINIMAL USIA NIKAH BERDASARKAN
PENDAPAT PARA AHLI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO.30-74/PUU-XII/2014

SKRIPSI

Oleh:

Lukman Nur Hakim

NIM 12210050



**JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi allah,

Dengan kedadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul :

**Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli
Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Maret 2016
Penulis,

Lukman Nur Hakim
NIM 12210050

HALAMAN PERSETUJUAN

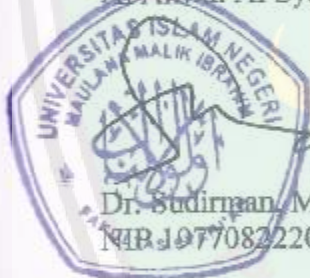
Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Saudara Lukman Nur Hakim NIM: 12210050 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli

Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014

Maka Pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
ketua jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222095011003

Malang, 16 maret 2015

Dosen Pembimbing

Dr. Saifullah, S.II, M.Hum
NIP 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lukman Nur Hakim

Nim : 12210050

Jurusan : Al - Ahwal Al – Syakhshiyah

Dosen Pembimbing : Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

Judul Skripsi : Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan
Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi
NO.30-4/PUUXII/2014

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 8 Oktober 2015	Proposal	
2	Rabu, 28 Oktober 2015	Bab I	
3	Kamis, 19 November 2015	Revisi bab I	
4	Rabu, 16 Desember 2015	Revisi bab I dan II	
5	Selasa, 12 Januari 2016	Revisi bab I, II, dan III	
6	Selasa, 9 Februari 2016	Revisi bab I, II, III, dan IV	
7	Selasa, 1 Maret 2016	Revisi bab I, II, III, IV, V	

Malang, 12 April 2016
Mengetahui,
Ketua jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Lukman Nur Hakim, Nim 12210050, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli
Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014**

Dinyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat memuaskan)

Dewan penguji,

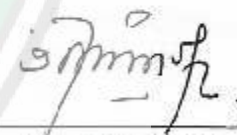
1. Faridatus Syuhadak, M.HI
NIP 197904072009012006


Ketua

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 196512052000031001


Sekertaris

3. Erfania Zuhriah, M.H
NIP 197301181998032004


Penguji Utama

Malang, 24 Mei 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 19680902000031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmatnya sehingga peneliti dapat melaksanakan segala kewajiban serta tetap diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini dengan judul “**Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014**”. Shalawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW yang menjadi *Uswatun hasanah* dan panutan hidup.

Skripsi ini merupakan salah satu karya ilmiah peneliti yang tersusun secara sistematis sebagai salah satu kewajiban akademik peneliti selaku salah satu mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan dan bantuan baik bantuan moral, saran-saran penulisan, maupun nasihat. Secara langsung peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala sumbangsihnya kepada peneliti.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. M. Fauzan Zendrif, M.Ag. yang telah “mengampu” peneliti selama peneliti berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Dr. Syaifullah. S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh ketelatenan, kesabaran, dan kebijaksanaan serta berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi sehingga terselesaikannya penelitian ini.
6. Kedua ayah H.Tasim dan Ibunda Hj.Syarifah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan
7. Musleh Herry, S.H., M.Hum dan Faridatus Syuhadak, M.HI. yang telah memberikan koreksi dan masukan terhadap penelitian ini.
8. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat terbaik Rahmat Syaful Haq, Dinan Syamsul Maarif dan Nizam Ubaidillah, Hendra Darsah, sebagai rekan terbaik seperjuangan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran.
9. Rekan seperjuangan Elia Riyanti yang secara langsung banyak memberikan masukan kepada peneliti atas penelitian ini dan yang selalu peneliti repotkan.

10. Semua rekan-rekan angkatan 2012 Fakultas syariah semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan untuk meraih impian dan harapan.
11. Rekan-rekan seperjuangan, baik di jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah dan sahabat-sahabat tahfidz Pondok Pesantren Salafiyyah Syfiiyah Nurul huda mergosono malang yang selalu memberikan motivasi.
12. Semua pihak yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Peneliti hanya dapat berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, juga bagi semua pihak yang berkepentingan, baik dari masyarakat, kalangan akademisi, maupun dari kalangan praktisi hukum. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi peneliti agar lebih baik dalam berkarya. Dan mudah-mudahan penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 7 Maret 2016
Peneliti,

Lukman Nur Hakim
NIM 12210050

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya Sembah serta sujud syukur kepada allah SWT taburan cinta dan kasih sayang mu telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta, atas karunia dan kemudahan yang telah engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada keharibaan rasullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan ayahanda tercinta

Sebagai tanda bukti, kehormatan, rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih sayang yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat kubalas dengan hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karna ku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih untuk ayah dan ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik trimakasih ibu terimakasih ayah...

Kepada guru dan pembimbing

Kepada simbah yai Prof.Dr. KH.Ahmad Rois Abdillah dan nyai Hj. Luqmanti Adnan. Al-hafidzoh, kepada Abah Yai Imdadurrohman Al-ubhudy serta kepada Syekh achmad masduqi mahfud mudah mudahan kami selalu mendapatkan barokah ilmu panjenengan semua..

Kepada Dr. Syaifullah. S.H, M.Hum. selaku pembimbing yang tak pernah lelah membantu membimbing atas kelancaran penelitian ini

Kepada rekan dan teman..

Untuk sahabatku terimakasih atas bantuan, doa, nasehat hiburan, traktiran, dan semangat yang kalian berikan selama kita kuliah, aku takan melupakan semuanya yang telah kalian lakukan. Ayo lulus bersama..

Untuk rekan-rekan santri Hufadz mas Alvan, dkk yang selalu memberi semangat dan mengizinkan bila bolos setoran.. (hehe) semoga kita mejadi insan manfaat lancar qurane.”*Qur’ane Kerumat Uripe Keramat*”

MOTTO

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

“Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai allah menjadikan mereka mampu dengan karunianya (QS. An-Nur:33)”



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi Latin sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus.

Lambang-lambang tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	th	sa
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	dh	de dan ha
ر	ra'	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sh	es dan ha
ص	Shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	gh	ge dan ha

ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

C. Vokal

1. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	Fathah dan ya	Ai	a-i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف---- *kaifa*

حول----- *hauila*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah dan alif	A	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	A	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	u	U dengan garis di atas

Contoh :

قال---- *qa>la*

قيل---- *qi>la* رهي---- *rama*

يقول ----

yaqu>lu

D. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun

E. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan meng gunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 4. Billâh ‘azza wa jalla.

G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo- tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan

penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



ABSTRAK

Lukman Nur hakim. 12210050, 2016. ***Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014***. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

Kata Kunci: Rekonstruksi, Batas Minimal, Usia nikah

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan wanita adalah usia 16 tahun, akan tetapi Menurut undang-undang No 23 tahun 2002 usia 16 merupakan usia anak dan belum diperbolehkan untuk menikah serta harus mendapatkan perlakuan layaknya anak. Apabila seorang menikah di usia anak akan menimbulkan berbagai kemungkinan dan dampak yang berbahaya bagi anak. Maka dari itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di uji materi (*judicial review*) oleh Yayasan Kesehatan Perempuan dan beberapa LSM serta Individu di Mahkamah konstitusi yang hasilnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang putusannya dibacakan dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para ahli terhadap putusan Mahkamah Konstitusi NO. 30-74/PUU-XII/2014 batas minimal usia nikah serta mengkaji Putusan tersebut berdasarkan perspektif yuridis, hukum Islam, kesehatan, psikologis guna untuk merekonstruksi batas minimal usia nikah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil data yang bersumber dari para ahli beberapa lembaga diantaranya Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Pengadilan Agama, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional (BKKBN). Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan kualitatif, Jenis data primer yang digunakan adalah pendapat para ahli dan data sekunder seperti buku literatur, makalah, jurnal, tesis, atau website.

Hasil pembahasan dalam Penelitian ini dibagi menjadi dua, *Pertama*, para ahli menghendaki adanya rekonstruksi batas minimal usia nikah untuk perempuan maupun laki-laki dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pertimbangan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. *Kedua*, pentingnya rekonstruksi batas minimal usia nikah karena berdampak negatif terhadap kesehatan dan psikologis anak dan usia 16 tahun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam pasal 28 UUD 1945 serta hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

ABSTRAK

Lukman Nur hakim. 12210050, 2016. *The reconstruction of the minimum marriage age according to experts and decision of the constitutional court NO.30-4/PUUXII/2014*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

Keywords: reconstruction, minimum age of marriage,

Chapter 7 the law NO 1 year 1974 said that the woman minimum age of marriage is 16 years, but based on the law NO 23 year 2002, 16 years old is childhood. So, they still have not been allowed to marry and they should get dealing like children. When someone got married at the age of the child would give rise to a wide range of possibilities and its harmful effect on the child. Therefore, Chapter 7 the law NO 1 year 1947 (judicial review) by several sides like Woman's Health Foundation and LSM or NGO (Non-governmental Organization) as well as some individuals in constitutional court which its result is rejecting all petition that its decision was read in opened assembly of Constitutional Court on 18th of June.

The objectives of this thesis is to know the experts' opinion toward Constitutional Court Decision NO.30-74/PUU-XII/2014 and minimum age of marriage as well as reviewing the Decisions based on Juridical perspective, Islamic Laws, Health, Psychology in order to reconstruct the minimum marriage age.

Research method that is used in this research is empirical; by taking the data sourced from experts several agencies such as Constitutional Court Judges, Religious Court Judges, Women's Empowerment, Indonesian Scholar Council (MUI), Indonesian Physicians Association (IDI), The population and national family planning (BKKBN). The approach that is used is Qualitative Approach. The law material used is the opinion of experts and secondary legal materials such as literature books, papers, journals, theses, or website.

The results and this research are divided into two; first, the experts want the existence of reconstruction of the minimum marriage age for male and female in Chapter 7 the law NO 1 year 1974 base on educational consideration, health and wellbeing. Second, the importance of reconstruction of the minimum marriage age because of negative effect towards health and children's psychology and 16 years old has not been developed anymore and rob the human rights (HAM) in Chapter 28 UUD 1945 as well as children's rights in the law No.23 year 2002 about child protection.

ABSTRAK

لقدمان نور حكيم. 12210050، 2016. تعميم الحد الأدنى لسن الزواج حسب آراء الخبراء وقرار المحكمة الدستورية 2014 / PUUXII / NO.30-4 الرسالة، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. سيف الله، المجستير

الكلمات المفتاحية : التجديد، الحد الأدنى، سن الزواج.

ذكرت المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 أن الحد الأدنى لسن زواج المرأة 16 عاما من العمر، ولكن وفقا للقانون رقم 23 لسنة 2002 أن في سن 16 هو سن الطفل وعدم السماح للزواج وأيضا وجوب نيل المعاملة نحو الطفل. عندما تزوج الشخص في سن الطفل سوف يسبب الاحتمالات المختلفة والتأثير الضار على الطفل. لذلك كانت المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن اختبار (المراجعة القضائية) من بعض الأطراف مثل مؤسسة صحة المرأة والمنظمات غير الحكومية والأفراد المحكمة الدستورية التي نتائجها أن المحكمة الدستورية ترفض كل الطلب الذي يقرأ قراره في جلسة مفتوحة للمحكمة الدستورية في التاريخ 18 يونيو 2015.

أما نتائج هذه الرسالة هي معرفة رأي الخبراء في قرار المحكمة الدستورية / NO.30-4 / 2014 / PUUXII والحد الأدنى لسن الزواج، وكذلك دراسة ذلك القرار على أساس النظر القانوني، الشريعة الإسلامية، والصحة، وعلم النفس من أجل تجديد الحد الأدنى لسن الزواج.

أما الطريقة المستخدمة في هذه الرسالة هي الميدانية بأخذ البيانات التي مصدرها من خبراء عدة وكالات منها حكيم المحكمة الدستورية، حكيم محكمة الدين، لواء المرأة وحماية الأطفال (PPPA)، مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، جمعية الأطباء الإندونيسيين (IDI)، وكالة السكاني والأسرة المدبرة الوطنية (BKKBN). أما المدخل المستخدم هو المدخل الكيفي، ونوع المواد المستخدمة هو رأي الخبراء والمواد القانونية الثانوية مثل الكتب الأدبية، والمقالة، والمجلات، والرسالة أو الموقع.

تقسم نتائج البحث إلى قسمين: أولاً، إن الخبراء يريدون تجديد الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة أو الرجل في المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 وفقا بإرشاد التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ثانياً، أهمية تجديد الحد الأدنى لسن الزواج هي بالنسبة لها تأثير سلبي على الصحة والنفس للطفل وسن 16 عاما لا يوافق إلى التطورات الحالية والسلب لحقوق الإنسان في المادة 28 من القانون 1945 وحقوق الطفل في القانون رقم 23 لعام 2002 عن حماية الطفل.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Batasan masalah	1
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 22
A. Batas Minimal Usia Pernikahan	22
1. Perspektif Hukum Islam	22
2. Perspektif Hukum Adat	33
3. Perspektif Perundang-Undangan	38
4. Perspektif Psikologis	52
5. Perspektif Kesehatan	56
6. Perspektif Maqashid Al-Syari'ah	76
B. Seputar Mahkamah Konstitusi	72
1. Sejarah Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	72
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi	79
3. Konsep Judicial Review Mahkamah Konstitusi	82
4. Putusan Mahkamah Konstitusi	90

BAB III METODE PENELITIAN.....	92
A. Jenis Penelitian	93
B. Pendekatan Penelitian.....	94
C. Sumber Data Penelitian	95
D. Sumber Data Primer	95
E. Sumber Data Sekunder	97
F. Metode Pengumpulan Data	97
G. Metode Pengolahan Data.....	101
H. Teknik Analisis Data	102
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	104
A. Pendapat Para Ahli Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dikaji Dari Aspek Yuridis, Psikologis, Kesehatan dan Pendidikan	
1. Hakim Mahkamah Konstitusi.....	104
2. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Malang	110
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	114
4. BKKBN	120
5. Hakim Pengadilan Agama.....	126
6. Akademisi (Ahli Sosiologi Hukum Islam).....	130
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135
B. Urgensi Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Minimal Usia Nikah.....	138
C. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.30- 74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Minimal Usia Nikah Dikaji Dari Aspek Hukum Islam, Kesehatan, Psikologi Dan Pendidikan	161
1. Analisis Perspektif Hukum Islam	161
2. Analisis Perspektif Kesehatan	166
3. Analisis Perspektif Psikologis	177
4. Analisis Perspektif Pendidikan	183
5. Analisis Perspektif Maqashid Al-Syari'ah	199

BAB V PENUTUP	193
A. Kesimpulan.....	193
B. Saran.....	194
DAFTAR PUSTAKA	197

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu	17
Tabel 1. 2. Batas Usia Nikah Di Negara –Negara Muslim	52
Tabel 1. 3 . Syarat dan Batas Usia Pernikahan di Negara-Negara Muslim.....	80
Tabel 1. 4. Batas Usia Dalam Perundang-Undangan Nasional	107
Tabel 1. 5. Fase Dewasa	127
Tabel 1. 5. Fase Dewasa	127
Tabel 1. 6. Pekerjaan Wanita.....	150
Tabel 1. 7. Umur Pertama Kali Berhubungan Seksual	170
Tabel 1. 8. Status Pekerjaan Wanita	189

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014
 Bukti surat penelitian
 Lembar laporan konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan tahap awal untuk membentuk sebuah keluarga yang menjadi unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga memiliki peran yang sangat signifikan karena menjadi awal bagi seseorang untuk menjalani hidup yang sesungguhnya, yaitu mengambil peran dalam masyarakat.

Tujuan pernikahan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari

perkawinan, tentunya calon mempelai harus telah cukup jiwa dan raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan harmonis tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Namun di sisi lain, fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan. Pernikahan di bawah umur menimbulkan banyak masalah sosial serta menimbulkan masalah hukum¹. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan, terutama berkenaan mengenai batasan usia minimal bagi seorang untuk menikah.

Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara sistem hukum, dalam hukum positif sendiri ada beberapa undang-undang yang menyebutkan batasan usia, seperti dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memperbolehkan anak usia 16 untuk menikah dan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan usia anak adalah 18 dan melarang pernikahan bagi anak. Belum lagi dalam hukum islam memiliki pandangan sendiri dalam menentukan batasan usia nikah, terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan.

¹ David Setyawan, "Pernikahan Dini dan Penjualan Anak", <http://www.kpai.go.id/artikel/pernikahan-dini-dan-penjualan-anak/>, diakses tanggal 13 oktober 2015.

Pernikahan yang belum saatnya menyebabkan berbagai permasalahan di antaranya ekonomi dan sosial, karena dalam pernikahan seseorang mulai berperan dalam masyarakat dan mulai menjalani hidup dengan mandiri tanpa bergantung pada orang tua maupun orang lain, jika seseorang menikah sudah mencapai usia yang matang, sudah dibekali ilmu pengetahuan untuk menjalani hidup, maka keluarga tersebut akan berhasil menjalani masa depannya tanpa masalah yang serius.

Pernikahan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Hal ini terbukti bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran menjadi lebih tinggi. Keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, seperti tumbuhnya jumlah penduduk yang tidak terjamin kesejahteraannya yang disebabkan karena keluarga tersebut belum mampu mengemban tanggung jawab ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hasil Sensus 2010 dan Susenas 2012 oleh UNICEF Indonesia, yang hasilnya satu dari empat anak perempuan di Indonesia menikah sebelum menginjak usia 18 tahun dan kemungkinan besar jumlah tersebut bertambah seiring dengan semakin kompleksnya masalah sosial dan ketimpangan hukum di Indonesia². Padahal anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun memiliki resiko tinggi untuk tidak melanjutkan

² Maria advianti, "Lindungi Anak Indonesia Dari Kekerasan Seksual", [http://www.kpai.go.id / artikel/lindungi-anak-ndonesia-dari-kekerasan-seksual/](http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-ndonesia-dari-kekerasan-seksual/), diakses tanggal 13 oktober 2015.

sekolah, menjadi ibu pada usia muda dan memiliki tingkat kesiapan fisik maupun mental masih rendah, sehingga berdampak pada resiko kematian ibu dan bayi, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan penyakit-penyakit yang menyerang kesehatan seksual dan reproduksinya³.

Pernikahan di usia anak merupakan pelanggaran terhadap hak dasar dan memiliki akibat yang lebih luas. Tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional, pernikahan diusia anak juga merampas hak atas pendidikan, dan berkontribusi terhadap rantai kemiskinan yang akan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa pendidikan yang cukup dan kerentanan yang tinggi terhadap masalah kesehatan, dua generasi yaitu orang tua dan anak akan menjadi korban dari dampak pernikahan yang tidak layak.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan kondisi tersebut, diantaranya Yayasan Kesehatan Perempuan merupakan salah satu organisasi yang memperjuangkan kesehatan terhadap perempuan dengan mengkampanyekan kesehatan perempuan, memberikan seminar tentang kesehatan kepada remaja dan tulisan di media masa tentang pentingnya kesehatan perempuan. masalah kesehatan perempuan sangat berpengaruh terhadap masa depan dirinya dan anak keturunannya karena seorang perempuan yang sehat akan melahirkan anak yang sehat dan keluarga yang ideal, baik sehat jasmani maupun rohani.

³ Inung, "Melonjak Drastis, Angka Kematian Ibu Melahirkan", <http://poskotanews.com/2013/09/29/melonjak-drastis-angka-kematian-ibu-melahirkan/>, diakses tanggal 13 oktober 2015.

Terlebih ditemukan survei mengenai tingkat kematian ibu dan anak yang sangat tinggi, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan, angka kematian ibu di Indonesia meningkat dari lima tahun sebelumnya. Dari angka 228 orang per 100.000 persalinan menjadi 359 orang per 100.000 berdasarkan data yang dikutip PKBI.⁴

Upaya advokasi terhadap hak perempuan dan anak berlanjut ke ranah hukum dengan mengajukan permohonan *Judicial review* menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemohon dalam *Judicial review* lebih dari satu pihak di antaranya Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) serta pihak individu dan beberapa LSM lainnya, yang menamakan diri sebagai koalisi 18 *plus*.⁵

Dalam permohonannya meminta batas usia pernikahan dinaikan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dianggap telah melegitimasi praktik perkawinan anak di Indonesia, padahal usia 16 tahun masih masuk dalam kategori anak. Selain itu, pemohon juga mempersoalkan mengenai lemahnya pemberian ijin

⁴ Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012

⁵ “18 *plus*” merupakan sebutan nama untuk para pemohon *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang setuju dengan batas minimal usia pernikahan untuk perempuan 18 tahun.

dispensasi nikah bagi anak perempuan yang akan menikah dibawah usia 16 tahun.

Hasil *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diputuskan dalam perkara No.74/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada sidang terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan termasuk penambahan usia nikah perempuan, dengan alasan di masa depan kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Hakim berpendapat bahwa di sejumlah negara batas usia bagi perempuan untuk menikah itu beragam, mulai 17 tahun, 19 tahun dan 20 tahun dan Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain karena memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak para pakar, ahli kesehatan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) serta masyarakat menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dikarenakan seolah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga moral, bukan penjaga konstitusi dan membiarkan polemik terus terjadi, Jika demikian permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan keluarga akan tetap terjadi dari generasi ke generasi berikutnya dan tidak berubah.

Berdasarkan polemik yang muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti masalah batas minimal usia pernikahan sebagai tugas akhir. Karena putusan tersebut tidak diterima oleh sebagian masyarakat dan para ahli yang

mempermasalahkan batas minimal usia pernikahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang lebih menarik bahwa keputusan tersebut bersifat mutlak dan berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu peneliti ingin mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mengetahui pandangan para ahli tentang batas minimal usia pernikahan yang pantas, sebagai upaya rekonstruksi batas minimal usia nikah.

Putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya hukum yang bisa merubahnya. Atas dasar polemik yang terjadi di masyarakat mengenai batas minimal usia pernikahan tersebut, layak dijadikan sebuah penelitian terutama tentang putusan Mahkamah Konstitusi serta mengetahui batas minimal usia pernikahan yang layak menurut para ahli sebagai upaya merekonstruksi batas minimal usia nikah.

B. Batasan Masalah

Fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang Uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 7 terkait batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang dikaji berdasarkan perspektif Yuridis hukum Islam, psikologis, kesehatan dan pendidikan. Serta pandangan para ahli dari hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Pengadilan Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana pendapat para ahli terhadap putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia nikah dikaji dari aspek yuridis, hukum Islam, psikologis, kesehatan dan pendidikan?
2. Bagaimana rekonstruksi batas minimal usia nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Setelah menjelaskan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pandangan para ahli terhadap putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan yang dikaji dari aspek yuridis, psikologis, kesehatan dan pendidikan.
2. Mendeskripsikan rekonstruksi batas minimal usia nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat semaksimal mungkin oleh semua pihak yang membutuhkan untuk kepentingan penelitian, akademik maupun pengetahuan bagi kalangan umum. Secara khusus manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyusunan Prolegnas tentang usia perkawinan, dan menjadi konsep baru yang menyelaraskan antara undang-undang perkawinan dan Hak Asasi Manusia
- b) Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah keilmuan mengenai masalah usia pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di bidang Hukum Islam yaitu S.HI bagi peneliti. Akan tetapi ada beberapa manfaat yang lebih penting diantaranya

Dapat menambah wawasan keilmuan, serta dapat di jadikan sebagai referensi ilmiah dan peneliti berharap penelitian ini tidak hanya menjadi syarat formalitas kelulusan sarjana saja, akan tetapi penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan penyusunan RUU tentang perkawinan dalam Prolegnas untuk merekonstruksi usia pernikahan, serta dijadikan bahan penelitian selanjutnya agar tidak *mandeg* dan penelitian ini

terus dikembangkan sehingga berguna untuk kepentingan hukum dan pendidikan.

F. Definisi Operasional

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, seperti perencanaan pembangunan sosial sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi terdiri dari kata “Re” yang berarti pembaharuan atau mengulangi, sedangkan “Konstruksi” adalah membangun suatu sistem, atau bentuk.⁶ Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi. B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana bahwa rekonstruksi memiliki arti penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi, rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting. *Pertama*, memelihara inti bangunan dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh, dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa merubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sisi ini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang besar ataupun baru,

⁶ B.N Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h.469

namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita yang saat ini terjadi.⁷

2. Batas Minimal

Kalimat “Batas Minimal” berasal dari dua kata yaitu kata “Batas” dan “Minimal”. Kata “Batas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti garis atau sisi yang menjadi perhinggaan atau pemisah suatu bidang ruang, daerah, dan sebagainya. Kata “Batas” memiliki sifat ketentuan yang tidak boleh dilampaui.⁸

Sedangkan kata “Minimal” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna sekurang-kurangnya, yang paling sedikit atau jumlah yang paling sedikit, kata “Minimal” menunjukkan makna sifat. Berbeda dengan “Minimum” yang menunjukkan makna benda, kedua kata tersebut yang acapkali disalah artikan oleh sebagian orang, karena memiliki asal kata yang sama yaitu kata “Minim” yang berarti paling sedikit.

Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi satu kalimat, yaitu kata “Batas” dan kata “Minimal” maka akan menjadi kalimat “Batas Minimal” yang memiliki pengertian sebuah batasan yang terkecil atau batasan yang paling sedikit, dan memiliki ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan tersebut, dan digunakan untuk menentukan batasan yang bermakna sifat, bukan meunjukkan batasan benda atau kuantitas.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, (kairo : Maktabah Wahbah, 1999), h.36.

⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2002)

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Ellya Surya Indah, dengan judul “*Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Undang-undang No.1 tahun 1974*” dari Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2008⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Ellya Surya Indah ini lebih menekankan pada bagaimana pandangan ulama fikih empat mazhab mengenai batas minimal usia pernikahan yang telah dijelaskan di dalam kitab para ulama fikih empat mazhab tersebut dikorelasikan dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menjelaskan tentang batasan minimal usia pernikahan dan perbedaan antara Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dengan judul “*Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD))*” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang penetapan usia perkawinan yang ada dalam KHI dan CLD. Untuk kemudian menemukan relevansi dari keduanya sebagai upaya mewujudkan tujuan dari perkawinan

⁹ Ellya Surya Indah,. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 Tahun 1974*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁰ Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD))*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

seperti yang dicita-citakan dalam hukum yaitu membina keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode menganalisis isi dari KHI dan CLD serta beberapa buku yang mendukung penelitian ini dengan mendeskripsikan pendapat atau pandangan keduanya tentang batas minimal usia perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan batas minimal usia perkawinan dan selanjutnya mencari relevansi dari keduanya.

Adapun latar belakang penetapan usia perkawinan oleh CLD adalah usia perkawinan bagi perempuan dalam KHI bertentangan dengan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan semakin menegaskan bahwa kedudukan perempuan adalah dibawah bayang-bayang laki-laki. Alasan lainnya adalah penetapan usia perkawinan oleh CLD ini merupakan sebuah respon dari pembaharuan-pembaharuan dalam hukum keluarga di beberapa negara muslim lainnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rajab Hasibuan dengan judul “*Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*” dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009¹¹.

¹¹ Muhammad Rajab Hasibuan, *Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rajab Hasibuan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis dan komparatif.

Deskriptif berarti menggambarkan bagaimana kemungkinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat untuk mencapai tujuan pernikahan.

Dalam penelitian ini, Muhammad Rajab Hasibuan berusaha untuk mendeskripsikan aspek pengertian dan dasar hukum serta perumusan hukum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Kemudian menganalisa dan mengkomparasikan untuk membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga menjadi lebih tajam dan jelas.

Muhammad Rajab Hasibuan berharap adanya perbandingan yang jelas dari paradigma hukum dan undang-undang. Dengan adanya kejelasan dan sinkronisasi di antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun peraturan Undang-Undang yang terkait dengan penetapan umur pernikahan ini, maka tujuan pernikahan bisa tercapai tanpa mengesampingkan hak-hak anak. Idealnya dalam melakukan perkawinan itu

sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berikut adalah tabel perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:



Tabel 1.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ellya Surya Indah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.	Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh-Empat Mazhab-Dan Undang-undang No.1taun 1974.	1. Bagaimana kritik analitik pandangan fiqh empat madzhab terhadap bats usia pernikahan pada Undang-Undang No 1 tahun 1974? 2. Bagaimana prinsip-prinsip islam dalam menentukan batas minimal usia nikah?	Menganalisis pandangan ulama fikih empat mazhab mengenai batas minimal usia pernikahan yang telah dijelaskan di dalam kitab para ulama fikih empat mazhab, yang di korelasikan dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menjelaskan tentang batasan minimal usia pernikahan dan perbedaan antara Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum.	Hasil dari penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pandangan ulama fikih empat mazhab mengenai batas minimal usia pernikahan yang telah dijelaskan dalam kitab para ulama fikih empat mazhab tersebut. Dikorelasikan dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menjelaskan tentang batasan minimal usia pernikahan.
2	Riyanto dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Ko-	1. Bagaiaman faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan usia perkawinan dalam KHI dan CLD?	Penelitian ini dilakukan dengan metode menganalisis isi dari KHI dan CLD serta beberapa buku yang mendukung penelitian ini	Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Riyanto ialah penetapan usia perkawinan yang ditetapkan dalam KHI yang

	tahun 2009.	mpilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)).	2. Bagaimana relevansi antara KHI dan CLD terhadap Usia perkawinan?	dengan mendeskripsikan pendapat atau pandangan keduanya tentang batas minimal usia perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan batas minimal usia perkawinan dan selanjutnya mencari relevansi dari keduanya.	notabene sebagai wujud dari fiqh Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah kelahiran KHI itu sendiri. KHI sendiri lahir sebagai bentuk jawaban atas kegelisahan pemerintah atas beragamnya keputusan Peradilan Agama di Indonesia pada kasus yang sama (termasuk di dalamnya banyaknya kasus pernikahan dini). Selain itu penetapan usia perkawinan oleh KHI juga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya kelak. Dan CLD merupakan kajian kritis terhadap KHI yang telah berlaku sekian lamanya.
--	-------------	--	---	---	---

3	Muhammad Rajab Hasibuan Dari Jurusan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009.	Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)	1. Bagaimana aspek hukum pengertian Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 1 tahun 2002 tentang perlindungan anak? 2. Bagaiaman Perumusan hukum batas minimal usia nikah berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 1 tahun 2002 tentang perlindungan anak?	Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (<i>library research</i>). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis dan komparatif.	Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur batas usia bagi calon laki-laki 19 tahun dan calon perempuan 16 tahun, akan tetapi dalam praktiknya, hubungannya dengan pemeliharaan anak, bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Perkawinan antara orang-orang yang belum dewasa tidak akan menghasilkan keturunan. Dengan kesimpulan bahwa apabila perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang belum dewasa, maka
---	---	--	--	--	---

					perkawinan itu tidak akan mencapai tujuannya. Idealnya dalam melakukan perkawinan itu sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis.
--	--	--	--	--	--



Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu peneliti mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia perkawinan perspektif yuridis, hukum Islam, kesehatan, psikologis dan pendidikan.

Serta melihat pendapat para ahli terhadap putusan tersebut sebagai upaya rekonstruksi batas minimal usia nikah, karena peneliti menilai batas minimal usia pernikahan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus dirubah berdasarkan berbagai masalah yang ditimbulkan, dan akan diuraikan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini lebih fokus pada pandangan ahli terhadap putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia perkawinan serta upaya rekonstruksi penetapan usia nikah berdasarkan pendapat para ahli. Karena peneliti melihat batas minimal 16 (enam belas) tahun merupakan ketetapan hukum yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang lainnya, hal tersebut menunjukkan disharmoni hukum di Indonesia.

Pembahasan analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif yuridis, hukum Islam, kesehatan, psikologis dan pendidikan yang akan menjadi pijakan dalam menganalisis hasil putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas minimal usia nikah dan hasil wawancara dengan para ahli.

Selanjutnya memaparkan pendapat para ahli tentang rekonstruksi batas minimal usia nikah. Sehingga hasil yang diharapkan oleh peneliti nanti dapat menyimpulkan usia yang ideal mengenai batas usia pernikahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian, agar hasil penelitian lebih baik dan sistematis serta dapat memperoleh informasi yang relevan. Maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Pertama, dimulai dari bab satu peneliti memberikan penjelasan secara universal mengenai penelitian yang dilakukan meliputi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab selanjutnya. Yang terdiri dari beberapa sub bagian, yang di dalamnya berisi latar belakang mengenai alasan peneliti memilih objek penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan dan rekonstruksi batas minimal usia pernikahan menurut pendapat para ahli. Selanjutnya rumusan masalah sebagai pemetaan masalah yang akan dikupas dalam penelitian ini, dan tujuan penelitian yang merupakan gambaran jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini, dan selanjutnya manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Kedua, dalam bab dua peneliti akan membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang deskripsi teori tentang batas minimal usia

pernikahan perspektif hukum, kesehatan, psikologis serta pendidikan yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah yang berisi perkembangan data atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan topik pembahasan permasalahan penelitian.

Ketiga, dalam bab tiga peneliti akan membahas metode penelitian antara lain terdiri dari: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan. Menggunakan data primer yang berupa wawancara dengan para ahli, serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan yang dikaji perspektif hukum, kesehatan dan psikologis dan pendidikan.

Keempat, dalam bab empat peneliti menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Yaitu menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan yang dikaji perspektif hukum, kesehatan, psikologis dan pendidikan serta hasil wawancara dengan para ahli yang dikaji dengan landasan teori yang telah di petakan oleh peneliti agar dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.

Kelima, pada bab lima peneliti akan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang berisi poin-poin penting hasil penelitian. Yang berisi pokok jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang rekomendasi dari peneliti atau

berisi sesuatu yang dikehendaki oleh peneliti namun belum terealisasi dalam penelitiannya dan kemungkinan dapat terealisasi dalam penelitian berikutnya dalam lingkup tema yang sama.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data yang berkaitan dengan penelitian ini. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Batas Minimal Usia Pernikahan

1. Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.*¹²

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau balig.

Balig memiliki makna sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode balig adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia balig secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya.

Batas awal mulainya balig secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa 2001), h. 46

Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.¹³

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya ssekitar usia 15 tahun perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balig seseorang.¹⁴

Mereka juga menyatakan usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi menolak tanda bulu-bulu ketiak sebagai bukti balig seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya denga bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam Hanafi menetapkan batas maksimal usia balig anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia balig anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya yang berjudul “Wanita Mengapa Merosot

¹³ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.57

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Terj.Masyukur A.B, (Jakarta: Penertbit Lentera, 2012), h. 267.

Akhlaknya”, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Syarat Sah Akad Nikah

Para ulama sepakat bahwa berakal dan balig merupakan syarat bagi perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bagi kedua mempelai mesti terlepas dari keadan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik secara keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara, dalam pasal tentang *muhamarat*.

Selanjutnya mereka juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad harus pasti dan tentu orangnya, sehingga dipandang sah akad nikahnya dalam kalimat yang tersembunyi, “*saya mengawinkan kamu dengan wanita yang berada diantara kedua wanita ini*”, dan “*saya nikahkan diri saya diantara kedua laki-laki ini*”. (tanpa ada ketentuan yang mana diantara keduanya yang dinikahi)

Kecuali pendapat Imam Hanafi yang memperbolehkan akad dengan paksa, seluruh madzhab sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri.¹⁵ Syaikh Al-murtadha Al-Anshari dari Madzhab Imamiyah , sesudah menyatakan bahwa setelah kehendak sendiri merupakan syarat sahnya akad, menyatakan dalam kitabnya yang berjudul, Al-Makassib, bahwa pandangan yang populer dikalangan para ulama madzhab imamiyah mutakhir adalah bahwa andaikata orang yang dipaksa itu rela, maka sahlah akadnya. Bahkan dalam kitab *Al-hadaiq ‘iq wa Al-*

¹⁵ Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib*, h. 270.

riyadh dikatakan bahwa pendapat ini disepakati oleh para madzhab imamiyah.

Sementara itu Sayyid Abu Hasan Al-Isyfahani dalam *Al-washilahnya* ada bab *Al- zawad* mengatakan bahwa, untuk sahnya suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua pembelai, kalau keduanya atau salah satu diantaranya dipaksa, maka akad itu tidak sah. Tetapi kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut menjadi sah.

Berdasarkan hal tersebut maka jika pengantin laki-laki atau perempuan menyatakan dirinya dipaksa, tetapi mereka bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau duduk bersanding sebagaimana mestinya dua orang pengantin baru, atau mahar diterima, dan sikap lainnya menunjukkan kerelaan, maka pernyataan dipaksa itu ditolak dan ucapan mereka perlu didengarkan. Juga tidak perlu, maka diperhatikan bukti-bukti sesudah adanya petunjuk yang men-syaratkan kerelaan tersebut.

b. Pendapat Ulama Tentang Usia Balig

Para ulama madzhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti balig seorang wanita, hamil yang terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan mani bagi laki-laki.

Pendapat Imam Maliki, Imam Syaf'i, Imam Hambali, serta Imamiyah mengatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balignya seseorang. Sedangkan Imam Hanafi menolak pendapat tersebut,

sebab bulu-bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu-bulu yang tumbuh pada anggota tubuh yang lain.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia balig untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara Imam Hanafi menetapkan usia *balig* bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun

Adapun Imamiyah menetapkan usia balig anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Sinan berikut :

إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها ما لها, وجاز امرها و اقيمت الحدود التامة لها و
عليها

Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan padanya, urusannya di pandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.

Sementara itu, pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bisa terjadi pada anak gadis usia sembilan tahun, sedangkan kemampuan untuk hamil dipandang sepenuhnya sama dengan kemampuan hamil itu sendiri.¹⁶

Pendapat Imam Hanafi dalam hal usia *balig* diatas adalah batas maksimal, sedangkan usi minimalnya ialah 12 (dua belas) tahun untuk laki-laki, dan sembilan tahun bagi perempuan. karena pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau

¹⁶ Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib*, h. 272.

mengeluarkan mani diluar mimpi, sedangkan pada anak perempuan dapat mengeluarkan sperma, hamil atau haid.¹⁷

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda *balig* atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma bagi laki-laki.
3. Haid atau menstruasi bagi perempuan bila sudah berusia 9 (sembilan) tahun.

Sedangkan dalam kitab *Fathul Mu'in* usia *balig* yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun.¹⁸ Selain itu, tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual.¹⁹

¹⁷ Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib*, h. 280.

¹⁸ Muhammad Summa Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.89

¹⁹ Josina Judiari, *Psikologi Perkembangan*. Makalah Pedoman Bahan Ajar Pendidikan Dan Ilmu Sosial, UIN Maliki Malang, 2012), h.26

Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Karena pentingnya perkawinan, maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang yang tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *Ihtilam* sering tidak sejalan dengan cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.

Taher Mahmood dalam bukunya mencatat perbandingan batasan usia kawin bagi calon mempelai pria dan wanita di beberapa negara muslim di dunia²⁰, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Batas Usia Pernikahan Di Negara-Negara Muslim

²⁰ Thahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987). h. 270.

Negara	Usia Laki-laki (tahun)	Usia wanita (tahun)
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Yaman Selatan	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Selain itu terdapat pula perbandingan lain tentang batas usia kawin dan persetujuan calon mempelai di beberapa negara, sebagai berikut dalam skema:

Tabel 1.3
Syarat dan Batas Usia Pernikahan di Negara-Negara Islam

Negara	Ketentuan	
	Batas Usia Kawin	Persetujuan Calon Mempelai
Irak	18 tahun (pria dan wanita)	Wajib dan menghukum pihak yang memaksakan orang lain untuk menikah
Syria	18 tahun (pria) dan 17 tahun (wanita)	a. Dibutuhkan apabila wali selain bapak atau kakek; b. Wanita dewasa dapat menikahkan diri sendiri tanpa persetujuan wali apabila pernikahan <i>sekufu</i> ; c. Jika tidak perkawinan <i>sekufu</i> , maka wali berhak membatalkan perkawinan kecuali si

		wanita dalam keadaan hamil.
Aljazair	21 tahun (pria) dan 18 tahun (wanita)	a. Harus ada persetujuan calon mempelai; b. Tidak ada <i>hak ijbar</i> ; c. Harus ada wali dan wali tidak boleh menolak menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum
Tunisia	19 tahun (pria) dan 17 tahun (wanita)	Harus ada persetujuan calon mempelai dan tidak harus ada wali
Maroko	18 tahun (pria) dan 15 tahun (wanita)	a. Ada wali dan persetujuan; b. Melarang nikah paksa; c. Ada hak <i>ijbar</i> jika ada kekhawatiran perkawinan anak akan menimbulkan kesengsaraan.
Singapura		a. Bukan keharusan, hanya sebatas anjuran; b. Harus ada wali dan mengakui hak <i>ijbar</i>
Malaysia	18 tahun (pria) dan 16 tahun (wanita)	a. Secara umum negara bagian Malaysia menghendaki adanya persetujuan calon mempelai kecuali Trengganu; b. Hak <i>ijbar</i> diakui di Kelantan dalam perkawinan <i>sekufu</i> ; c. Tidak boleh ada kawin paksa karena dapat dihukum; d. Harus ada wali
Yordania		a. Gadis: 1. Harus izin wali nasab (ayah dan kakek) dalam anak gadis yang telah berusia 18 tahun dan dalam perkawinan <i>sekufu</i> ; 2. Wali selain ayah dan kakek, hanya dapat memberi izin jika si gadis sudah berusia 15 tahun b. Janda: 1. Untuk yang telah berusia 18 tahun, tidak butuh izin wali; 2. Tidak terlalu dibutuhkan keharusan persetujuan mempelai atau tidak. 3. Tidak ada ketegasan masih berlaku hak <i>ijbar</i> atau tidak

2. Perspektif Hukum Adat

Soekanto mengatakan dalam bukunya bahwa perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya.

Van Dijk berpendapat bahwa perkawinan menurut Hukum Adat sangat berkaitan dengan urusan famili, keluarga, mayarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja. asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut:²¹

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut Hukum Adat setempat.

²¹ Thalib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. (Bandung: Alfabet, 2013), h. 225.

- d. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat memepertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan bahwa fungsi dari suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia pun merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.²²

Menurut Hukum Adat suatu ikatan perkawinan bukan. saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu mambantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka. Dengan demikian arti dan fungsi perkawinan menurut Hukum Adat, pengertian perkawinan lebih luas dari pengertian perkawinan menurut hukum perundang-undangan.

²² Setiady, *Intisari Hukum Adat*), h. 228.

Pelaksanaan perkawinan baik bagi pria dan wanita yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus dicampuri oleh orang tuanya, keluarganya dan kerabat-kerabatnya di antara kedua belah pihak.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua calon tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat adat adalah merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Adat, Aturan-aturan Hukum Adat perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda karena sifat kemasyarakatannya, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu juga dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak seimbang. Di beberapa daerah seperti kerinci dan suku toraja dalam hukum adat tidak melarang dilakukannya perkawinan orang-orang yang belum cukup umur (masih kanak-kanak) akan tetapi di suatu daerah tertentu seperti Bali, perkawinan yang dilakukan di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman. Apabila kedua pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur telah mencapai umur yang pantas maka perkawinannya akan disusul dengan perkawinan adat.²³

Setelah upacara perkawinan menurut Hukum Adat masih diwajibkan diselenggarakan pesta bimbang dan sebelum dilaksanakannya pesta tersebut maka mempelai belum dapat campur sebagaimana layaknya

²³ Setiady, *Intisari Hukum Adat*), h. 251.

suami-istri, bahkan di ranjang apabila belum dilaksanakannya pesta bimbang maka hal ini dianggap sebagai melakukan zinah menurut Hukum Adat.

A. Van Genep mengatakan semua upacara-upacara perkawinan *rites de passage* yaitu upacara-upacara peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Setelah melalui upacara-upacara itu kedua belah pihak menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami isteri. Hilman Hadikusuma, menegaskan latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan:²⁴

- a. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.
- b. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.
- c. Terjadinya sengketa antar kerabat untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan
- d. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua bersangkutan.

Hukum Adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa. Dalam Hukum Adat tidak dikenal fiksi seperti dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut

²⁴ Fredi Tengger dan Bambang Daru Nugroho, *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat*, (Bandung: Cv.Maju Mundur, 2011). h.137.

dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.²⁵

Artinya, apakah dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya tersebut elum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri.

Apabila kedewasaan dihubungkan dengan peristiwa perkawinan hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun menurut undang-undang umur mereka masih 15 tahun. Sebaliknya mereka dianggap belum dewasa apabila mereka menikah tapi tidak mampu mendapatkan anak.

Ukuran mengenai kedewasaan menurut Hukum Adat lebih condong kepada sisi kepribadian seseorang seperti sudah balig, mampu mencari nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan.

Peraturan mengenai perkawinan di bawah umur dalam Hukum Adat memang tidak ada. Sebab dalam prakteknya terdapat kasus-kasus yang menunjukkan adanya perkawinan gantung. Perkawinan gantung dilakukan dimasa kanak-kanak namun, mereka belum dapat bercampur satu sama lainnya. Perkawinan antara anak-anak yaitu antara seorang pria dewasa

²⁵ Thalib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. (Bandung: Alfabet, 2013), h. 251.

dengan anak perempuan yang belum balig demikian sebaliknya. Hal itu sering terjadi akibat dari tidak adanya wewenang bagi anak laki-laki maupun perempuan untuk menentukan jodoh. Apabila melawan terhadap perintah orang tua maka akan mendapat sanksi *kuwalat*.

Meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan akan tetapi pasangan tersebut belum bisa bercampur satu sama lain sampai tiba masa untuk mereka masing-masing. Hal semacam ini lah yang terjadi di masyarakat adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal dan Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata.²⁶

Adapun akibat putusnya perkawinan menurut hukum adat yaitu bekas istri bebas untuk dikawin lagi, dan bekas istri tidak dapat menuntut keperluan bekas istrinya. Akan tetapi dalam agama kristen ia dapatt menuntut keperluan hidup dari suaminya malalui pengadilan. Anak-anak yang masih menyusu (di bawah 2-3 tahun) selalu mengikuti ibunya, setelah itu tempat mereka bergantung pada sisitem kekerabatan masing-masing

Ada beberapa pembagian sistem perkawinan dalam adat *Pertama*, perkawinan dalam masyarakat patrilineal yang terdapat di daerah gayo, alas, batak, dan nias dan terdapat di beberapa daerah kecil sumatra selatan, daerah ambon, saparo bahagian barat ari lingkungan pulau timur, bali dan lombok

Kedua, masyarakat yang bersistem matrilineal, perkawiana ini terdapat di manangkabau, di beberapa bagian kecil sumatra selatan, dan di

²⁶Fredi Tengger dan Bambang Daru Nugroho, *Asas-Asas Dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Cv.Maju Mundur,2011). h.143.

kepulauan baratdaya, sistem matrilineal yang berarti seorang ibu tidak memiliki kausa penuh atas anak-anaknya, akan tetapi ibu tetap dalam sukunya, yaitu dalam daerah kekuasaan pria dari si ibu.

Ketiga, Perkawinan dalam masyarakat sistem parental, perkawinan ini terdapat di aceh, kalimantan, sulawesi , jawa dan madura. Bentuk perkawinan yang demikian ini lebih banyak diikuti, tidak hanya dalam kalangan suku-suku yang sudah maju seperti di jawa, juga dalam kalangan suku yang belum maju seperti dayak dan toraja. Perkawinan itu terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak dari pasangan, tanpa salah satu pihak menderita kerugian, sehingga tidak perlu dikatakan tentang ganti rugi.²⁷

3. Perspektif Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang mengatur tentang hukum perkawinan di indonesia diantaranya mengatur tentang tujuan perkawinan, syarat perkawinan dan perihal lain mengenai perkawinan. berikut merupakan uraian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Prularisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2006). h. 26

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁸

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Maju Mundur, 2007). H.7.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Undang-Undang diatas bahwa pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.²⁹

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h.7.

pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³⁰

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”*.

³⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005). h.10.

Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.³¹

Pembatasan umur minimal untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas usia bagi calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan.

Akan tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Maju Mundur, 2007). H.9.

nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dalam konsep ini, dispensasi perkawinan boleh dikesampingkan karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. karena pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).

Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.³²

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,

³² Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005). h.8.

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.³³

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan

³³ Supeno Hadi. *Kriminalisasi Anak*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). h.44

fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.³⁴

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

³⁴ Supeno Hadi. *Kriminalisasi Anak*. h.54

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. berikut merupakan kutipan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.³⁵

Pasal

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- d) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- e) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

³⁵ Supeno Hadi. *Kriminalisasi Anak*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). h.50

- f) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Tabel 1.4
Batas Usia Dalam PerUndang-Undangan Nasional

Nomor	Peraturan PerUndang-Undangan	Pasal	Materi
1	Kitab Undang-Undang hukum perdata	Pasal 330	Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap Dua puluh tahun, dantidak lebih dahulu telah kawin
2	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26	Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun
3	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak	Pasal 1 angka 2	Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh) tahun dan belum pernah kawin
4	Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan	Pasal 1 angka 8	Anak didik pemasyarakatan adalah: a. <i>Anak pidana yaitu yang berdasarkan putusan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun</i> b. <i>Anak negara yaitu anak yang berdsarkan putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di</i>

			LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
5	Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak	Pasal 1 angka 1	Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
6	Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia	Pasal 1 angka 5	Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan
7	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Pasal 1 ayat 1	Anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
8	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang	Pasal 2 ayat	Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan

	penfghapusan kekerasan dalam rumah tangga	1huruf a	ini termasuk anak angkat atau anak tiri
9	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris	Pasal 39 ayat 1 huruf a	Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Paling sedikir berusia 18 (delapan belas) tahunatau telah menikah
10	Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial	Pasal 41 ayat 6	Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 (dua puluh tiga) tahun
11	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik indonesia	Pasal 4 huruf h	Warga negara indonesia:.... anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara indonesia sebagai nakanya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah
12	Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	Pasal 1 angka 5	Anak adalah seorang yangbelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk nak yang masih dalam kandungan
13	Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi	Pasal 1 angka 4	Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

14	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak	Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 5	1. 2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkoflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana 3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang delanjutnya yang disebut dengan anak adalah anak yang telah beumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 4. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana 5. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang dapat
----	--	---------------------------------------	---

			<i>memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau didalamnya sendiri</i>
15	Keputusan menteri kehakiman Nomor M 02-IZ.01.10 tahun 1995 tentang visa, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, Izin masuk dan Izin Keimigrasian	Pasal 1 angka 3	Anak adalah anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin
16	Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 1949 tentang pemberian pensiun kepada janda (anak-anaknya) pegawai negeri yang meninggal dunia	Pasal 5	Anak yang dapat diyukjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan da belum mencapai umur 21 tahun pertama
17	Keputusan Presiden nomor 56	Pasal 1	Istri dan anak yang belum dibawah 18 (delapan belas) dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan RI melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara RI mengikuti Kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut

4. Perspektif Psikologi

Anak adalah manusia yang masih dalam proses menemukan kedewasaan, semua yang dilakukan untuk mencapai tataran dewasa adalah proses belajar. Secara filosofis manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya dan akan lingkungannya. Dia hidup dalam hubungannya yang dialektis antara kemerdekaan dirinya dan keterbatasan lingkungannya. Sehingga manusia sadar akan aktivitasnya dan sadar dunia akan tempatnya hidup.

Tokoh ilmu jiwa perkembangan Havighurst, berpendapat bahwa setiap anak memiliki tugas perkembangan, yaitu tugas yang timbul di alam pada suatu periode tertentu dalam hidupnya. Kemajuan yang baik dalam tugas akan membawa keberhasilan dalam perkembangannya, sedangkan kegagalan akan membawa kekecewaan pada seseorang, penentangan dari masyarakat dan menemui kesukaran dalam tugas-tugas berikutnya, maka dari itu secara psikologi, anak membutuhkan pendidikan dan bimbingan dalam perkembangannya agar berhasil melewati fase anak dalam hidupnya.

Seorang anak memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisik yang meliputi kebutuhan akan istirahat, makan, dan minum untuk menjaga kebugaran tubuhnya dan merasa nyaman dalam menjalani hidup sehari-hari. Kebutuhan akan pertumbuhan adalah kebutuhan universal dan bersifat mendasar yaitu keinginan untuk terus tumbuh dan maju kedepan seperti orang merangkak.

Menurut Prof. Dr. Sodik Koentoro, M.Sc., anak kadang kala ingin terlepas dari pengawasan orang tua, hal ini karena ingintumbuh dan berdiri

sendiri mendapatkan kebebasan dan opengakuan dari lingkungannya. Kebutuhan untuk tumbuh ini merupakan dorongan yang sangat penting untuk belajar sebab pendidikan pada hakikatnya adalah perkembangan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, minat, dan apresiasi.

Pendapat Mengenai umur masa dewasa, sebenarnya para ahli ilmu jiwa belum mempunyai kata sepakat tentang batas umur yang jelas dan dapat di persetujui bersama. Ramplein membagi masa remaja atau dewasa antara umur 11 sampai 21 tahun, yang digolongkan menjadi :

- a. Pra-pubertas, umur 10 ½ - 13 (wanita), 12-14 (laki-laki)
- b. Pubertas, umur 13- 15 ½ tahun (wanita), 16-17 tahun (laki-laki)
- c. Krisis remaja, umur 15 ½ -16 ½ (wanita), 16-17 tahun (laki-laki)
- d. Adolesensi umur 16 ½ -20 tahun (wanita, 17-21 tahun (laki-laki)

Powell membagi masa remaja menjadi *“pre-adolescence from then twelve years; and late adolescence from seventeen to twnty one years”* ³⁶.

Pendapat lain, singgih D. Gunarsah menentukan masa remaja yaitu sekitar 12-22 tahun. Seorang ahli lain yaitu lauea cole berpandangan bahwa masa *Adolecenci* adalah sekitar umur 13-21 tahun.³⁷ Beliau membagi menjadi tiga angkatan, yaitu

- 1) Early sdolecence 13 to 15 years
- 2) Midle sdolecence 1 to 18 years
- 3) Late adolecence 19-21

a. Demografi dan Sosiologi

³⁶ Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja*. (Yogyakarta: Andy Ofset,1986), h.9

³⁷ Mulyono, *Kenakalan Remaja*, h.10

Salah satu kamus mendefinisikan demografi sebagai “*studi statistik tentang penduduk, terutama menurut besar dan kepadatannya yang berpengaruh terhadap psikologi perkembangan anak, dan bersinggungan langsung dengan angka-angka statistik mengenai kelahiran, kematian, dan lain-lain.*” Definisi ini tentu bukn satu-satunya definisi untuk demografi yang selalu mengalami perkembangan. Akan tetapi definisi ini sudah menunjukan inti yang menjadi dasar demografi.

Sensus dan angka-angka statistik tentang kelahiran, kematian, dan lain-lain, merupakan sumber data yang sejak dulu menjadi titik tolak bagi analisa-analisa demografis. Para ahli demografi menggunakan sensus dan angka-angka statistik kelahiran dan kematian itu untuk melukiskan struktur masyarakat di seantero dunia dan menganalisa perubahan-perubahan variabel demografi dari masa ke masa.

Davis memberikan suatu klasifikasi penelitian demografi yang dinilai sangat berguna. Menurut davis ada ada ruang lingkup utama analisa kependudukan :

Pertama, Demografi formal, meliputi: studi fertilitas dan mortalitas, struktur penduduk dan pertumbuhan penduduk menurut umur dan jenis kelamin, serta analisa sistematis mengenai hubungan timbal balik antara beberapa variabel

Kedua, Teori Kependudukan : studi tentang sebab-sebab dan akibat-akibat. *Ketiga, kebijakan kependudukan dan karakteristik kependudukan* : Misalnya karakteristik sosial, ekonomi, psikologi, etnis dan

biologi. Davis melihat demografi dan sosiologi memiliki minat yang sama dalam studi tentang topik-topik berikut

- 1) Fertitas dalam hubungan dengan sikap dan lembaga sosial.
- 2) Perubahan penduduk berkaitan dengan perubahan sosial dan ekonomi.
- 3) Tenaga kerja dalam hubungan dengan struktur penduduk dan organisasi sosial.
- 4) Keluarga dalam hubungan tingkah laku demografis

Freedman dengan singkat membicarakan alasan-alasan untuk fertitas yang menunjukkan pada tingkat mana dapat diadakan analisa fertitas. faktor –faktor yang berhubungan dengan fertitas di klasifikasikan misalnya variabel stratifikasi, variabel struktur keluarga, variabel psikologi dan faktor-faktor keluarga yang menunjukkan bahwa variabel-variabel psikologi seringkali lebih dominan

b. Teori- Teori Tentang Perkembangan

Teori tentang perkembangan manusia yang berorientasi biologis, dalam arti yang ketat bahwa teori perkembangan yang didasarkan pada biologis sudah tidak diakui lagi, akan tetapi masih bisa dijadikan acuan dasar dalam pengenalan perkembangan manusia karena sebuah penilaian fisik yang akan pertama kali dijadikan dasar penilaian terhadap perkembangan manusia.

Kelemahan teori yang berorientasi biologis itu juga dapat dijumpai pada waktu anak dalam suatu kondisi tertentu mampu melaksanakan tingkah laku operasi, yaitu melakukan tingkah laku intelektual pada waktu yang lebih awal dari pada stadium perkembangannya, misalnya dapat membaca pada waktu yang sangat awal. Anak-anak dengan informasi bawaan yang sama mungkin akan menggunakan informasinya itu dengan cara yang berbeda-beda (karena suatu kondisi tertentu), menurut buhler (1893-1974) ada lima tingkat perkembangan psikis seseorang³⁸:

- 1) Permulaan (memasuki dunia sekitar 25 tahun)
- 2) Penanjakan (memasuki dunia sekitar 25 tahun)
- 3) Puncak masa hidup (masa hidup sekitar 25-50)
- 4) Penurunan (menarik diri dari kehidupan: sesudah 50 tahun)
- 5) Akhir kehidupan (menarik diri dari kehidupan: sesudah 50 tahun)

Menurut Buhler, maka dalam perkembangan fisik ada empat titik yang menentukan:

- 1) Permulaan kemasakan seksual : pada anak laki-laki 15 tahun sedangkan pada anak perempuan 13 tahun
- 2) Penghentian pertumbuhan jasmani : bagi wanita 18 tahun, bagi laki-laki 25 tahun
- 3) Akhir masa subur : bagi wanita 40-46 tahun, bagi laki-laki masih tandanya
- 4) Permulaan kemunduran biologis : 50 tahun

³⁸ Sri Estri Wuryani Djiwandono, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga*. (Jakarta: PT. Indeks, 2008), h. 220.

Penajakan kehidupan manusia menurut buhler berlangsung sampai tahun ke 25, sesudah itu datang masa yang relatif stabil, yaitu puncak masa hidup dan akhirnya datang masa kemunduran biologis seperti yang telah dijelaskan, nmeskipun kemunduran biologis merupakan suatu fakta yang nyata.³⁹ tetapi belum dapat ditentukan apakah juga apakah ada kemunduran dalam fungsi psikis. Dalam uraian tersebut akan diungkapkan bahwa model defisit tersebut hanya akan diterima untuk sebagian saja.

c. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.⁴⁰ Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak⁴¹.

d. Dampak Terhadap pasangan

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

³⁹ Dwi Mayanti dan Majestiaka Septikasari, *Kesehatan Reproduksi Teori Dan Praktikum*. (Yogyakarta: Nuha Media, 2009), h. 210.

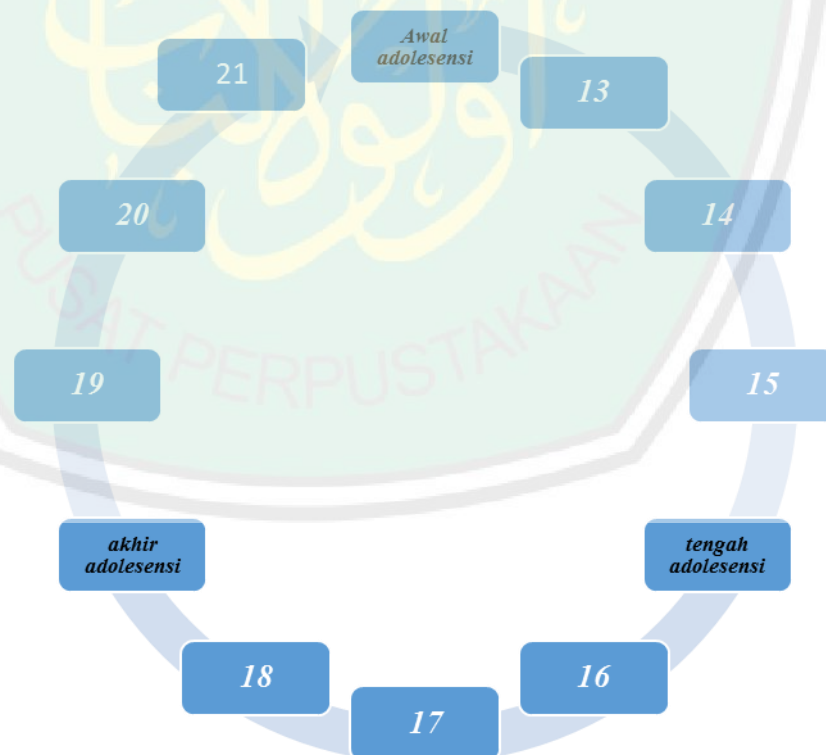
⁴⁰ Evelyn Billings, *The Billing Method*. Terj. Lina Yusuf, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 67.

⁴¹ Bagong Suyanto, *Masalah sosial anak*. (Jakarta: prenadan media grup, 2003), h. 89

e. Dampak Terhadap Anak

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.

Tabel 1.5
Fase Dewasa Menurut Luella Cole



5. Perspektif Kesehatan

a. Awal Adolesens (Usia 11-13 tahun)

Masa adolesens yang lebih dikenal dengan masa pubertas dimulai dengan perubahan hormon yang signifikan dalam tubuh anak laki-laki dan anak perempuan. Hormon beredar keseluruh tubuh melalui darah. Ia mempengaruhi kerja dan sel dibagian tubuh yang lain. Setiap tubuh memiliki mekanisme internal sendiri untuk menentukan kapan pubertas dimulai, dan waktunya berbeda-beda pada setiap anak.⁴²

Pubertas yang paing awal mungkin pada usia sembilan tahun, tetapi bisa saja lambat sampai usia enam belas tahun, tidak ada waktu yang pasti secara kronologis untuk setiap anak dalam memasuki pubertas: ini tergantung pada setiap individu seperti yang telah ditrangkan oleh banyak ahli bahwa pubertas dimulai lebih awal diiklim tropis yang hangat, akan tetapi pubertas bisa tertunda ketika anak-anak mendapatkan gizi yang buruk seperti kasus yahumiho, anak-anak yang kekurangan gizi di irian.

b. Faktor Hormonal Dalam Perkembangan

Yang terpenting dalam masa adoleses yaitu kelenjar hipofisis yang terletak didasar otak. Otak dan kelenjar hipofisis dihubungkan dengan pusat syaraf, ketika sel-sel hipotalamus (pusat syaraf yang mengatur diri dalam otak) menjadi “matang”, yang terjadi pada usia yang berbeda pada setiap

⁴² Dwi Mayanti dan Majestiaka Septikasari, *Kesehatan Reproduksi Teori Dan Praktikum*. (Yogyakarta: Nuha Media, 2009), h. 230.

individu, maka isyarat disampaikan pada kelenjar hipofisis agar mulai melepaskan hormon-hormon yang sebelumnya ditahan.⁴³

Hormon yang bergerak dilepaskan oleh kelenjar hipofisis mempunyai efek menstimulasi pada bagian kelenjar endoktrin lain, termasuk kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal serta testis dan indung telur, yang pada gilirannya mengaktifkan hormon masing-masing yang berhubungan dengan pertumbuhan dan jenis kelamin.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pubertas dipengaruhi oleh sistem endoktrin yang terdiri dari beberapa kelenjar termasuk hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, dan indung telur atau testis. Semua ini bekerja bersama-sama yang menimbulkan perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan.

Pada anak laki-laki, hipotalamus menandai adanya kelenjar pituitari yang melepaskan tiga hormon pengendali, yang disebut androgen. Hormon-hormon ini memberikan pada anak laki-laki ciri-ciri maskulinnya, baik fisik maupun emosi. Hormon laki-laki merangsang sifat agresif, ambisius, dan penuh dorongan untuk melakukan sesuatu hal yang menunjukkan maskulinitasnya, tiga hormon yang dilepaskan hormon pituitari akan merangsang kelenjar adrenal dan menyebabkan testis anak laki-laki

⁴³ Mayanti dan Septikasari, *Kesehatan Reproduksi*, h. 157.

mulai menghasilkan hormon testostoron. Yaitu hormon laki-laki yang paling berpengaruh.⁴⁴

Testostoron menghasilkan produs sel sperma dan pertumbuhan rambut ditubuh, kotak suara anak laki-laki atau pangkal tenggorokan akan tumbuh dan suaranya menjadi lebih besar. Anak laki-laki juga mungkin mengalami pembesaran payudara sementara selama pubertas, pembesaran ini disebut *gynecomastia* dan kadang-kadang bisa terasa sakit, tetapi ini kejadian yang normal dan seharusnya tidak menyebabkan ketakutan.

Sedangkan pada anak perempuan, kelenjar pituitari memproduksi dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron, di indung telur. Kerja kedua hormon ini merubah anak perempuan menjadi seorang anak perempuan yang dewasa secara fisik maupun emosi. hormon-hormon ini merangsang apa yang kita anggap sebagai sifat feminin yang wajar seperti sopan, pasif, dan senang merawat, lemah lembut.

Estrogen menyebabkan pertumbuhan payudara, pinggul membesar, organ genital menjadi matang, termasuk klotoris dan labia. Suatu lapisan khusus yang disebut endometrium, didalam rahim perempuan juga mulai terbentuk persiapan untuk melahirkan anak.⁴⁵

Salah satu tanda pubertas yang penting bagi perempuan ialah mulainya menstruasi. pubertas menyebabkan kematangan seksual pada anak

⁴⁴ Dwi Wira, *Buku Ajar Biologi Reproduksi*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), h. 148.

⁴⁵ Wira, *Buku Ajar Biologi*, h. 140.

laki-laki maupun perempuan, namun tidak selalu membawa kematangan emosional. Pubertas merupakan proses yang panjang.

c. Masalah fisik

Masalah yang sering terjadi namun bersifat sementara adalah letih dan lesu yang ektrim. Penyebabnya bisa faktor fisik dan psikologis. Secara psikologis dapat disebabkan oleh perubahan fisik yang berlangsung pada saat itu. Gejalanya antara lain perasaan cemas, terlalu perduli dengan keadaan diri, dan benci dengan keadaanya sebagai anak-anak. Secara fisik dapat disebabkan efek hormonal, atau hanya terlalu banyak begadang.⁴⁶

Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa perubahan fisik yang wajar pada masa pubertas namun terkadang disalah artikan sebagai kondisi yang abnormal, yaitu:

- 1) Kelenjar tiroid (gondok) kerap membesar, tetapi akan menyusut ketika masa pubertas berakhir.
- 2) Lemak bertambah karena kesalahan kendali selera makan pada otak (bukan karena kelenjar atau rakus). Lemak ini kelak akan hilang, akan tetapi tidak ada salahnya jika menerapkan diet.
- 3) Hampir sepertiga anak laki-laki mengalami sedikit pembengkakan dibawah payudaranya. Biasanya ini akan hilang dalam waktu satu atau setengah tahun.

⁴⁶ Sri Estri Wuryani Djiwandono, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga*. (Jakarta: PT. Indeks, 2008), h. 236.

d. Emosional

Ketika anak mulai malang secara seksual dan perubahan fisiknya, mereka juga mengalami trauma emosional. Perjalanan sebagian besar anak pada masa adolesens dicirikan oleh emosi yang luar biasa dan rendah. Mereka akan menjadi sadar akan kuatnya pengaruh kelompok teman sebaya disekolah, dimana mereka merasakan tekanan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan sikap gembira yang berlebihan, dan sikap tenang atau dingin, diantara teman sekelas mereka. Nilai-nilai dunianya yang baru ini biasanya akan konflik dengan nilai-nilai kebudayaan tertentu yang diajarkan di rumah.

Anak-anak pubertas mulai perlahan-lahan mulai berfikir untuk mandiri, memisahkan diri dari orang tuanya, dan memilih untuk mengubah fikiran mereka tentang dunia, nilai-nilai, dan keyakinan agama mereka. Selama ini, bahwa anak-anak pubertas aktif dalam kelompok kegiatan anak-anak muda yang positif agar tidak ada konflik dengan keluarga karena keinginan dan proteksi keluarga yang tinggi. Karena kegiatan positif seperti pendidikan remaja di masjid dapat membantu seluruh anggota keluarga dalam membimbing anak adolesens mengatasi kesukaran dalam pertumbuhannya.

Proses mental adolesens naik turun dari masa anak-anak secara menuju orang dewasa. Anak-anak sering merasa bingung dengan dirinya sendiri, tujuannya, alasan alasan untuk hidup, dan hubungannya dengan orang lain. Dia melawan ancaman sebagai orang dewasa, akan tetapi masih

ada dalam dirinya yang membutuhkan kenyamanan dan kemanan sebagai seorang anak. Dalam banyak cara, dia ingin memanfaatkan masa dewasanya namun tidak mau bertanggung jawab.⁴⁷

Ketika fisiknya mengalami perubahan, maka seseorang adolesens secara khusus menjadi tidak nyaman dengan penampilannya. Dia akan memperhatikan kulit yang berminyak dan bintil hitam atau jerawat di wajahnya. Dia mungkin kaget dan malu ketika tiba-tiba amarahnya meledak didalam kelas, pertumbuhan yang membuat anak adolesens merasa canggung dan tidak terkoordinasi pada saat tertentu dan hal demikian menambah masalahnya.

Anak-anak perempuan mulai tumbuh dua tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. Awal pertumbuhan mereka bisa dimulai pada umur 10,5 tahun dan berakhir pada umur 14 tahun. Mereka mengalami menstruasi pada umur sekitar 13 tahun, meskipun ovulasi dapat dengan mudah terjadi sebelum mereka mengalami menstruasi. Kebanyakan anak laki-laki akan tumbuh dengan pesat antara umur 12,5 dan 16 tahun, dengan puncaknya sekitar umur 14 tahun. Produksi sperma berbeda-beda pada setiap anak, tetapi kerap kali dimulai satu tahun setelah penis dan testisnya mulai tumbuh tidak berjarauhan dengan puncak pertumbuhan jasmaninya.⁴⁸

Apabila anak perempuan mengalami ovulasi, atau sel-sel telurnya mulai matang dan mendapatkan haid, dan apabila anak laki-laki mulai

⁴⁷ Djiwandono, *Pendidikan Seks*, h. 145.

⁴⁸ Djiwandono, *Pendidikan Seks*, h. 158.

memproduksi sperma yang ditandai dengan adanya ejakulasi, maka mereka secara fisik telah mampu menghasilkan keturunan. Sejumlah peneliti melaporkan bahwa para gadis sesudah mentruasi cenderung mudah tersinggung, dan memiliki perasaan engatif selama fase pramentruasi dan fase mentruasi dibandingkan dengan fase yang lainnya. Seperti halnya efek fisik mentruasi, memiliki suatu variasi dari satu orang ke orang lain, seperti yang dikatakan oleh gadis yang berumur 16 tahun “*Menstruasi saya tidak menimbulkan masalah dan tidak benar benar menimbulkan masalah.*”⁴⁹

Sedangkan menurut perempuan lain yang seusianya mengatakan bahwa mereka merasakan guncangan hati, iritabilitas dan depresi sebelum mentruasi dimulai. Fluktuasi seperti ini ada hubungannya dengan perubahan kadar hormon perempuan seperti estrogen dan progesteron selama siklus mentruasi berlangsung. Akan tetapi hal itu bisa dipengaruhi secara kuat oleh keyakinan dan harapan psikologis. Ini merupakan puncak dari masa yang sering kita sebut sebagai masa *aqil balig* atau pubertas.

Anak-anak yang berkembang lebih awal mempunyai emosi yang mencemaskan dibandingkan dengan anak yang memiliki perkembangan yang lambat. Siapapun yang belum pubertas tanpa kecuali akan selalu membandingkan tubuhnya dengan anak-anak yang fisiknya lebih matang hasilnya dapat menjadi “malapetaka”. Depresi dan harga diri yang rendah

⁴⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *Mas'uliyat Al-murabbiyin*. Terj. Basyaruddin, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), h 79

adalah konsekwensi yang wajar ketika anak-anak secara tidak bijaksana saling membandingkan tubuh mereka diruang olah raga di sekolah.

e. Kematangan Sistem Reproduksi

1) Reproduksi Laki-Laki

Seharusnya anak-anak yang memasuki usia adolesens harus memahai fungsi alat tubuhterlebih sistem refroduksi manusia agar tidak terjadi pelanggaran asusila yang dilakukan oleh anak dikarenakan minimnya pendidikan seksual pada anak. Kematangan sistem reproduksi juga sangat penting dalam kelangsungan perkembangan seorang anak baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua harus lebih memahami agar tidak salah dalam mendidik anak.

Seperti yang saat ini banyak terjadi anak yang secara biologis belum matang dalam sistem reproduksinya dipaksa untuk menikah, hal ini jelas sangat berbahaya bagi anak dari segi fisik dan psikologis dan mengancam masa depan anak. Berikut penjelasan bagaimana keadaan sistem reproduksi yang sudah matang atau siap jika seseorang akan menikah. Sama seperti perempuan, laki-laki memiliki organ seksual dan reproduksi didalam dan diluar, dan yang pertama yaitu

Penis merupakan organ yang memiliki dua fungsi, yaitu tidak hanya digunakan sebagai reproduksi seksual, akan tetapi juga untuk mengeluarkan air seni dari kandung kemih. Pipa dalam penis disebut saluran kencing, sel sperma melewati penis masuk dalam vagina perempuan selam

hubungan seks. Didalam pennis terdapat banyak pembuluh darah dan syaraf. Penis terdiri dari tiga batang silinder konsentris yang penuh dengan celah-celah dan rongga, yang mirip seperti sebuah spons atau sarang madu dengan pembuluh darah yang sangat kecil dan berbelit-belit.⁵⁰

Ketika keinginan seks seorang laki-laki bangkit pembuluh darah ini akan penuh dengan darah dan penis akan menjadi besar dan kaku. Katup dalam pembuluh darah lalu tertutup untuk mencegah darah ini keluar. Penis yang besar dan kaku disebut *ereksi*. *Ereksi* dapat terjadi kapan saja setelah anak laki-laki mengalami pubertas. *Ereksi* dapat terjadi tidak hanya karena keinginan seksual saja, tetapi juga dapat disebabkan karena kondisi yang tidak merangsang seperti memakai pakaian yang ketat. Di dalam penis manusia tidak terdapat otot atau lubang, di sepanjang bagian punggung penis terdapat satu rongga. Batang yang memiliki bentuk seperti spons ini (*corpus spongiosum*) dapat dengan mudah dirasakan selama kondisi dalam keadaan tegak. Didalam sepanjang batang yang erongga inilah terdapat saluram kencing.

Akar penis tergantung pada bagian tulang panggul. Bagian yang bebas disebut badan (*corpus*). Ujungnya yang licin disebut *Kepala Penis*. Lehernya adalah dimana bagian dimana kepaladan badan bertemu, disinilah

⁵⁰ Dwi Wira, *Buku Ajar Biologi Reproduksi*. (Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), h. 202.

terdapat kulit yang seolah-olah berlebuhan, sebagian terlipat dan menutupi kepala penis dan disebut *Kulup*.⁵¹

Kepala penis yang disebut *gland* penis merupakan bagian dari penis yang jauh lebih peka daripada bagian lainnya, terutama daerah *erogenous zone* yang terdiri dari lapisan syaraf yang tebal dan merupakan sumber kenikmatan pertama kenikmatan seorang laki-laki ketika berhubungan seks. Lubang saluran kencing yang disebut *Meatus Urethrae Exturnum* dapat dilihat dari ujung penis.⁵²

2) **Kematangan Sistem Reproduksi Perempuan**

Kematangan sistem reproduksi perempuan sangat penting dalam kelangsungan pernikahan, karena perempuan memiliki beban untuk mengandung atau hamil dengan tujuan mendapatkan keturunan dari keluarga tersebut yang merupakan salah satu tujuan bagi manusia untuk menikah. Berikut penjelasan kematangan sistem reproduksi bagi perempuan yang diawali dengan organ yang tampak dan sampai tidak tampak⁵³

Tumpukan lemak yang menutupi alat kelamin perempuan disebut dengan *mons veneris*. Bulu yang tumbuh disini berfungsi untuk pelindung terhadap iritasi dan keringat. Lipatan yang menutupi lubang vagina dan lubang air seni disebut dengan *labia* atau *labium* yang sering disebut bibir karena memang keduanya merupakan bibir bagi lubang vagina. Semua bagian tadi disebut *Vulva* atau *Pukas*.

⁵¹ Wira, *Buku Ajar Biologi*), h. 210

⁵² Wira, *Buku Ajar Biologi*), h. 213

⁵³ Wira, *Buku Ajar Biologi*), h. 220

Sistem reproduksi bagi perempuan memiliki dua bagian, genetalia luar dan organ reproduksi internal. *Vulva* organ seksual luar yang menuju vagina terdiri dari beberapa organ. Dua yang besar berupa lipatan kulit berkilat yang menutupi alat genital dan disebut *bibir luar (labia mayor)*. Dekat puncak bibir kemaluan terdapat *(kelentit)*, suatu organ kecil berbentuk seperti kacang polong. Klitoris terletak didekat saluran kencing dan terbuka sebagai tempat keluarnya air seni.⁵⁴

Klitoris sama dengan penis pada laki-laki, akan tetapi klitoris lebih sangat kecil dari pada penis, klitoris memiliki *kepala klitoris*, kepala klitoris memiliki syaraf yang tebal, ini menjadikan kepala klitoris organ yang sangat sensitif dan responsif pada seorang perempuan organ ini adalah bagian dari krlamin perempuan yang paling peka. Ketika perempuan merasa terangsang secara seksual, klitorisnya akan mengeras sehingga semakin besar. Tidak seperti penis, klitoris peka pada akhirnya tidak terbuka dan bagian yang bukan permanen dalam reproduksi itu sendiri.

Antara bagian bawah lubang vagina dan anus disebut *Parineum (kerampung)* setelah seorang perempuan melahirkan, semua organ seks luar berada pada tempatnya karena adanya otot yang kuat yang berpengaruh besar pada respon seksual seseorang.

Organ seksual internal pada seorang wanita adalah vagina , indung telur, saluran falopi, rahim dan leher rahim. Bentuk vagina seperti sebuah

⁵⁴ Wira, *Buku Ajar Biologi*, h. 230

tabung terbalik yang dapat membesar, dan menjadi jalan lahir bagi bayi. Dalam bahasa latin Vagina berarti “sarung pedang” didalam bagian utama vagina panjangnya sekitar 1,5 sampai 10 Cm itu hanya terdapat sedikit ujung-ujung syaraf, tetapi sepertiga lainnya yang terdapat dibagian luar sangat peka dan sangat responsif. Kelenjar *bartholin* yang terletak dibagian luar hampir tidak memiliki fungsi karena pelumas vagina dikeluarkan langsung dari dindingnya sendiri.

Rahim, atau uterus yang dalam bahasa latin berarti “kandungan” atau “perut” ukuran dan bentuknya seperti buah pir yang panjangnya sekitar 4 inci. Rahim adalah organ yang berlubang ditengahnya dan terletak dibagian bawah perut seorang perempuan. Letaknya dibelakang kandung kemih (penampung air seni dalam tubuh). Rahim memiliki dinding tebal dan rapat. Ditempat inilah seorang bayi akan tumbuh dan berkembang selama sembilan bulan sampai dilahirkan.

Dua saluran *falopi* terhubung dengan bagian atas rahim, masing-masing disisi kiri dan sisi kanan, melekat di ujung rahim. Panjang saluran falopi kira-kira 10 cm. Ditempat saluran falopi dengan rahim, lebar saluran falopi hanya sehelai spageti. Saluran ini kemudian melebar seperti corong dengan ujung berbentuk jari-jari tangan. Ujung ini disebut *fimbria* yang membungkus indung telur tanpa menyentuhnya⁵⁵. Saluran dimana terdapat bulu-bulu bergetar ini adalah tempat terjadinya pembuahan.

⁵⁵ Evelyn Billings, *The Billing Method*. Terj. Lina Yusuf, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 257.

Saat sebuah telur dikeluarkan dari indung telur *fimbria* akan memandu telur menuju saluran falopi. Saluran ini menuju indung telur yang terdapat telur yang tidak dibuahi disimpan. Saluran ini tidak langsung berhubungan dengan indung telur akan tetapi falopi dapat menangkap telur ketika telur dikeluarkan dari indung telur.

Ukuran indung telur kecil sekali. Bentuknya seperti buah almont dan memiliki dua fungsi yaitu memproduksi telur dan membuat hormon perempuan (*Estroen* dan *progesteron*). Sebuah telur normalnya ada di saluran falopi ketika pembuahan terjadi. Telur ini lalu melanjutkan perjalanannya menuju rahim melalui saluran falopi yang memiliki rambut-rambut kecil yang disebut *cilia*. Jika telur ini tidak dibuahi telur, maka telur tersebut akan hancur dan keluar dari tubuh setelah menstruasi. Jika telur dibuahi, telur akan melekat dengan sendirinya kedinding rahim dalam beberapa hari untuk proses kehamilan.⁵⁶

Organ yang letaknya dibawah rahim adalah *leher rahim*. Leher rahim emnghubungkan rahim dengan vagina. Terbukanya leher rahim biasanya hanya sebesar diameter sebuah titim pensil. Leher rahim akan lebih melebar jika bayi dikeluarkan dari rahim. Proses tersebut terjadi sekitar usia perempuan mencapai umur 18 tahun ketika semua otot dan hormon siap untuk mengandung bayi atau siap dibuahi oleh sperma, karena proses

⁵⁶ Dwi Mayanti dan Majestiaka Septikasari, *Kesehatan Reproduksi Teori Dan Praktikum*. (Yogyakarta: Nuha Media, 2009), h. 138.

tersebut membutuhkan otot yang kuat dan didukung oleh fisik yang kuat pula.

f. Dampak Terhadap Kesehatan

1) Dampak Kehamilan Di usia Anak

Sedangkan menurut Mathur sejumlah konsekuensi negatif dari pernikahan dini atau menikah di usia muda yang mengakibatkan remaja terutama remaja putri yang menjadi fokus penelitian serta lingkungan di sekitarnya.

Organ reproduksi seorang anak dibawah 18 tahun masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.⁵⁷ Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak⁵⁸. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

2) Dampak Perkembangan Kesehatan

- a) Melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman mempengaruhi kesehatan remaja putri.
- b) Kurangnya pengetahuan, informasi dan akses pelayanan.
- c) Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan abnormalitas.

⁵⁷ Mayanti dan Septikasari, *Kesehatan Reproduksi*. 170.

⁵⁸ Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. (Jakarta: Salemba Medika, 2011). h. 45

- d) Meningkatnya penularan penyakit seksual dan bahkan *HIV/AIDS*.
- e) Berkurangnya kesempatan, keahlian dan dukungan sosial
- f) Berkurangnya kekuatan dalam kaitannya dengan hukum, karena keahlian, sumber-sumber, pengetahuan, dukungan sosial yang terbatas.

3) Dampak Terhadap Kehamilan

Masa menunda perkawinan dan kehamilan kelahiran anak yang baik, adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak oleh seorang ibu dibawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya.⁵⁹

Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti yang akan diuraikan dibawah ini. Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah adalah kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.⁶⁰ Serta Kemungkinan timbulnya risiko medik sebagai berikut:

- a) Keguguran

⁵⁹ Evelyn Billings, *The Billing Method*. Terj. Lina Yusuf, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 206.

⁶⁰ Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. (Jakarta: Salemba Medika, 2011). h. 89

- b) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
- c) Eklamsia (keracunan kehamilan)
- d) Timbulnya kesulitan persalinan
- e) Bayi lahir sebelum waktunya
- f) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
- g) Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)
- h) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
- i) Kanker leher rahim

4) Dampak Terhadap Anak (*Outcomes For Children*)

Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian yang cukup tinggi.⁶¹

Akibatnya dengan perkembangan Hal ini berkaitan dengan *Millenium Develovement Goals* (MDGs) seperti dukungan terhadap pendidikan dasar, dan pencegahan terhadap HIV/AIDS.

⁶¹ Sri Estri Wuryani Djiwandono, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga*. (Jakarta: PT. Indeks, 2008), h. 159.

6. Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

Konsep maqashid al-Syari'ah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu 'Illat, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syatibi membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqashid dharûriyât*, *Maqashid hâjiyat*, dan *Maqashid tahsînât*. *Dharûriyât* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hâjiyât* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharuriyat* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu :

- a. menjaga agama (*hifzh ad-din*)

- b. menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*)
- c. menjaga akal (*hifzh al-'aql*)
- d. menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*)
- e. menjaga harta (*hifzh al-mal*)

Secara substansial *maqasid al-syari'ah* mengandung kemashlahatan, baik ditinjau dari *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqasid al-mukallaf*. Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *Maqasid al-Syariah* mengandung empat aspek.

Pertama, Tujuan awal dari Syari' (Allah dan rasul-Nya) menetapkan syariah yaitu untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. *Kedua*, Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. *Keempat*, Penetapan Syari'ah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti Hawa nafsu. sebagian Ulama mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai mana penulis kutip ketika kuliah bersama Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu:

المقاصد العام للشارع في تشريعية الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقيير حاجياتهم وتحسناتهم

Artinya: Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiati dan Tahsiniat mereka.

Disini penulis bisa menyimpulkan Bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah: konsep untuk mengetahui *Hikmah* (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum

tersebut adalah satu, yaitumashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiati (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).

Ibnu qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh al-syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (Maqashid al-Syari'ah Maqashid al-Khamsah) dimaksud adalah memelihara *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta*.

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, *الضروريات* مقاصد, *الحاجيات* مقاصد dan *مقاصد التحسينات* Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas.

Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *Dharuriyyat* menempati peringkat pertama disusul *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*.

Level *Dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara level *Hajiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia.

Selanjutnya pada level *Tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *daruriyyat*nya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*.¹⁹ Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer,

seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama.

2) memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

2) memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3) memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Aqal (حفظ العقل)

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.

2) Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. *Memelihara Harta* (حفظ المال)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- 2) memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu *agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta*. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

B. Seputar Mahkamah Konstitusi

f. Sejarah Keberadaan Mahkamah Konstitusidi Indonesia

Membicarakan Mahkamah Konstitusidi Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama Mahkamah Konstitusi. Empat momen dari jelajah histories yang patut dicermati antara lain kasus Madison melawan Marbury di Amerika Serikat, ide Hans Kelsen di Austria,

gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, perdebatan PAH I MPR pada sidang sidang dalam rangka amandemen UUD 1945.

Sejarah *judicial review* muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara Marbury melawan Madison pada tahun 1803. Meskipun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak mencantumkan *judicial review*, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat putusan yang mengejutkan.

Chief Justice John Marshall didukung empat hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Semenjak itulah, banyak Undang-Undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh *Supreme Court*.⁶²

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang pertama kali di perkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi *University of Vienna*. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan

⁶² “Sejarah Dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi” http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.VoK_Zh5xzIV diakses tanggal 27 Desember 2015

tidak memberlakukannya jika menurut organ produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional.

Untuk kepentingan tersebut Kelsen menyatakan bahwa perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa *constitutional court*, atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong *Verfassung sgerichtshoft* di Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.⁶³

Momen yang patut dicatat berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap undang-undang. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa

konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, tugas hakim adalah menerapkan Undang-Undang, bukan menguji Undang-Undang. kewenangan

⁶³ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 105.

hakim untuk melakukan pengujian Undang-Undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945.

Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret sampai april tahun 2000. Mulanya, Mahkamah Konstitusi akan ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung, dengan kewenangan melakukan uji materiil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.⁶⁴ setelah melewati perdebatan panjang pembahasan secara mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

⁶⁴ Sejarah Dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi”
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.VoK_Zh5xzIV
 diakses tanggal 27 desember 2015

Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Akhirnya sejarah Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai. Tepatnya setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada tanggal 9 November 2001.

Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang memutuskan hakim konstitusi untuk pertama kalinya, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945

g. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.⁶⁵ Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa sistem yang dipakai bukan lagi Supremasi Parlemen melainkan Supremasi Konstitusi.

Perubahan tersebut terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstiusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstiusionalitasnya.⁶⁶

Tujuan pengujian undang-undang ialah menguji apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian dari padanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui

⁶⁵ Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 Pasca Reformasi*, *Implikasi Dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*. (Malang : Intrans Publing, 2011), h. 158.

⁶⁶ Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*), h. 159.

kewenangan *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu (1) memutus sengketa antarlembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik

Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1)

huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁶⁷

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁶⁸

i. Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945

Mengenai pengujian undang-undang, telah diatur dalam Bagian kesembilan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Undang-Undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*.

⁶⁷ Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*), h. 158.

⁶⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. (Jakarta: kencana, 2011), h. 207.

Judicial review merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Pengujian biasanya dilakukan terhadap norma hukum secara *a posteriori*, kalau dilakukan secara *a priori* disebut *judicial preview* sebagaimana misalnya dipraktekkan oleh *Counseil Constitutionnal* (Dewan Konstitusi) di Prancis. *Judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perUndang-Undangan yang tersusun hierarkis.⁶⁹

Undang-Undang atau bagian di dalamnyadinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

ii. Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. menganut prinsip *check and balances*,

⁶⁹ I.Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 120.

yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

iii. **Pembubaran Partai Politik**

Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan Mahkamah Konstitusi jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.⁷⁰

iv. **Sengketa Hasil Pemilu**

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

⁷⁰ I.Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, h. 140.

nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi Terpilihnya anggota DPD,

Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden. dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

v. Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Atau Wakil Presiden.

Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip *supremacy of law* dan *equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.⁷¹

⁷¹ I.Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, h. 144.

Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR.⁷²

h. Konsep *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi

Judicial review merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip '*checks and balances*' berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Karena itu kewenangan untuk melakukan *Judicial Review* melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai *Judicial Review*, melainkan '*legislative review*'⁷³

⁷² I.Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, h. 150..

⁷³ "Sejarah Dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi" http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.VoK_Zh5xzIV diakses tanggal 27 desember 2015

Judicial Review di negara-negara penganut aliran hukum *civil law* biasanya bersifat tersentralisasi (*centralized system*). Negara penganut sistem ini biasanya memiliki kecenderungan untuk bersikap pasti terhadap doktrin supremasi hukum. Karena itu penganut sistem sentralisasi biasanya menolak untuk memberikan kewenangan ini kepada pengadilan biasa, karena hakim biasa dipandang sebagai pihak yang harus menegakkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam suatu peraturan perundangan⁷⁴.

Kewenangan ini kemudian dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu seperti Mahkamah Konstitusi. Selain itu dalam sistem yang terdesentralisasi (*desentralized system*), seperti misalnya diterapkan di Amerika Serikat, kewenangan melakukan *judicial review* atas suatu peraturan dan konstitusi diberikan pada organ pengadilan yaitu rakyat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Jika dalam satu tahun, suatu Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu itu harus dicabut oleh Presiden. Karena itu, setiap perpu yang ditetapkan oleh Presiden diharuskan segera diajukan ke DPR untuk mendapatkan '*legislative review*' dengan kemungkinan disetujui atau ditolak oleh DPR. Mahkamah Agung. Pertimbangan untuk memberikan kewenangan ini pada pengadilan adalah sangat sederhana, karena pengadilan memang berfungsi untuk menafsirkan hukum dan untuk menerapkannya dalam kasus-kasus.⁷⁵

⁷⁴ Moh. Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h. 69.

⁷⁵ Moh. Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum*, h. 73.

Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan (*distribution or division of power*) yang tidak mengidealkan prinsip '*checks and balances*', pengujian semacam itu, jika diperlukan, dianggap hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang membuat aturan itu sendiri. Misalnya, suatu Undang-undang hanya dapat diuji oleh Presiden dan DPR yang memang berwenang membuatnya sendiri.

Usulan mengenai pencabutan suatu undang-undang bisa datang dari mana saja, tetapi proses perubahan ataupun pencabutan undang-undang itu harus datang dari inisiatif Presiden atau DPR sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu. Itulah sebabnya, selama ini dianut pendapat bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji materi peraturan di bawah undang-undang, tetapi tidak berwenang menguji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pengujian judicial itu sendiri dapat bersifat formil atau materiel (*formele toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht*). Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya.

Sedangkan pengujian materiel berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi

ataupun menyangkut kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip '*lex specialis derogate lex generalis*', maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip '*lex superiore derogate lex infiriore*'.

Pengujian atau '*review*' oleh hakim itu dapat dilakukan secara institutional atau formal dan dapat pula dilakukan secara prosessual atau substansial. Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim, dan hakim dapat menyidangkan perkara *Judicial Review* itu dalam persidangan yang tersendiri. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa pengujian materiel itu dilakukan secara institusional, dimana peraturan yang bersangkutan secara keseluruhan dapat dinyatakan tidak berlaku lagi secara hukum. Tetapi, pengujian juga dapat dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan.⁷⁶

Mekanisme demikian ini dapat pula disebut sebagai *Judicial Review* yang bersifat prosessual, atau *Judicial Review* yang bersifat substansial. Objek yang diuji oleh hakim dapat berupa produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif (*legislative acts*) dan dapat pula berupa

⁷⁶ Moh. Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum*, h. 80

produk eksekutif (*executive acts*). Produk legislatif (*legislative acts*) biasanya disebut Undang-Undang, *wet* atau *law*, tergantung bahasa yang digunakan di masing-masing negara. Bisa disebut produk legislatif karena memang dalam proses pembuatannya terlibat peran parlemen. Walaupun produk legislatif tersebut tidak dilakukan sepenuhnya oleh parlemen, setidaknya produk dimaksud ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama parlemen.

Tradisi *common law* Anglo Amerika, baik *legislative acts* maupun *executive acts* tersebut dapat berupa produk hukum yang mengatur (*regels, regeling*) dan dapat pula berbentuk keputusan-keputusan administrasi negara yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya bersifat penetapan administratif (*beschikking*). Karena itu, kebijakan dan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara yang tidak berbentuk peraturan juga dapat diuji kembali dan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan (hakim).⁷⁷

Sistem *civil law* yang menganggap adanya peradilan administrasi negara sebagai salah satu pilar penting Negara Hukum (*Rechtsstaat*), keputusan administrasi negara yang tidak bersifat mengatur itu dianggap sebagai objek pengujian oleh hakim Administrasi Negara (tata usaha Negara). Karena itu, yang termasuk dalam pengertian Judicial Review dalam sistem *civil law*, hanya produk pengaturan saja, yaitu mulai dari

⁷⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. (Jakarta: kencana, 2011), h. 145.

undang-undang sampai ke peraturan-peraturan (*regels*) yang ada di bawahnya.

Seperti contoh Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dapat dijadikan objek *Judicial review*, tetapi Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat karena berisi norma yang konkrit dan bersifat individual tidak dapat dimintakan Judicial Review, tetapi oleh yang dirugikan dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Sedangkan *Judicial Review* dalam sistem *common law* seperti disebutkan di atas, mencakup objek peraturan, baik *legislative acts* maupun *executive acts*, dan juga objek tindakantindakan atau kebijakan administrasi negara yang merugikan kepentingan individu warga negara⁷⁸

Dengan pengertian lain bahwa *Judicial review* dalam sistem *common law* mencakup pula mekanisme tuntutan yang biasa dikenal dalam sistem peradilan tata usaha negara yang berkenaan dengan norma-norma hukum yang bersifat konkrit dan individu. Tindakan atau kebijakan pemerintahan yang merugikan atau menimbulkan ketidakadilan dengan sendirinya dapat diuji oleh hakim, dan proses pengujian itu juga disebut sebagai *Judicial review*

Aspek administrasi negara dalam penggunaan upaya *Judicial review* itu di lingkungan negara-negara yang mewarisi tradisi *common law*, makin lama bahkan cenderung makin meningkat dapat dianggap sebagai ciri

⁷⁸ Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 Pasca Reformasi*, Implikasi Dan Implementasinya Pada Lembaga Negara. (Malang: Intrans Publisng, 2011), h. 170.

penting negara hukum modern (*constitutional democracy*). Di lingkungan negara-negara dengan tradisi *civil law* hal ini sebenarnya sudah sejak lama berkembang dengan dimasukkannya elemen Pengadilan Administrasi Negara menjadi salah satu pilar konsepsi *Rechtsstaat* (negara hukum) Eropa Barat.

Karena itu, perkembangan pengertian tentang mengenai fungsi Mahkamah Konstitusi yang dianggap berwenang melakukan *Judicial Review* terhadap peraturan, baik dalam arti *legislative acts* maupun *executive acts*, sama sekali terpisah dari perkembangan pengertian mengenai jaminan keadilan bagi warga negara dalam konteks sistem peradilan tata usaha negara.

Sedangkan dalam sistem *common law*, tercakup perkembangan *Judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena itu, baik di Inggris maupun di Amerika, pengertian *Judicial review* yang biasa dipahami lebih luas cakupan maknanya, yaitu termasuk gugatan berkenaan dengan norma hukum yang konkrit dan individu seperti yang dikenal dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Terlebih malah ke arah inilah pengertian *Judicial review* itu cenderung berkembang.

Pedoman hukum yang dipakai untuk melakukan pengujian tersebut oleh hakim adalah norma hukum yang lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya norma hukum yang setingkat, terutama jika bentuk pengujian yang dilakukan bersifat formil. Norma hukum yang paling tinggi adalah Konstitusi.

Karena itu, pengujian terhadap materi undang-undang dinilai berdasarkan norma dasar yang terkandung dalam konstitusi. Dengan kata lain, yang diuji adalah konstiusionalitas materi undang-undang, konstiusionalitas dan legalitas prosedur penetapan undang-undang, ataupun legalitas kompetensi kelembagaan yang menetapkan undang-undang tersebut. Sedangkan untuk materi peraturan di bawah undang-undang, dinilai berdasarkan undang-undang dan demikian pula peraturan di bawahnya dinilai berdasarkan peraturan yang berada di atasnya.

Karena hubungan hirarki antara peraturan perundang-undangan itu seyogyanya bersifat sistemik dan *inter-related* secara vertikal, maka dapat dikembangkan pemikiran bahwa subjek hakim penguji (*judicial review*) seharusnya bersifat *integrated* atau terpadu di satu institusi. Akan tetapi, karena dalam pengalaman di banyak negara, kemunculan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai inovasi baru di bidang hukum yang dalam perkembangannya baru dikaitkan dengan pengujian terhadap konstiusionalitas undang-undang, maka subjek hakim penguji itu dibedakan antara materi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang.⁷⁹

Di beberapa negara, juga diterima adanya pengertian bahwa selain kewenangan uji materiel atas undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemerintah Pusat dan

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstiusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 107.

Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Daerah dalam menjalankan peraturan.

i. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi harus patuh dan tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara pengujian undang-undang misalnya, yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.⁸⁰

⁸⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. (Jakarta: kencana, 2011), h. 108.

Kedudukan pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden, bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk undang-undang, hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan undang-undang, yang dimohonkan.

Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, tetapi juga menurut pembentuk undang-undang, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat dan harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai informasi akurat dan aktual. Maka diperlukan metode penelitian yang sistematis serta dapat mengolah dan menyajikan data dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yang akan diuraikan sebagai berikut:

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lapangan. Penelitian empiris lebih dikenal sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung untuk meneliti kasus yang ada di lapangan berdasarkan fakta yang terjadi⁸¹.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), h. 50.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang berupa penjelasan kata-kata yang bersumber dari para ahli dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan yang dikaji perspektif hukum, kesehatan, dan psikologis dan pendidikan. Selanjutnya menganalisis pendapat para ahli tentang rekonstruksi penetapan batas minimal usia pernikahan dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

c) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁸². Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam mengenai makna.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.⁸³ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena

⁸² Moleong, *Metodelogi*. h.34.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 15

objeknya berupa gejala atau proses yang lebih mudah dijelaskan dengan deskripsi kata- kata.⁸⁴

Peneliti sebagai instrumen menggunakan pandangan para ahli sebagai dasar rekonstruksi batas minimal usia pernikahan serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan yang dikaji perspektif hukum, kesehatan, psikologis dan pendidikan. Sehingga penelitian ini dikategorikan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif.

d) Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh sebagai bahan dasar penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini, berupa data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam bahan hukum primer peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada para ahli yang memiliki kredibilitas dan menguasai dalam bidangnya. Diantaranya yaitu Ulama, mantan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, hakim Pengadilan Agama, praktisi hukum, dan ahli kesehatan. Berikut merupakan daftar narasumber dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Daftar Narasumber

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev., (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007), h. 26.

No	Nama Narasumber	Lembaga	Alamat
1	Drs. Munjid Lughowi, SHI	Pengadilan Agama Kota Malang	Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Malang
2	Dr. Enny Sekar Rengganingati, MMDR.	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang	Komplek Gedung Kartini lantai 2 Jl.Tangkuban Perahu 1B Malang
3.	Dr. K.H. Nor Chozin Askandar, S.H., M.Ag	Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang	Jl.Wilis No. 11 Kota Malang
4	Prof. Achmad Shodiqi, SH.	Hakim Mahkamah Konstitusi Periode (2008- 2013)	Perumahan De Rumah, Jl.Veteran Malang
5	Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.	Pakar Sosiologi Hukum Islam	Rektorat UIN Malang
6	Drs. Karnadi Sigit M.kes	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Malang	Jl.Raya Mondoroko, Singosari, Malang, 65153
7	Hikmah Bafaqih	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jl.Nusabarong, No.13 klojen, Kota Malang, Jawa timur 65117

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer dapat berupa informasi dari orang lain, dokumentasi, buku-buku, artikel di internet atau di media masa, hasil penelitian yang berupa laporan sebagai penguat data primer.

e) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸⁵ Wawancara mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan, karena tujuan wawancara yaitu mengetahui informasi dari seseorang berdasarkan fakta.⁸⁶ Secara khusus metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Cet. Ke-4. (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 134.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), h. 128.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara dengan para ahli tentang rekonstruksi batas minimal usia pernikahan dan mengetahui tanggapan para ahli terhadap putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan. Hasil wawancara tersebut selanjutnya akan dijadikan data primer sebagai bahan penelitian.

Berikut merupakan para ahli yang dijadikan Narasumber dalam penelitian ini dengan sekilas bidang yang di kuasai serta kelembagaannya :

1) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Nama : Dr. K.H. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag
 Bidang Ahli : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang
 Alamat Kantor : Jl. Wilis No. 11, Malang

2) Hakim Mahkamah Konstitusi

Nama : Prof. Achmad Shodiqi.,SH.
 Bidang Ahli : Hakim Mahkamah Konstitusi (2008-2013)
 Alamat : De Rumah, Jl.Veteran Malang

3) Hakim Pengadilan Agama

Nama : Drs. Munjid Lughowi
 Bidang Ahli : Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
 Alamat : Jl. R. Panji Suroso No.1 Malang

4) Ahli Kesehatan

Nama : Dr. Enny Sekar Rengganingati, MMDR.
 Bidang Ahli : Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang
 Alamat : Komplek Gedung Kartini Lt.2, Jl.Tangkuban Perahu 1B Malang

5) Ahli Sosiologi Hukum Islam

Nama : Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
 Bidang Ahli : Ahli Sosiologi Hukum Islam
 Alamat : Rektorat UIN Malang

6) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Nama : Drs.Karnadi Sigit M.kes
 Bidang Ahli : Kependudukan dan Keluarga berencana
 Alamat : Jl. Raya Mondoroko, Singosari, Malang, 65153

7) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA)

Nama : Hikmah Bafaqih
 Bidang Ahli : Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 Alamat : Jl. Nusabarong, No. 13 klojen, Kota Malang,
 65117

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang mendukung terhadap penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Pengumpulan data tersebut yaitu dengan menelaah dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta data dari situs resmi yang mendukung terhadap penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari materi yang mendukung penelitian yang berupa hasil survei kesehatan kementerian kesehatan.

Ada beberapa alasan peneliti menjadikan para ahli yang telah dipaparkan di atas menjadi narasumber dalam penelitian ini. *Pertama,*

peneliti mengambil narasumber tersebut karena secara kelembagaan, ketika persidangan *Judicial Review* Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang batas minimal usia pernikahan di Mahkamah Konstitusi, lembaga tersebut dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan.

Kedua, para ahli yang telah dipilih oleh peneliti memiliki kredibilitas dan profesionalitas di bidangnya, karena sudah berpengalaman menangani berbagai macam permasalahan di lembaga binaannya serta seringkali menjadi pemateri dalam forum diskusi maupun seminar sehingga pendapatnya sangat layak dijadikan pertimbangan.

Ketiga, secara peran kelembagaan, narasumber tersebut mewakili lembaganya yang memiliki kredibilitas tentang penetapan minimal usia pernikahan, karena lembaganya memiliki peran dan fungsi yang salah satunya menangani masalah yang berkorelasi dengan batas usia pernikahan, sehingga peneliti menjadikannya narasumber karena pertimbangan peran secara kelembagaan.

f) Metode Pengolahan Data

Analisis atau pengolahan data merupakan teknik dimana data yang diperoleh diproses untuk bisa dijelaskan, dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Editing* atau mengedit yaitu memeriksa data yang didapatkan Sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan. Data di sini merupakan hasil wawancara dengan para ahli yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para ahli. Terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta

relevansi data satu dengan data lain. Dengan demikian diharapkan akan memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan baik data primer maupun data sekunder.

2. *Clasifying* yaitu mengklasifikasikan seluruh data yang telah melewati tahap editing, Mereduksi data yang didapatkan dari buku, jurnal serta situs internet resmi dan data yang diperoleh dari keterangan wawancara dengan cara mengklasifikasi data yang diperoleh tersebut kedalam pola paragraf untuk mempermudah pembahasan.
3. *Verifying* yaitu Memeriksa kembali kevalidan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, yang berupa hasil wawancara dengan para ahli dan data– data yang diperoleh dari buku maupun jurnal, agar validitasnya bisa terjamin.
4. *Concluding* yaitu tahapan pengolahan data terakhir dengan membuat kesimpulan. tahapan ini biasa disebut dengan tahapan penarikan kesimpulan atau menyimpulkan dari beberapa keterangan-keterangan dari sejumlah data yang diperoleh. Kesimpulan juga diverifikasi dengan meninjau ulang agar data lebih akurat dan meminimalisir kesalahan atas pemahaman selama proses penelitian berlangsung.⁸⁷

g) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam menganalisis data, harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Terdapat dua analisis yakni analisis statistik dan

⁸⁷ Aries Hadi Sutopo Dan Adrianus Arief , *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, H. 14.

analisis non-statistik.⁸⁸ pada penelitian ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini termasuk data deskriptif atau data *textual*. Data deskriptif hanya menganalisis menurut isinya.

Data akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode induksi. Data yang terkumpul akan dirangkum untuk memperoleh keterangan atau pernyataan yang efektif, sehingga tetap sesuai dengan topik pembahasan. Selanjutnya, data yang telah dirangkum ditafsirkan menjadi jawaban atas permasalahan dalam penelitian dan yang terakhir membuat *Conclusi* berdasarkan hasil analisis data sebagai hasil dari penelitian.

Data dalam penelitian ini yang berupa hasil wawancara dengan para ahli akan dianalisis menggunakan pendekatan induktif yaitu membandingkan data primer yang diperoleh dengan data sekunder yang bersumber dari buku, dokumen atau jurnal untuk mengkaji kebenarannya dengan hasil analisis putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan yang dikaji perspektif hukum, kesehatan, psikologi dan pendidikan. Sehingga penelitian ini menghasilkan konsep rekonstruksi batas minimal usia nikah.

⁸⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 40.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Para Ahli Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dikaji Dari Aspek Yuridis, Psikologis, Kesehatan Dan Pendidikan

Sebelum peneliti membahas mengenai urgensi rekonstruksi batas minimal usia nikah, sebelumnya peneliti akan memaparkan data hasil wawancara peneliti dengan para ahli tentang pendapatnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan.

a. Hakim Mahkamah Konstitusi

Sumber data selanjutnya dari Hakim Mahkamah Konstitusi (2008-2013) Prof. Achmad Sodiki, S.H merupakan Hakim aktif di Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013. ketika peneliti bertanya pada beliau bagaimana pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan *Judicial review* Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai usia pernikahan. Prof. Achmad Sodiki, S.H mengatakan bahwa:

“Tidak ada yang salah dalam putusan majelis Mahkamah tersebut karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi selalu didasarkan pada UUD 1945. Jika memang dalam Undang-Undang tersebut berlawanan dengan UUD maka majelis Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan tersebut.”⁸⁹

Mengenai usia pernikahan yang diajukan oleh para pihak menurut beliau tidak ada masalah dalam pasal tersebut. Undang-Undang tersebut dibuat pada tahun 1997 merupakan sebuah mufakat dengan memperhitungkan banyak aspek. Lanjut beliau :

“Pada tahun 1997 pun usia pernikahan dicantumkan 16 tahun. Itu pada waktu itu. Nah sekarang anak-anak mengalami pendewasaan lebih dini. Dengan disugahi berbagai macam sinetron televisi dan mudahnya mengakses situs-situs porno.”

⁸⁹ Sodiki, wawancara, (Malang, 03 Oktober 2015)

Menurut beliau permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar mengenai diskriminasi dan dikaitkan dengan perbedaan usia pernikahan laki-laki dan perempuan yang mereka anggap hal itu sebuah diskriminasi itu sangat tidak tepat karena jelas secara biologis ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara fisik dan emosional, pendapat beliau :

“Undang-Undang yang mereka ajukan merupakan undang-undang yang bersifat open legal policy yaitu sebuah ketentuan hukum yang tidak boleh dibuat secara sepihak melainkan harus melalui keputusan khalayak umum, dikarenakan semua pihak memerlukan pernikahan dan pernikahan tersebut tergantung pada adat istiadat kearifan lokal. Dengan kata lain harus ada kemajemukan dalam memutuskan batas usia pernikahan tersebut dan menurut saya masalah ini kurang tepat apabila diajukan sebagai judicial review lebih tepatnya hal ini dapat diupayakan melalui legislatif yaitu dengan legislasi review.”

Sebenarnya pengajuan perkara yang berkaitan dengan usia dulu pernah diajukan oleh salah satu pihak yang menginginkan batas usia pensiun bagi Hakim Mahkamah Konstitusi disamakan dengan usia pensiun Hakim Mahkamah Agung dengan beralasan bahwa antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi dan mempunyai tugas dan wewenang khusus dan permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi berbeda dengan usia pernikahan karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Maka dari itu dalam memutuskan batas usia pernikahan harus

diikut sertakan berbagai macam elemen masyarakat agar terwujud kesesuaian bagi masyarakat.

Selanjutnya ketika peneliti bertanya upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh para pihak dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, beliau berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan pengadilan yang lain yang dapat diupayakan dengan banding dan kasasi. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu melalui parlemen dengan melakukan *legistasi review*.⁹⁰

*"menurut saya undang-undang yang saat ini berlaku bagi perempuan 16 tahun merupakan undang-undang yang masih layak dan tidak perlu dirubah karena melihat kemajemukan bangsa kita akan tetapi yang harus dirubah ialah usia bagi laki-laki karena kan menjadi kepala keluarga sehingga diperlukan kematangan baik fisik dan mental sehingga bisa bertanggung jawab. Ada yang ketika pada usia 15 tahun mereka dikatakan perawan tua dan ada sebagian yang segera menikahkan anaknya karena faktor ekonomi seperti orang tuanya tidak mampu membiayai hidupnya sehingga anaknya segera dinikahkan agar menjadi tanggung jawab suami. Ini hal fakta yang terjadi di masyarakat kita, biarlah usia pernikahan tidak usah dirubah bagi mereka yang menginginkan nikah lebih dini. Dan bagi mereka yang ingin belajar dan sibuk berkarir silahkan. toh undang-undang tersebut tidak mewajibkan setiap orang untuk menikah pada usia 16 tahun"*⁹¹

Mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang lebih condong pada agama dan mengesampingkan faktor kesehatan dan sosial beliau menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah yang membuat atau pun merumuskan undang-undang. Mahkamah Konstitusi bisa

⁹⁰ Sodiki, wawancara, (Malang, 03 Oktober 2015)

⁹¹ Sodiki, wawancara, (Malang, 03 Oktober 2015)

merubah undang-undang hanya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak semena-mena dapat merubah undang-undang harus jelas mana yang bertentangan dan mana yang tidak pantas.

Ketika peneliti bertanya tentang rekonstruksi usia pernikahan beliau menjawab bahwa:

“Usia pernikahan bagi perempuan tidak perlu dikonstruksi akan tetapi yang perlu dikonstruksi adalah usia bagi laki-laki setidaknya harus dinaikan karena akan mengemban tanggung jawab setidaknya menjadi 20 tahun, terlebih yang harus di perbaiki ialah pendidikan dan lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang baik dan layak untuk perkembangan moral anak-anak dan pendidikan yang lebih berkualitas sehingga anak-anak menjadi cerdas dan memiliki cita-cita yang tinggi dan pastinya mereka tidak ingin cepat-cepat untuk menikah, seperti contohnya saya kecewa dengan ahli pendidikan kita muhammad nasir yang menjadi saksi ahli dalam sebuah perkara, beliau menolak bahasa inggris dengan dalih apabila bahasa inggris terlalu digalakkan maka bahasa daerah kita akan tersingkirkan, pendapat muhammad nasir itu salah tidak pantas bagi seorang ahli pendidikan, karena mengingat betapa pentingnya bahasa inggris di era ekonomi terbuka.”⁹²

Menanggapi semakin tingginya jumlah pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal itu merupakan dampak dari perkembangan yang tidak diimbangi dengan pembelajaran yang baik, jika pendidikannya baik anak-anak akan cerdas dan tindakan asusila bisa diminimalisir. Usia yang lebih muda yaitu usia 16 tahun bagi perempuan banyak yang mengajukan dispensasi nikah apalagi jika dinaikan menjadi 18 tahun, mungkin perkara dispensasi nikah akan meningkat signifikan.

⁹² Sodiki, wawancara, (Malang, 03 Oktober 2015)

Mengenai dalih menambahnya rantai kemiskinan bagi para pelaku diusia 16 tahun itu merupakan dalih yang kurang kuat karena bukanlah perempuan yang harus bekerja untuk mencari nafkah keluarganya akan tetapi suami yang bertanggung jawab sehingga bila ingin dinaikan maka usia bagi laki-lakilah yang lebih patut arena berkaitan dengan tanggung jawab bagi keluarga.

Apabila anak yang menikah diusia 16 tahun itu tidak harus langsung di kawini (setubuhi) seperti Nabi Muhammad SAW yang menikahi *syaidah* Aisyah r.a pada usia 12 tahun akan tetapi Nabi tidak langsung berhubungan langsung. melainkan menunggu sampai Aisyah mencapai usia yang matang berdasarkan riwayat yang mutawatir.

Demikian paparan data dari Prof. Achmad Shodiki, S.H wakil ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 dengan kesimpulan bahwa tidak ada yang salah dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta usia yang patut bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 20 tahun berdasarkan berbagai pertimbangan hukum dan lingkungan masyarakat yang semakin komplek.

b. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Malang

Sumber data yang pertama bersumber dari ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Malang yaitu Dr. Enny Sekar Rengganingati, MMDR sebagai ahli dalam bidang kesehatan. Peneliti memilih narasumber dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena merupakan salah satu lembaga pemerhati kesehatan yang dihadirkan sebagai saksi ahli ketika sidang

Judicial review pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas minimum usia pernikahan bagi perempuan yang diajukan oleh koalisi 18 *plus*⁹³. Beliau merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena menolak seluruh permohonan. Ketika peneliti bertanya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut beliau mengatakan bahwa :⁹⁴

"Saya merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan para penggugat karena pada dasarnya usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mampu secara fisik maupun mental untuk menghadapi pernikahan khususnya pada organ reproduksi yang rentan terhadap berbagai resiko penyakit dan resiko pada saat kehamilan".

Beliau menilai putusan Mahkamah tersebut tidak selaras dengan Program kemajuan negara Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Beliau mengatakan bahwa :

"Kesehatan merupakan prioritas yang sangat penting karena suatu bangsa kemakmuran dan kesejahteraan bisa dilihat dari segi kesehatan. Apabila kesehatan di Negara itu baik maka semua lini akan ikut baik, coba sampean lihat negara-negara maju di dunia, tingkat kesehatannya sangat baik".

Selanjutnya Dr. Enny Sekar Rengganingati. menjelaskan bahwa, batas usia pernikahan memang harus dirubah untuk guna kepentingan pendidikan dan kesehatan. Serta beliau setuju dengan peneliti untuk merekonstruksi batas minimal usia nikah. Menurut beliau, usia yang ideal

⁹³ "18 *plus*" merupakan sebutan nama untuk para pemohon *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang setuju dengan batas minimal usia pernikahan untuk perempuan 18 tahun.

⁹⁴ Enny Sekar, wawancara (Malang, 7 Desember 2015)

untuk pernikahan setidaknya diatas 20 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

“Menurut saya mas, usia yang ideal bagi perempuan yaitu 21 tahun dan untuk laki-laki 24 tahun. Ini untuk memastikan organ reproduksi bagi perempuan sudah benar-benar matang untuk dibuahi dan kemampuan laki-laki juga lebih baik karena usia tersebut merupakan usia subur bagi laki-laki maupun perempuan”.

Ketika peneliti bertanya mengenai aspek kesehatan dan aspek ekonomi yang menjadi dampak dari permasalahan usia pernikahan dan lebih mementingkan aspek agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Terlihat dalam putusannya tidak menyinggung aspek kesehatan dalam pertimbangan Mahkamah yang ditanggapi oleh Dr. Enny Sekar Rengganingati, bahwa :

“Sebenarnya aspek-aspek kesehatan dan agama harus disinergikan, tidak boleh berbeda karena nilai yang terkandung dalam agama semuanya itu baik tergantung kita merepresentatifkannya dalam hukum. Jadi ahli hukum harus pintar-pintar”⁹⁵

Secara kelembagaan banyak program-program yang dilakukan oleh IDI untuk mencegah seorang anak menikah diusia dini dengan memberikan seminar, penyuluhan program curhat kesehatan di sekolah-sekolah maupun di kalangan mahasiswa dan memberikan motivasi kepada anak-anak

⁹⁵ Enny Sekar, wawancara (Malang, 7 Desember 2015)

terutama anak perempuan untuk mengejar impian dan tidak terburu-buru untuk menikah.

Beliau memaparkan bahwasannya dampak bagi seorang anak perempuan menikah di usia yang kurang dari 18 tahun, *pertama*, organ reproduksinya rentan terhadap penyakit dan perilaku seks yang menyimpang karena kurangnya pemahaman tentang seks. *Kedua*, dampak terhadap pasangan tersebut yang mudah stres karena emosional mereka belum terkontrol dan masih labil. *Ketiga*, resiko terhadap kehamilannya beresiko kematian terhadap ibu dan janinnya karena belum siapnya rahim, dan berpotensi keguguran, *ekslamsia* (keracunan kehamilan), bayi yang lahir belum waktunya serta berat bayi lebih rendah (BBLR), *fistual vesikovaginal* (merembesnya air seni ke vagina) dan yang terakhir kanker leher rahim.

Semua permasalahan tersebut merupakan fakta yang terjadi dan harus menjadi pertimbangan ketika seorang perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun melangsungkan nikan. Dampak terhadap bayi dan anak yang tidak memiliki kaitan yang cukup kuat karena usia ibu tersebut masih muda sehingga sifat *keibuannya* masih kurang peka. Beliau mengatakan bahwa :

“Saya berharap segala pertimbangan kesehatan tersebut menjadi prioritas yang utama ketika seseorang akan menikah, karena sangat beresiko dan berbahaya, dan yang lebih utama perkembangan anak stagnant dari segi emosional dan kecerdasan karena ibu muda yang kurang berpendidikan dan ilmu yang cukup untuk menikah dan mendidik anak, dan

*sampean tahu sendiri pada usia 16 tahun anak belum mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun”.*⁹⁶

Beliau menyatakan setuju jika usia pernikahan direkonstruksi dan berpendapat bahwa usia pernikahan yang ideal yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 24 tahun bagi laki-laki. Sehingga dari segi kesehatan reproduksi dan kelayakan hidup setelah menikah bisa diperkirakan lebih baik daripada usia 16 tahun dan 18 tahun.

“Saya sangat setuju apabila usia pernikahan direkonstruksi karena nantinya setelah usia pernikahan dirubah akan merubah angka kematian ibu dan anak yang tergolong tinggi di Indonesia. Serta mencerdaskan anak karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengenyam pendidikan (12 tahun), mungkin demikian yang bisa kami paparkan sebagai tataran saya selaku ketua Ikatan Dokter Indonesia, semoga bermanfaat dan penelitian sampean menjadi berguna seperti yang sampean inginkan sebagai pertimbangan Prolegnas (Program Legislasi Nasional).”

Demikian paparan data dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia cabang kota Malang Dr. Enny Sekar Rengganingati, MMDR., sebagai ahli di bidang kesehatan.

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sumber data selanjutnya berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini peneliti mengambil narasumber dari Majelis Ulama Indonesia kota Malang yaitu Dr. K.H. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag.

⁹⁶ Enny Sekar, wawancara (Malang, 7 Desember 2015)

beliau merupakan salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia kota Malang.

Ketika peneliti bertanya bagaimana pendapat beliau mengenai putusan Mahkamah beliau berpendapat bahwa,

“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tepat dan sesuai, tidak ada yang salah dari apa yang diputuskan oleh majelis Hakim. Karena majelis Hakim tersebut memiliki dasar hukum sendiri sehingga tidak menaikkan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun”.⁹⁷

Pendapat beliau mengenai putusan Mahkamah tersebut merupakan putusan yang sah dan tepat karena pada awal mulanya dulu pemerintah menetapkan batas usia 16 tahun sudah dengan pertimbangan berbagai aspek pada saat itu pada tahun 1974 ketika undang-undang perkawinan tersebut di undangkan menjadi hukum yang sah karena. Lanjut beliau :

“...dalam Islam sendiri tidak ada nash atau dalil baik Al-Qur’an maupun al-Hadits yang menentukan secara pasti berapa batas usia pernikahan, toh untuk perempuan maupun laki-laki”.

Beliau berpendapat bahwa atas dasar tersebut karena tidak adanya dalil, maka hukum tidak harus juga menentukan usia secara pasti karena usia pernikahan bersifat personal melihat kondisi fisik, seperti contoh banyak siswa-siswa yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah

⁹⁷ Noor Chozin, wawancara (Malang, 26 Oktober 2015)

Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki tubuh yang subur dan banyak pula yang sudah hamil duluan. Hal itu menunjukkan bahwasannya pada usia 16 tahun merupakan masa SMP atau SMA mereka sudah mampu untuk hamil. Menurut beliau :

“... Melihat aspek sosial masyarakat yang menentukan usia pernikahan secara adat maupun tradisi. Ada diantara mereka yang merasa anaknya pada usia 16 tahun belum menikah merupakan sebuah aib, perlu diingat bahwa masyarakat kita bersifat majemuk”

Dengan demikian beliau berpendapat bahwa pertimbangan hukum batas minimal usia nikah jangan didasarkan pada aspek kesehatan maupun ekonomi saja, akan tetapi masyarakat dan budayanya ,tradisi agama harus dipertimbangkan.

Kami (MUI) setuju dengan Mahkamah Konstitusi dan masih setuju dengan hukum atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menerangkan bahwa usia pernikahan bagi perempuan 16 tahun itu masih relevan akan tetapi usia bagi laki-laki mungkin harus dinaikan agar lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga.

Lanjut beliau, aspek agama harus dikedepankan karena dalam undang-undang tersebut juga menerangkan bahwasannya pernikahan sah berdasarkan agama, dan agama pun tidak mengatur usia pernikahan. Beliau menjelaskan bahwa:

“Usia 16 tahun merupakan usia yang ideal, karena jika dilihat di Pengadilan Agama banyak anak yang mengajukan

dispensasi nikah, itu 16 tahun mas, apalagi jika ditambah menjadi 18 tahun, dikhawatirkan banyak pelanggaran-pelanggaran moral seperti perzinahan dan pergaulan remaja yang semakin semrawut. Jadi jangan mengabaikan pendapat agama”

Ketika peneliti menanyakan bagaimana dampaknya jika usia pernikahan dinaikkan, beliau menjawab bahwa:

“Kurun usia 16 tahun ke 18 tahun bukanlah waktu yang lama, sehingga dampaknya pun tidak signifikan, hanya satu tahun. Sehingga tidak terlalu penting untuk dipermasalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana pencegahan dan menanamkan ilmu kepada para remaja dengan semangat belajar dan cita-cita sehingga mereka tidak terburu-buru untuk menikah, dan menurut saya usia 16 tahun dan merupakan usia yang ideal. Perlu dicatat bahwa ideal jika suami calon dari anak perempuan tersebut sudah benar-benar dewasa dan bisa bertanggung jawab”⁹⁸

Penjelasan beliau mengenai rekonstruksi usia nikah tidak berubah bagi usia perempuan, akan tetapi usia bagi laki-laki perlu di tingkatkan agar lebih dewasa karena mengingat tanggung jawab yang besar terhadap keluarga dan untuk perempuan tetap seperti semula yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang diperlukan untuk saat ini adalah membangun mental dan pemahaman remaja, bukan lantas merubah undang-undang.

Dalam Islam tidak diterangkan secara pasti, hanya ada usia *baligh* bagi laki-laki ditambahi dengan *ikhtilam* (mimpi basah) dan bagi perempuan yaitu dengan *haidh* (menstruasi). Seperti yang dijelaskan oleh

⁹⁸ Noor Chozin, wawancara (Malang, 26 Oktober 2015)

salah satu ulama tersohor yaitu Imam Syafi'i bahwa *baligh* bagi laki-laki yaitu usia 12 tahun dan bagi perempuan 9 tahun.

Keputusan tersebut yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i merupakan hasil penelitiannya dengan mengumpulkan banyak sampel dari remaja yang dilakukan bertahun-tahun sehingga menghasilkan formulasi fiqh atau fatwa yang benar-benar relevan dan kredibel.

“Faktor baligh pada saat ini dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan seperti banyak anak-anak remaja yang memegang handphone atau smartphone dan bisa mengakses berbagai macam informasi termasuk yang negatif, yang sifatnya merangsang sehingga anak tersebut mengalami dewasa lebih dini, sehingga mereka mengalami perkembangan fikiran dan nafsu atau birahi yang lebih cepat dan tidak dibenarkan apabila usia pernikahan dinaikkan sehingga perzinahan menjadi pelampiasan karena faktor lingkungan (informasi negatif) yang tidak baik”⁹⁹

Beliau menjelaskan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan putusannya berdasarkan agama tidak dominan menggunakan kesehatan dan faktor ekonomi dikarenakan bahwa agama mempunyai dalih yang lebih kuat baik secara teks maupun konteks. Walaupun dikatakan bahwasannya di usia 18 tahun banyak mengalami gangguan kesehatan dan meningkatnya kemiskinan. Alasan tersebut kembali kepada individunya masing-masing, bukan berarti mengalahkan agama karena agama tidak menentukan secara khusus tentang usia pernikahan. Jadi jangan merubah usia pernikahan berdasarkan gejala yang terjadi tetapi carilah akar masalah pada masalah tersebut.

⁹⁹ Noor Chozin, wawancara (Malang, 26 Oktober 2015)

Ketika peneliti bertanya mengenai penyebab tingginya dispensasi nikah dan faktornya, beliau menjawab :

“...itu bagaimana keluarga dan lingkungan mendidiknya, bukan undang-undangnya yang harus dirubah. Nyatanya banyak anak-anak yang sudah bisa hamil dna melahirkan secara sehat tanpa ada gangguan. Kita melihat realistisnya, jangan melihat secara total dalam teorinya (teori kesehatan) karena teks dapat dikalahkan dengan konteks”¹⁰⁰

Beliau berpendapat bahwasanya usia perempuan tidak perlu di rubah akan tetapi usia laki-laki yang harus dirubah agar lebih dewasa setidaknya usia 20 tahun. Yang perlu di prioritaskan dalam rekonstruksi adalah upaya preventif dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan dalam pergaulan remaja yang mengakibatkan keinginan untuk menikah lebih dini baik karena keadaan maupun terpaksa, seperti yang sudah terlanjur hamil.

Menanggapi masalah ekonomi yang diakibatkan karena menikah pada usia dini, beliau menanggapi bahwa

“para remaja harus menjadapatkan pendidikan yang tepat dan benar karena dengan pendidikan mereka mempunyai visi dan impian sehingga tidak terbutu-buru untuk menikah. Coba sampean lihat, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berpendidikan karena mereka mempunyai impian dan kesibukan yang harus diperjuangkan”

Penjelasan dari Dr. K.H. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag mewakili lembaga Majelis Ulama Indonesia secara tidak langsung berpendapat bahwa rekonstruksi bukanlah pada usia perempuan, akan

¹⁰⁰ Noor Chozin, wawancara (Malang, 26 Oktober 2015)

tetapi pada usia laki-laki karena akan mengemban tanggung jawab terhadap keluarga sehingga perlu dipastikan benar-benar dewasa, serta upaya memberika pendidikan yang tepat bagi anak agar anak tidak terburu-buru untuk menikah.

Serta melihat pertimbangan agama yang tidak mengatur usia pernikahan secara pasti menjadi salah satu alasan mengapa usia pernikahan tidak perlu dinaikkan karena agama mampu *mencover* semua aspek dalam kehidupan. tidak perlu menyalahi apa yang diatur agama, akan tetapi bagaimana kita mengatur hukum yang telah ditetapkan dalam agama agar dapat memberikan manfaat kepada kita, bukan kita yang merubah hukum tersebut.

Demikian pendapat dari Dr. K.H. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag selaku pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang.

**d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Kota Malang**

Narasumber selanjutnya yang dijadikan sumber data oleh peneliti yaitu Drs. Karnadi Sigit M.Kes selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kota Malang yang menangani masalah kependudukan dan program keluarga berencana

Peneliti bertanya kepada Drs. Karnadi Sigit M.Kes bagaimana pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan *Judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

mengenai Usia Pernikahan yang digugat dari usia 16 tahun bagi perempuan menjadi 18 tahun. Beliau menanggapi bahwa :

“Saya merasa kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan dari rekan-rekan koalisi 18 yang meminta agar batas usia pernikahan bagi perempuan berubah, dari usia 16 tahun menjadi 18 tahun, akan tetapi Mahkamah menolak tanpa mempertimbangkan masalah kesehatan, ekonomi terlebih kependudukan yang sangat urgent karena melonjaknya jumlah penduduk sebagian besar karena banyaknya keluarga muda yang menikah tanpa dibekali ilmu dan skill yang cukup sehingga semakin membebani negara untuk mencukupi segala kebutuhannya”¹⁰¹

Beliau berpendapat bahwa Undang-Undang mengenai usia pernikahan harusnya dirubah karena jelas-jelas mendatangkan masalah baik dari segi kesehatan ekonomi terlebih masalah kependudukan. Jika dilihat pada usia 16 tahun, di usia tersebut anak belum dibekali ilmu yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan mencukupi kebutuhannya, sehingga menambah rantai kemiskinan dan masalah sosial yang terus berlalu.

Seperti contoh apabila masyarakat tersebut dari segi ekonomi lemah akan menjadikan beban terhadap negara untu membantu mencukupinya dan masalah sosial yang ditimbulkan dari kemiskinan banyak sekali, seperti masalah keluarga, kriminalitas, kesenjangan sosial yang akar masalahnya adalah ekonomi. Peneliti menanyakan bagaimana usia nikah yang layak menurut BKKBN, menurut beliau :

¹⁰¹ Karnadi, wawancara (Singosari, 17 November 2015)

“Usia yang layak bagi perempuan untuk menikah yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki 20 tahun, itu pun kalau bisa ditambah lagi, karena dari segi fisik atau kesehatan serta kematangan ekonomi usia tersebut bisa dikatakan layak”

BKKBN berharap bahwa usia pernikahan yang saat ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dirubah jika melalui *judicial review* tidak berhasil, maka *legislasi review* merupakan solusi kedua agar dapat merubah Undang-Undang tersebut karena masalah yang ditimbulkan yaitu melonjaknya jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sehingga negara yang terbebani dalam masalah ini.

Mengenai dispensasi nikah yang tergolong tinggi di Pengadilan Agama merupakan dampak dari ketidak sesuaian mengenai batas usia pernikahan, bukan solusi atas pelanggaran yang terjadi akibat pelanggaran terhadap pasal batas usia pernikahan tersebut. Usia pernikahan yang saat ini berlaku memang harus dirubah untuk meminimalisir masalah ekonomi sosial dan kependudukan. Drs. Karnadi Sigit M.Kes mengatakan :

“Seharusnya pemerintah menyadari bahwasannya usia pernikahan yang saat ini berlaku menimbulkan banyak masalah an perlu dirubah dan saya mendukung apabila usia tersebut direkonstruksi berdasarkan para ahli. Tidak hanya berdasarkan pada teks yang saat ini dipakai, seperti sahnya nikah hanya berdasarkan agama, tetapi aspek lain harus menjadi pertimbangan. Para ahli dan praktisi mengetahui secara teks dan konteks yang terjadi, sehingga pendapatnya harus di jadikan pertimbangan dalam menentukan hukum, terlebih Indonesia merupakan negara berkembang yang kompleks akan masalah

dan negara yang menduduki posisi nomor 4 sebagai penduduk terpadat di dunia.¹⁰²

Secara kelembagaan banyak langkah-langkah dan upaya yang dilakukan BKKBN dalam mensosialisasikan pentingnya bekal dalam menikah, baik melalui sekolah, keluarga maupun demo di media. Semua itu tidak berguna apabila regulasinya tidak dirubah karena semuanya berdasarkan pada undang-undang, sehingga yang penting saat ini adalah dirubahnya regulasi.

Kepala BKKBN menggambarkan bahwa negara yang padat penduduk seperti India memiliki segudang masalah dari segi kesehatan lingkungan, sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, semua itu diakibatkan karena membludaknya jumlah penduduk di India dan sempitnya lapangan pekerjaan. Hal itulah yang saat ini dikhawatirkan oleh negara kita dan BKKBN berharap semua golongan masyarakat ikut berperan dalam mengendalikan jumlah penduduk terutama kesadaran masyarakat akan menikah di usia yang layak.

“... saya sangat setuju apabila usia pernikahan direkonstruksi, karena ini adalah salah satu upaya untuk berbenah dan mendukung program pemerintah yaitu revolusi mental yang juga termasuk revolusi hukum di Indonesia agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini karena saya rasa hukum yang saat ini ada belum bisa menjawab problematika yang terjadi saat ini”¹⁰³

¹⁰² Karnadi, wawancara (Singosari, 17 November 2015)

¹⁰³ Karnadi, wawancara (Singosari, 17 November 2015)

Dengan demikian BKKBN merekomendasi untuk usia nikah bagi perempuan ialah 19 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun, hal itu didasarkan pada kelayakan nikah ditinjau dari segi fisik, ekonomi dan sosial serta meminimalisir kemungkinan masalah yang ditimbulkan. Disamping itu masalah dualisme hukum yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu sebab ketimpangan sosial. Seperti contoh hukum islam dalam KHI dan Undang-Undang berbeda pendapat mengenai usia nikah dan usia pernikahan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bersinggungan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, hal tersebut juga harus dibenahi.

Ketika peneliti menanyakan mengenai kesenjangan pendapat antara agama dan kesehatan dalam usia pernikahan, kepala BKKBN berpendapat bahwa :

“Kesehatan dan sosial adalah salah satu faktor penyokong agama, sehingga harus menjadi pertimbangan pula dalam menentukan sebuah hukum”¹⁰⁴

Demikian pendapat dari Drs. Karnadi Sigit M.Kes selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Malang yang berpendapat bahwa rekonstruksi batas usia pernikahan bagi perempuan ialah usia 19 tahun sedangkan bagi laki-laki yaitu 20 tahun, serta harus ditingkatkan kelayakan bagi pasangan yang akan menikah dari terutama dari

¹⁰⁴ Karnadi, wawancara (Singosari, 17 November 2015)

segi ekonomi yang menjadi akar permasalahan dan pembekalan ilmu agar keluarga tersebut bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan cerdas, *outputnya* adalah dapat meminimalisir masalah sosial dan ketimpangan serta mengurangi beban negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena rakyatnya sudah mandiri.

BKKBN menyatakan bahwa masalah yang ditimbulkan dari polemik usia pernikahan yaitu membludaknya usia penduduk yang menjadi tanggung jawab negara, sehingga regulasi mengenai batas usia pernikahan memang harus direkonstruksi agar terwujudnya revolusi mental sebagaimana program pemerintah.

e. Hakim Pengadilan Agama

Sumber data selanjutnya dari Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Drs. Munjid Lughowi, S.HI berpendapat bahwa usia pernikahan yang saat ini berlaku perlu direvisi karena mengingat jumlah angka dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat.

“Usia pernikahan bagi perempuan saat ini perlu direvisi mengingat tingginya angka dispensasi nikah di setiap daerah dikarenakan mereka tidak mengenyam pendidikan secara sempurna.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Munjid, wawancara (Malang, 18 November 2015)

Menurut beliau, putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan *Judicial review* mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 kurang tepat walaupun memang agama tidak mengatur secara khusus tentang usia pernikahan akan tetapi penetapan usia pernikahan dalam hukum harus ditetapkan dari berbagai aspek seperti kesejateraan, kemakmuran, dan tidak hanya dari aspek agama saja.

"Dan menurut saya usia yang ideal adalah 19 tahun dan laki-laki diatas 20 tahun, mengingat aspek kesehatan bagi perempuan dan kemampuan tanggung jawa bagi laki-laki. Saya rasa hal itu penting untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut."

Ketika peneliti bertanya siapa saja yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan, beliau menjawab kebanyakan dari mereka adalah kalangan masyarakat yang notabnya tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya seperti contoh anak yatim atau anak yatim piatu yang diasuh oleh kakek neneknya karena orang tua mereka telah meninggal atau di tinggal merantau ke luar negeri.

Bukan berarti yang mengajukan dispensasi nikah itu orang-orang kota yang berpendidikan ataupun orang-orang desa yang tidak berpendidikan, melainkan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya dan merupakan anak yatim atau piatu karena pendidikan dari kakek atau neneknya belum tentu diterima oleh anak karena mereka bukan orang tuanya serta ketidak mampuan kakek atau nenek untuk mengawasi anak.

“Berdasarkan kasus yang sedang saya tangani saat ini mereka mengajukan dispensasi nikah karena pasangan perempuannya telah hamil dan yang membuat saya kaget yaitu mereka melakukan hubungan badan tersebut ditengah pekarangan rumah dan tak ada orang yang tahu.”¹⁰⁶

Faktor selanjutnya yang membuat anak-anak dan remaja melakukan perbuatan asusila yaitu karena pergaulan dan tidak ada kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi. Banyak diantara mereka yang melakukan hubungan badan atau berpacaran karena dipertemukan oleh media sosial. Selanjutnya mereka bertemu dan melakukan hal-hal yang berbahaya bersama yang menjurus kepada syahwat dan akhirnya mereka berhubungan badan. Jika sudah demikian, mereka akan berbondong-bondong ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah.

Jika melihat dampak dari kenaikan usai pernikahan yaitu pendidikan akan semakin maju karena anak diberikan kesempatan untuk belajar serta mendapatkan ilmu, wawasan, dan bekal dalam menghadapi rumah tangga sehingga jika mereka sudah berumah tangga mereka akan tentram karena sudah mendapatkan pendidikan yang cukup dan bekal ekonomi yang mapan.

Output yang ditimbulkan adalah tidak ada rantai kemiskinan dan perceraian dini (baru menikah sudah bercerai/perceraian di usia anak) akan tetapi jika usia pernikahan tersebut dinaikan tanpa dibarengi dengan

¹⁰⁶ Munjid, wawancara (Malang, 18 November 2015)

peningkatan pendidikan serta pengawasan yang cukup baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan maka perzinahan justru akan semakin meningkat mengingat usia dewasa bagi anak-anak saat ini semakin cepat karena dipengaruhi oleh teknologi dan mudahnya mengakses media-media negatif seperti pornografi dan lain-lain.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah usia pernikahan perlu direkonstruksi, menurut beliau :

“Sangat perlu, mas. Karena usia pernikahan saat ini tidak mendukung terhadap kelangsungan pendidikan karena di usia 16 tahun anak sendiri belum mengenyam wajib belajar 12 tahun. Serta dari aspek kesehatan belum mencukupi bagi perempuan dan yang laki-laki belum memiliki bekal dan tanggung jawab untuk menikah.”¹⁰⁷

Beliau mendukung segala aktivitas para aktivis perempuan yang ingin merubah Undang-Undang pernikahan jika melalui *judicial review* mungkin melalui *legislasi review* berhasil. Mengingat Undang-Undang mengenai usia pernikahan perlu dirubah. pihak-pihak terkait yang mempunyai tugas untuk mensosialisasikan masalah moralitas seperti sekolah, lembaga kesehatan yang memberikan informasi kepada para remaja betapa pentingnya belajar dan menjauhi sesuatu yang bisa menjerumuskan terhadap pernikahan di usia anak.

Mengenai pendapat Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang penolakan dinaikannya usia penolakan yang lebih

¹⁰⁷ Munjid, wawancara (Malang, 18 November 2015)

condong mengutamakan faktor agama tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan dan sosial ekonomi beliau menanggapi bahwa,

“Hakim sendiri baik Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang prerogatif dalam memutuskan dalam memutuskan perkara dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain maka dari itu mungkin Mahkamah mempunyai pandangan sendiri mengenai masalah ini karena tidak bisa ditentukan atau dipaksakan dalam memutuskan sebuah masalah. Seperti dalam majelis tersebut ada salah satu Hakim yang berbeda pendapat (disenting opinion)..”

Demikian paparan data dari Hakim Pengadilan Agama kota Malang yang berpendapat bahwa usia ideal bagi perempuan untuk menikah yaitu 18 tahun dan bagi laki-laki yaitu diatas 20 tahun sehingga keduanya memiliki kematangan kesehatan dan ekonomi untuk menikah.

f. Akademisi (Ahli Sosiologi Hukum Islam)

Narasumber selanjutnya yaitu Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. yang merupakan salah satu dosen pengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan beliau menjabat sebagai ketua LP2M yang memiliki proram unggulan berupa POSDAYA yang memiliki peran penting terhadap kemajuan dan perkembangan masyarakat. beliau sangat berkompeten dibidang ilmu sosiologi hukum, dengan banyak pengalaman advokasi terhadap perempuan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Ketika peneliti bertanya mengenai pendapatnya terhadap putusan mahkamah konstitusi yang menolak permohonan *Judicil review* mengenai batas minimal usia nikah, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam memutuskan persoalan yang bersifat furu’iah yang belum ada peraturannya dan dinamika sosial yang turut menyertai sosial budaya dan hukum negara sangat menentukan putusan masalah tersebut. Seperti contoh dalam bab masalah pernikahan dimana beberapa negara usia pernikahan lebih tinggi dibanding Indonesia seperti di Mesir dan Tunisia usia pernikahan 18 tahun. Akan tetapi Indonesia masih banyak yang mengajukan dispensasi nikah padahal usia pernikahannya 16 tahun hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum siap menerima usia pernikahan yang 18 tahun, terutama secara sosiologis. Akan tetapi hukum itu untuk mengatur, seperti dalam sosiologi hukum islam. Hukum itu perlu kepastian baik secara syar’i maupun milik negara. Sebenarnya semua hukum itu mengatur untuk kemashlahatan.”¹⁰⁸

Usia pernikahan yang kita inginkan haruslah sinkron dengan wajib belajar 12 tahun sehingga tidak terjadi pertentangan antara: pertama, antara sebagai orang yang cakap hukum. Kedua, anak pada usia 18 tahun sudah selesai sekolah dan pada usia tersebut sudah matang psikologisnya, saya menghendaki yang demikian.

Apabila anak pada usia 18 tahun sudah menikah, harus difasilitasi oleh negara yaitu dengan pengawasan, pelatihan, dan pendidikan oleh pemerintah. Dalam hal ini tidak hanya menteri pendidikan dan sosial saja tetapi kementerian yang lain juga harus mendukung dan siap menjadi volunteer dalam optimalisasi batas minimal usia pernikahan 18 tahun.

Polemik tentang usia pernikahan dulu dan sekarang berbeda. Kalau dulu anak-anak dinikahkan orang tuanya, mereka menangis karena tidak mau dinikahkan sehingga mereka dipaksa menikah oleh orang tuanya. Berbeda dengan sekarang, anak-anak sekarang menangis minta dinikahkan orang tuanya padahal orang tuanya bekerja siang malam untuk

¹⁰⁸ Mufidah, wawancara (Malang, 9 Desember 2015)

menyekolahkan anaknya. Dan pergaulan saat ini bergeser drastis dari pergaulan anak dewasa sekarang anak kecil pun sudah bergaul dan bergaya seperti orang dewasa. Hal ini yang memicu anak dewasa lebih dini.

Masyarakat muslim di Indonesia saat ini mengalami dinamika sosial yang sangat luar biasa. Yang kedua masyarakat Indonesia memiliki klasifikasi yang beragam, ada yang sosialnya kaya tapi budayanya nikah dini, ada yang miskin dan semangat anak belajar tinggi tetapi orang tuanya memaksa anak untuk segera menikah, ada lagi anak yang belum dewasa tetapi sudah dipakai untuk nyaur hutang (membayar hutang) seperti menjual anaknya.¹⁰⁹

Ada lagi pesantren seperti di Pesantren salaf yang masih menggunakan tradisi nikah lebih dini itu lebih utama, hal itulah yang membuat klasifikasi banyak tapi tak bisa dikodifikasi atau dikelompokkan sehingga tak bisa dikongklusikan bahwa anak orang kaya lebih pintar dan menikah pada usia yang matang dan orang miskin yang menikah pada usia yang lebih muda karena polemik yang sangat kompleks menyebabkan tidak ada faktor atau sebab yang bisa mengklasifikasikannya sehingga klasternya tidak beraturan.

“jika saya menjadi Hakim Mahkamah konstitusi karena zona masalah sudah tidak bisa ditipologikan kalau seperti dulu bisa ditipologikan setiap daerah atas kebutuhannya dan masalahnya akan tetapi sekarang berbeda”

¹⁰⁹ Mufidah, wawancara (Malang, 9 Desember 2015)

Yang kita butuhkan saat ini adalah terobosan hukum bagaimana usia 18 tahun dapat di canangkan di Indonesia tanpa mengisakan problem sosial maupun ekonomi dengan cara pemerintah ikut berperan dengan sungguh-sungguh dalam mengawal terlaksananya usia 18 tahun dengan memberikan pendidikan yang baik sehingga anak-anak memiliki cita-cita yang tinggi dan pendidikan yang murah, Sehingga orang tua bisa menyekolahkan anak sampai usia yang matang.

Menurut beliau usia yang ideal bagi perempuan yaitu 18 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama harus lulus sekolah dan yang kedua memiliki bekal untuk menikah dan yang ketiga memiliki skil untuk mencukupi kebutuhannya karena ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi kesuksesan dalam keluarganya, apakah akan menysbang kemiskinan pada negara atau memberikan kontribusi pada negara.

Aspek agama, kesehatan, dan sosiologi merupakan satu kesatuan yang tidak berlawanan karena dalam agama sendiri mempunyai nilai-nilai kesehatan yang sangat luhur seperti ibu menyusui anaknya 2 tahun yang telah dicantumkan dalam Al-Quran dalam kesehatan pun hal itu tidak bertentangan, akan tetapi kesehatan memperkuat apa yang disampaikan dalam Al-Quran sehingga tidak ada pembatas antara agama dan kesehatan.

Dalam aspek sosial pun sama Al-Quran menganjurkan untuk saling tolong menolong dan peduli antar sesama.¹¹⁰

Selanjutnya menanggapi tingginya angka dispensasi di Pengadilan Agama merupakan masalah yang ditimbulkan dari perkembangan yang tidak di iringi dengan pengawasan yang seharusnya orang tua dan lembaga pendidikan harus benar-benar mengawasi perkembangan anak terutama penggunaan teknologi seperti handphone, internet. Dikarenakan kebanyakan pelaku dispensasi nikah akibat kecelakaan (hami diluar nikah) sehingga yang saat ini perlu dikendalikan adalah bagaimana mengawasi dan membimbing anak.

Mengenai rekonstruksi batas minimal usia nikah, beliau menjelaskan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki akan tetapi jika dilihat dari perspektif gender, usia yang paling tepat adalah diatas 21 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, akan tetapi di Indonesia belum siap akan hal itu mengingat kemajemukan bangsa kita sehingga usia 21 tahun tidak bisa diterapkan di Indonesia dan yang paling tepat adalah 18 tahun dan 21 tahun.

Beliau menegaskan saat ini peran pemerintah seperti kementerian tidak bekerjasama dengan baik, sehingga masalah sosial ekonomi dan kesenjangan masih stagnan. Seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial serta pemberdaan perempuan dan anak harus sama-sama bekerjasama untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri baik dari segi

¹¹⁰ Mufidah, *wawancara* (Malang, 9 Desember 2015)

ekonomi serta penguatan budaya lokal. *Outputnya* yaitu sosial-ekonomi bangsa menjadi kuat dan mandiri tidak bergantung pada bangsa lain.

Begitu pun dengan budayanya jika budaya Indonesia bisa dijadikan desnasi dan kebanggaan maka anak-anak kita tidak akan meniru budaya bangsa lain yang notabnya mengarah pada budaya negatif yang tak sesuai dengan ideologi bangsa kita.

Demikian pendapat dari Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag. selaku ahli sosiologi hukum Islam yang menyimpulkan bahwa rekonstruksi batas minimal usia nikah bagi perempuan 18 tahun dan 21 tahun bagi laki-laki.

g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Narsumber berikutnya yaitu Hikmah Bafaqih salah satu pengurus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Malang yang seringkali menangani kasus terhadap perempuan dan anak. Secara personal beliau merupakan salah satu tokoh yang berperan diberbagai macam lembaga dan organisasi selain PPPA, yatu menjadi pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa timur, serta memnjadi konselor yang sangat berpengalaman menangani berbagai macam kasus yang terkait pelanggaran terhadap perempuan dan anak..

Ketika peneliti bertanya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-4/PUUXII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan yang menolak kenaikan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan beliau merasa kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena beliau menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi,

banyak kasus yang merugikan pihak perempuan diantaranya pernikahan dini yang mengakibatkan depresi pada anak, penganiayaan terhadap perempuan, KDRT, dan masih banyak lainnya. Hal itu menjadikan bahwa putusan tersebut kurang tepat. Menurut beliau :

“menurut saya putusan mahkamah konstitusi tersebut kurang sesuai, karena batas usia pernikahan yang sekarang berlaku sangat merugikan pihak perempuan”¹¹¹

Beliau sangat mendukung langkah para pemohon yang mengajukan *Judicial review* tentang batas minimal usia pernikahan, karena memang selama ini regulasi tersebut seringkali mendatangkan masalah dan harus direvisi.

Mengenai batas minimal usia pernikahan yang ideal menurut beliau ialah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang diajukan oleh para pemohon. Karena para pemohon lebih dari satu dan sudah membuat perhitungan yang jeli sehingga memilih usia 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan sebagai upaya memperbaiki kondisi perempuan yang saat ini rentan terhadap berbagai masalah yang ditimbulkan dari regulasi mengenai perkawinan yang harus diperbaharui.

Sebenarnya yang harus kita perhatikan bukan hanya usia bagi perempuan, akan tetapi usia bagi laki-laki sama pentingnya, keduanya merupakan pelaku dalam pernikahan, dan sama-sama menjadi korban,

¹¹¹ Hikmah, wawancara (Singosari, 5 Januari 2016)

seperti contoh pernikahan yang dipaksakan karena untuk menaggung malu aib keluarga ataupun karena ketentuan adat, hal tersebut menunjukan korban tidak hanya perempuan akan tetapi laki-laki memiliki kemungkinan menjadi korban.

Berdasarkan pengalaman beliau sebagai konselor yang telah menangani berbagai macam permasalahan yang paling banyak terjadi yaitu anak perempuan yang dipaksakan menikah oleh keluarganya. Hal tersebut terjadi karena berbagai macam faktor diantaranya ialah anak yang masih SD dan SMP sudah hamil oleh pacarnya yang kebanyakan usianya tidak terpaut jauh dengan korban. Jika kita melihat secara holistik memang hal tersebut sangat jauh dari dugaan pada umumnya, akan tetapi realita yang terjadi memang demikian banyak perbuatan asusila yang dilakukan oleh anak-anak.

Menanggapi tingginya dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama beliau berpendapat bahwa memang diskah menjadi solusi bagi seseorang yang sudah terlanjur melanggar ketentuan batas minimal karena keadaan yang darurat seperti anak perempuan sudah hamil tua sehingga membutuhkan ayah apabila anaknya lahir. Akan tetapi pernikahan diibawah umur bukanlah solusi bagaimanapun kondisinya.

Selama dia masih berusia dibawah batas minimal maka tetap tidak dianjurkan menikah, karena pernikahan adalah solusi sementara untuk menyelamatkan nama baik keluarga jika kasus yang dialami adalah hamil diluar nikah. Akan tetapi menimbulkan lebih banyak masalah setelah mereka di nikahkan, seperti masalah kesehatan, kedewasaan dalam berkeluarga, dan kemampuan ekonomi. Sehingga jika seorang anak akan

dinikahkan maka orang tua harus bisa bertanggung jawab sampai anak mampu mandiri baik dari materiil maupun non materiil.¹¹²

Menurut beliau regulasi menjadi prioritas jika ingin mengatasi masalah sosial dan hukum terutama masalah tersebut dikarenakan regulasi tersebut memang perlu di perbaharui. Dalam hal batasan minimal usia pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memang perlu diperbaharui karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Dengan demikian Hikmah Bafaqih selaku pengurus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpendapat bahwa usia yang ideal bagi perempuan untuk menikah yaitu 18 (delapan belas) tahun dan bagi laki-laki yaitu 20 (dua puluh) tahun. Karena pada usia tersebut seorang perempuan sudah mencapai usia yang matang baik dari organ reproduksinya maupun psikologisnya sedangkan untuk laki-laki rasa tanggung jawabnya sudah tumbuh dan telah memenuhi syarat sebagai usia layak kerja.

¹¹² Hikmah, wawancara (Singosari, 5 Januari 2016)

B. Urgensitas Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Minimal Usia Nikah

Ketika masuk kedalam ranah hukum, batas usia pernikahan yang diterangkan dalam Undang-Undang No.1 pasal 7 Tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan menampilkan disharmoni hukum di Indonesia, karena usia tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan tidak menunjukkan adanya hukum sejalan. Seperti keterangan dalam tabel berikut

Tabel 1.6
Batas Usia Dalam Perundang-Undangan Nasional

Nomor	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Materi
1	Kitab Undang-Undang hukum perdata	Pasal 330	Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap Dua puluh tahun, dantidak lebih dahulu telah kawin
2	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26	Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun
3	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak	Pasal 1 angka 2	Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh) tahun dan belum pernah kawin
4	Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan	Pasal 1 angka 8	Anak didik pemasyara- katan adalah: d. <i>Anak pidana yaitu yang berdasarkan putusan menjalani</i>

			pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun e. Anak negara yaitu anak yang berdsarkan putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun f. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai beumur 18 (delapan belas) tahun
5	Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak	Pasal 1 angka 1	Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
6	Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak	Pasal 1 angka 5	Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas)

	asasi manusia		tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan
7	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Pasal 1 ayat 1	Anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
8	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 2 ayat 1 huruf a	Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini termasuk anak angkat atau anak tiri
9	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris	Pasal 39 ayat 1 huruf a	Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
10	Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial	Pasal 41 ayat 6	Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 (dua puluh tiga) tahun
11	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 huruf h	Warga negara Indonesia:.... anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia

			sebagai nakanya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah
12	Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	Pasal 1 angka 5	Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk nak yang masih dalam kandungan
13	Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi	Pasal 1 angka 4	Anak adalah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun
14	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak	Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 5	6. 7. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkoflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana 8. Anak yang berkonflik dengan hukum yang delanjutnya yang disebut dengan anak adalah anak yang telah beumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan elas) tahun yang diduga melakukan tindak

			pidana 9. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana 10. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau didalamnya sendiri
15	Keputusan menteri kehakiman Nomor M 02-IZ.01.10 tahun 1995 tentang	Pasal 1 angka 3	Anak adalah anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, dan

	visa, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, Izin masuk dan Izin Keimigrasian		belum kawin
16	Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 1949 tentang pemberian pensiun kepada janda (anak- anaknya) pegawai negeri yang meninggal dunia	Pasal 5	Anak yang dapat diujuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan da belum mencapai umur 21 tahun pertama
17	Keputusan Presiden nomor 56	Pasal 1	Istri dan anak yang belum dibawah 18 (delapan belas) dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan RI melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara RI mengikuti Kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut

Pada tabel diatas menunjukan bahwa batas minimal usia pernikahan Undang-Undang No.1 pasal 7 Tahun 1974 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat 1 yang yang menenerangkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Jika melihat lebih cermat dari tataran normatif, hal tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam bahwa usia minimal 16 tahun tersebut sesungguhnya bertentangan dengan isi bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa: *"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin"*.

Penetapan ini juga bertentangan dengan isi Konvensi International tentang hak anak yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 yang menegaskan usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini melegalkan perkawinan bagi perempuan umur 16 (enam belas) tahun berarti pemerintah melegitimasi perkawinan anak dan termasuk tindakan kekerasan terhadap anak yang melanggar Hak Asasi Manusia.¹¹³

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika dikaitkan dengan UUD 1945 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap anak pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945, menyatakan *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Pasal 28B ayat 2 bukanlah satu-satunya pasal yang menunjukkan perlindungan terhadap anak, meskipun secara eksplisit hanya pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat

¹¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, Agustus, 2007), h. 141

diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan kepada anak yang menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “*Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun*”. Negara berkewajiban memberikan perlindungan (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghargai (*to respect*) seluruh hak setiap anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Hak-hak yang tidak terpenuhi tidak akan mewujudkan kesejahteraan seseorang.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak karena kedua undang-undang tersebut mempunyai kedudukan setara yang bersifat khusus. Perbedaan batas usia antara undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak tidak dapat dihubungkan dengan peraturan lain karena undang-undang tentang perkawinan mengatur khusus tentang perkawinan akan tetapi nilai yang terkandung dalam undang-undang tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan kepentingan yang bersifat holistik dengan kata lain undang-undang tersebut haruslah sejalan..

Lahirnya undang-undang perkawinan membuat aturan yang lain tidak berlaku lagi khususnya terkait perkawinan sesuai dengan pasal 66 Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang. maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang sudah tidak berlaku. Walaupun demikian, ketidak sesuaian antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang perlindungan anak menunjukkan adanya disharmoni hukum di Indonesia seolah memiliki tujuan yang berbeda.

Undang-Undang Perkawinan adalah undang-undang yang ditujukan kepada semua hal mengenai perkawinan sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang ditujukan kepada anak guna melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan dalam hal ini ada beberapa hak anak yang hilang karena batasan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu usia 16 tahun bagi perempuan meupakan usia anak-anak disinilah letak disharmoni hukum antara kedua undang-undang tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perubahan batas minimal usia nikah ketika *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi agar bisa dinaikan menjadi 18 tahun bagi perempuan, akan tetapi

Mahkamah Konstitusi menolak dan tetap pada usia semula yaitu 16 tahun bagi perempuan.

Putusan tersebut dikritik oleh ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang Dr. Enny Sekar Rengganingati yang mengatakan bahwa beliau merasa kecewa dengan putusan tersebut.

Berikut kutipan wawancara dengan Dr. Enny Sekar Rengganingati

*”Saya merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan para penggugat karena pada dasarnya usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mampu secara fisik maupun mental untuk menghadapi pernikahan khususnya pada organ reproduksi yang rentan terhadap berbagai resiko penyakit dan resiko pada saat kehamilan”.*¹¹⁴

Begitu pula dengan praktisi hukum dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Drs. Munjid Lughowi, S.HI yang mengatakan bahwa

*“Usia pernikahan bagi perempuan saat ini perlu direvisi mengingat tingginya angka dispensasi nikah di setiap daerah dikarenakan mereka tidak mengenyam pendidikan secara sempurna dan regulasi tersebut seolah tidak bersinergi dengan undang-undang lainnya yang membahas tentang batas usia.”*¹¹⁵

¹¹⁴ Enny Sekar, wawancara (Malang, 7 Desember 2015)

¹¹⁵ Munjid, wawancara (Malang, 18 November 2015)

Para ahli tersebut merasa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kurang tepat dan belum bisa menjawab kebutuhan hukum masyarakat, karena usia pernikahan yang saat ini berlaku masih terlalu dini sehingga anak belum mencapai kondisi yang cukup secara fisik dan mental untuk menikah, dan belum mendapatkan pendidikan secara cukup untuk bekal setelah menikah. Yang di khawatirkan ialah akan menambah beban anak dan meningkatnya angka kemiskinan karena rendahnya pendidikan sehingga tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut merupakan tabel tentang pekerjaan wanita berdasarkan usia yang merupakan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012.¹¹⁶

Tabel 1.7.

Tentang Pekerjaan Wanita

Distribusi persentase wanita umur 15-49 menurut status pekerjaan dan karakteristik latar belakang, Indonesia 2012

Karakteristik	Bekerja dalam 12 bulan terakhir			Tidak Bekerja	
	Sekarang	Sedang tidak bekerja	dalam 12 bulan terakhir	Jumlah	Jumlah wanita
latar belakang	Sekarang bekerja ¹	Sedang tidak bekerja	dalam 12 bulan terakhir	Jumlah	Jumlah wanita
Umur					
15-19	29,0	5,7	65,3	100,0	6.927
20-24	48,6	10,1	41,3	100,0	6.305
25-29	54,2	7,6	38,2	100,0	6.959
30-34	58,7	5,0	36,2	100,0	6.876
35-39	62,1	4,9	33,0	100,0	6.882
40-44	69,2	3,3	27,4	100,0	6.252

¹¹⁶ Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012.

45-49	69,8	3,2	27,0	100,0	5.407
Status perkawinan					
Tidak kawin	44,0	5,5	50,5	100,0	9.919
Kawin atau hidup bersama	57,4	5,9	36,7	100,0	33.465
Cerai hidup/cerai mati	75,5	5,2	19,3	100,0	2.223
Jumlah anak masih hidup					
0	46,8	7,4	45,8	100,0	12.896
1-2	57,0	5,6	37,4	100,0	21.465
3-4	61,3	4,4	34,3	100,0	9.053
5+	65,9	3,2	30,8	100,0	2.193
Daerah tempat tinggal					
Perkotaan	54,5	5,4	40,1	100,0	23.805
Perdesaan	56,4	6,1	37,5	100,0	21.802
Pendidikan					
Tidak sekolah	74,9	4,4	20,6	100,0	1.500
Tidak tamat SD	63,9	5,8	30,3	100,0	4.870
Tamat SD	58,0	5,7	36,2	100,0	10.254
Tidak tamat SMTA	44,0	5,9	50,1	100,0	12.753
Tamat SMTA	53,7	6,2	40,1	100,0	10.677
Perguruan Tinggi	67,2	4,9	27,9	100,0	5.552
Kuintil kekayaan					
Terbawah	59,1	6,2	34,6	100,0	7.767
Menengah bawah	52,9	6,7	40,3	100,0	8.784
Menengah	51,8	6,7	41,5	100,0	9.243
Menengah atas	54,7	5,5	39,8	100,0	9.743
Teratas	58,6	3,9	37,5	100,0	10.071
Jumlah	55,4	5,8	38,8	100,0	45.607

¹ "Sekarang sedang bekerja" didefinisikan sebagai mempunyai pekerjaan dalam seminggu terakhir. Termasuk mereka yang tidak bekerja dalam seminggu terakhir tetapi biasanya bekerja dan termasuk mereka yang tidak masuk bekerja karena sedang bepergian, sakit, liburan atau alasan lain.

Perguruan Tinggi adalah : Diploma, S1/S2/S3.

Berdasarkan tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa jika seorang anak menikah akan beresiko mengalami permasalahan ekonomi karena belum bisa untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga akan menambah mata rantai keluarga miskin.

Penting perlu dicatat, bahwa kematangan usia pernikahan tersebut berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama, dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang tidak hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan tersebut perlu ditambah menjadi 20 (dua puluh tahun), kira-kira setelah lulus SMU dan tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu Dr. Enny Sekar Rengganingati mengatakan bahwa:

*”Saya merasa kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan para penggugat karena pada dasarnya usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mampu secara fisik maupun mental untuk menghadapi pernikahan khususnya pada organ reproduksi yang rentan terhadap berbagai resiko penyakit dan resiko pada saat kehamilan”.*¹¹⁷

Ukuran kedewasaan bukanlah pada saat seseorang telah mencapai masa balig. Karena masa balig biasanya dialami oleh seseorang pada rentang usia 14-17 tahun, yang biasanya ditandai dengan datangnya mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Akan tetapi dalam

¹¹⁷ Enny Sekar, wawancara (Malang, 7 Desember 2015)

masa sekarang datangnya mimpi basah atau menstruasi tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran seseorang sehingga dia telah memiliki kedewasaan berpikir generasi yang lahir pada zaman sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan atau kematangan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.¹¹⁸ Sehingga menurut peneliti perkawinan di usia anak seharusnya dihindari karena akan membawa efek yang kurang baik bagi pelakunya.

Tampaklah di sini, walaupun undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk menikahkan. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia nikah telah ditetapkan undang-undang, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut.

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal, namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300

¹¹⁸Mohammad Fauzil 'Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini* ,(Jakarta: Gema Insani Oress, 2002), h. 47

juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Adapun praktik pernikahan di usia anak apabila ditinjau dari perspektif hukum merupakan suatu pelanggaran, di mana para pelakunya seharusnya dapat dikenai sanksi. Namun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat ketentuan pidana bagi para pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Sanksi tersebut hanya dapat dikenakan kepada pihak yang membantu pelaksanaan nikah di usia anak tersebut, yaitu terhadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang melanggar ketentuan dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yaitu dikenakan hukuman kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 7.500;- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 45 ayat (1) point (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan rumusan sebagai berikut: *"Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 14 Peraturan Pemerintah ini dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga bulan) atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500;-(tujuh ribu lima ratus rupiah)"*.

Ketentuan pidana tersebut apabila dikaitkan dengan kondisi sekarang sangatlah rendah dan sangat tidak tepat untuk diterapkan,

mengingat sanksi kurungan yang terlalu ringan dan angka nominal yang terlalu rendah. Solusi terbaik adalah perlunya merevisi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena sudah banyak nilai yang berubah dari sejak diundangkannya tahun 1974 dan sampai saat ini (2016) telah banyak ditemukan kekurangan dan *bias gender* dalam pasal-pasal, di antaranya: *Pertama*; Masalah batas usia yang perlu ditingkatkan lagi dan tidak perlu ada lagi perbedaan usia dalam menetapkan batas usia antara laki-laki dan perempuan.¹¹⁹

Sebaiknya batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 20 tahun, kira-kira setelah lulus SLTA. Dengan demikian tidak ada bias gender dalam menetapkan hukum perkawinan. Kedua; Ketentuan pidana yang konkrit dan tegas, dalam arti ketentuan pidana dicantumkan satu paket dalam sebuah Undang-undang, karena jika ditinjau dari ilmu perundang-undangan, salah satu adalah dicantumkannya ketentuan pidana (jika diperlukan).

Akan tetapi ada pandangan lain mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menaikan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, yaitu Prof. Ahmad Sodiki, S.H yang merupakan Guru besar Universitas Islam Malang dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, beliau berpendapat bahwa batas minimal usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan hukum yang tepat karena sesuai dengan perkembangan hukum

¹¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesenjangan Gender*, h. 197

saat ini, serta batas minimal usia pernikahan bukanlah keharusan bagi seseorang untuk menikah pada usia tersebut, akan tetapi suatu pilihan apakah seseorang akan menikah pada usia tersebut atau lebih dari usia tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan beliau.

“Tidak ada yang salah dalam putusan majelis Mahkamah tersebut karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi selalu didasarkan pada UUD 1945. Jika memang dalam Undang-Undang tersebut berlawanan dengan UUD maka majelis Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan tersebut.”¹²⁰

Prof. Ahmad Sodiki, S.H yang pernah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat, karena Mahkamah konstitusi memiliki pertimbangan hukum yang mana akan merubah undang-undang yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, tidak ada dalih yang kuat yang menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan tersebut sudah tidak relevan. Melihat dalih para pemohon yaitu mengatakan bahwa ada diskriminasi antara usia perkawinan laki-laki dan perempuan, karena kata diskriminasi bersifat relatif akan tetapi secara normatif usia tersebut memang perlu dirubah terutama bagi laki-laki karena pertimbangan tanggung jawab terhadap keluarga. Berikut penjelasan Prof.Achmad Sodiqi yang mengatakan bahwa :

”menurut saya undang-undang yang saat ini berlaku bagi perempuan 16 tahun merupakan regulasi yang masih layak dan tidak perlu akan tetapi yang perlu dirubah ialah usia bagi laki-laki perlu didewasakan karena akan mengemban amanat tanggung jawab atas keluarganya. Ada yang ketika pada usia 15 tahun mereka dikatakan perawan tua dan ada sebagian yang

¹²⁰ Sodiki, wawancara, (Malang, 03 Oktober 2015)

segera menikahkan anaknya karena faktor ekonomi seperti orang tuanya tidak mampu membiayai hidupnya sehingga anaknya segera dinikahkan agar menjadi tanggung jawab suami. Ini hal fakta yang terjadi di masyarakat kita, biarlah usia pernikahan tidak usah dirubah bagi mereka yang menginginkan nikah lebih dini, akan tetapi usia bagi laki-laki perlu diperhatikan kembali Dan bagi mereka yang ingin belajar dan sibuk berkarir silahkan. toh undang-undang tersebut tidak mewajibkan setiap orang untuk menikah pada usia 16 tahun dan 18 tahun.”¹²¹

Selain Prof. Achmad Sodiqi.SH yang berpendapat bahwa batas minimal usia pernikahan bagi perempuan tidak perlu dirubah, Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang yaitu Dr. K.H. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag yang berpendapat bahwa batas usia pernikahan bagi perempuan 16 tahun merupakan regulasi yang tepat dan tidak perlu dirubah, melainkan yang harus dirubah yaitu usia bagi laki-laki perlu di naikan agar lebih matang secara mental. berikut kutipan wawancara oleh peneliti :

*“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tepat dan sesuai, tidak ada yang salah dari apa yang diputuskan oleh majelis Hakim. Karena majelis Hakim tersebut memiliki dasar hukum sendiri sehingga tidak menaikkan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun”.*¹²²

Pendapat beliau, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang sudah sah dan tepat ,karena pada awal mulanya dulu pemerintah menetapkan batas usia 16 tahun sudah dengan pertimbangan berbagai aspek pada saat itu pada tahun 1974 ketika undang-undang Perkawinan tersebut diundangkan menjadi hukum. Lanjut beliau :

¹²¹ Sodiki, wawancara, (Malang, 03 Oktober 2015)

¹²² Noor Chozin, wawancara (Malang, 26 Oktober 2015)

“...dalam Islam sendiri tidak ada nash atau dalil baik Al-Qur’an maupun al-Hadits yang menentukan secara pasti berapa batas usia pernikahan, toh untuk perempuan maupun laki-laki”.

Beliau berpendapat bahwa atas dasar tersebut karena tidak adanya dalil, maka hukum tidak harus juga menentukan usia secara pasti karena usia pernikahan bersifat personal melihat kondisi fisik, seperti contoh banyak siswa-siswi yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki tubuh yang subur dan banyak pula yang sudah hamil duluan. Hal itu menunjukkan bahwasannya pada usia 16 tahun (masa SMP dan SMA) mereka sudah mampu untuk hamil. Lanjut beliau :

“Usia 16 tahun merupakan usia yang ideal, karena jika dilihat di Pengadilan Agama banyak anak yang mengajukan dispensasi nikah, itu 16 tahun mas, apalagi jika ditambah menjadi 18 tahun, dikhawatirkan banyak pelanggaran-pelanggaran moral seperti perzinahan dan pergaulan remaja yang semakin semrawut. Jadi jangan mengabaikan pendapat agama”¹²³

Dr. K.H. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag mengkhawatirkan apabila batas minimal usia pernikahan dinaikan maka perkembangan moral anak bangsa semakin tidak terkontrol, yang pada dasarnya pernikahanlah yang bisa menjadi pilihan ketika anak-anak mulai dewasa, sehingga mereka

¹²³ Noor Chozin, wawancara (Malang, 26 Oktober 2015)

bisa menjaga moral dan pergaulan dengan baik karena memiliki hubungan yang sah dan bisa lebih dewasa, karena anak-anak pada zaman sekarang mengalami masa dewasa lebih dini. Banyak faktor yang membuat anak lebih cepat dewasa, diantaranya seperti situs porno yang mereka akses dengan mudah melalui *handphone*, tontonan yang kurang mendidik serta pendidikan yang tidak bisa mengawal perkembangan anak.

Perkawinan di usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada alternatif dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di usia anak.

Batas minimal usia pernikahan menurut undang-undang adalah 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk laki-laki diterangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jelas bahwa undang-undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua menurut Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dalam paradigma hukum mengenai batas minimal usia pernikahan jelas bahwa usia 16 tahun bagi

perempuan bertentangan dengan perundang-undangan lainnya dan menghilangkan hak-hak anak secara hukum, serta belum cakap hukum. Adapun jika dibiarkan maka akan terjadi pendewasaan secara paksa dengan pernikahan. Karena seorang yang masih dikategorikan seorang anak apabila dia menikah, maka statusnya sudah berubah menjadi orang yang cakap hukum, padahal secara kemampuan fisik dan pengetahuan dia belum layak menjadi objek maupun subjek hukum dan masih membutuhkan pembinaan



**C. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.30-74/Puu-Xii/2014
Tentang Batas Minimal Usia Nikah Dikaaji Dari Aspek Hukum Islam,
Kesehatan, Psikologi Dan Pendidikan**

1. Analisis Perspektif Hukum Islam

Batasan usia nikah didalam Hukum Islam tidak diterangkan secara konkrit akan tetapi hanya disinggung secara eksplisit. Seperti dalam *Nash* Al-Qur'an secara tidak langsung menerangkan tentang batasan minimal usia nikah. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْخَفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.*¹²⁴

Dalam ayat tersebut ketika Allah menyinggung tentang persoalan anak yatim Allah memberikan kode kedewasaan dengan tanda balig, dan dalam firman tersebut bersifat umum dan multi tafsir begitupun dengan penjelasan hadist nabi sebagai berikut

عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عا عشة وهي بنت ست سنين و بنى بها وهي بنت تسع و مكنت
تسعا

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa 2001), h. 46

Atinya: Diriwayatkan dari 'Urwah bahwa nabi Muhammad saw menikahi 'Aisyah dan dia ('Aisyah adalah gadis yang berusia enam tahun dan bersamanya pada saat dia ('Aisyah) usia sembilan tahun.

Ketika merujuk kembali ke dalam literatur fiqh Islam, terdapat dua aliran yang berformulasi terhadap batasan usia nikah, yaitu aliran tradisional dan aliran kontemporer. Kedua aliran tersebut sam-sam berangkat dari sebuah interpretasi terhadap hadis yang berbicara tentang pernikahan baginda nabi muhammad saw dengan sayyidah Aisyah yang pada saat itu masih berusia anak-anak yang diperkirakan berusia enam atau tujuh tahun.

Pertama, aliran tradisional yang tidak menyebutkan batasan usia nikah secara jelas, dan diperbolehkan menikah pada usia anak-anak atau belum dewasa. *Kedua*, Pendapat kontemporer yang tidak memperbolehkan seorang menikah pada usia anak karena pertimbangan kemaslahatan dan tafsir terhadap hadis tentang pernikahan Nabi dengan 'Aisyah.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau balig.

Balig dalam Hukum Islam berarti seseorang yang telah mencapai usia yang cukup untuk bisa mendapatkan tanggung jawab dalam mematuhi perintah dan larangan dalam agama. Anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk atau disebut *Tamyiz*

Periode balig adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Memiliki tanda-tanda fisik mulai yaitu apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan haid atau telah hamil bagi orang perempuan.

Mulainya usia balig secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya balig secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.¹²⁵

Sedangkan menurut kebanyakan para Ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat

¹²⁵ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.57

dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.¹²⁶

Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Setiap memiliki batas minimal usia nikah yang berbeda berdasarkan Geografis, kemampuan ekonomi warganya maupun ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Taher Mahmood dalam bukunya mencatat perbandingan batasan usia kawin bagi calon mempelai pria dan wanita di beberapa negara muslim di dunia¹²⁷, sebagai berikut

Tabel 1.7
Batas Usia Pernikahan Di Negara-Negara Muslim

Negara	Usia Laki-laki (tahun)	Usia wanita (tahun)
Aljazair	21	18

¹²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), h. 267.

¹²⁷ Thahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987). h. 270.

Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Yaman Selatan	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

2. Analisis Perspektif Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu sarana pendukung terwujudnya sebuah negara yang maju, dengan tingkat kesehatan yang baik maka seseorang akan leluasa melaksanakan kegiatan ekonomi, belajar dan segala mobilitas lainnya yang mendukung kelangsungan hidupnya. Terlebih dalam suatu keluarga, harus memiliki kesehatan yang baik seperti suami, istri dan anak. Jika kesehatannya baik maka keluarga tersebut akan melahirkan keturunan yang baik pula dan bisa memberikan kontribusi bagi negara dengan tidak menambah dengan anak-anak yang cerdas dan ekonomi keluarga yang mapan. Sebaliknya jika kesehatan keluarga rendah maka bisa dipastikan kelangsungan keluarga tersebut akan ikut melemah, tidak bisa bekerja dan akan menambah beban tanggung jawab negara.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Hukum Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, yang selanjutnya mempunyai hubungan terhadap jumlah anak dan terhadap persoalan keluarga berencana (KB). Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimal untuk menikah dan ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah memiliki pengaruh terhadap rate kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin.*

Selain itu, batas umur tersebut merupakan jaminan agar calon suami isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa sesungguhnya pembentukan Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan tertentu selain untuk memenuhi tuntutan masyarakat pada saat itu. Seperti halnya aturan batasan usia nikah bagi perempuan (16 tahun) yang tujuannya adalah untuk menekan laju angka kelahiran. Namun bila dilihat dari aspek kesehatan, batasan umur tersebut perlu ditinjau dan direvisi ulang, apalagi berkenaan dengan masalah hak-hak dan kesehatan reproduksi yang memiliki dampak signifikan.

Kesehatan merupakan hal yang primer bagi manusia, begitupun masalah hak-hak reproduksi perempuan yang merupakan cakupan daripada hak asasi manusia yang biasa disebut dengan istilah *al-dharuriyat al-khams* (keharusan yang lima). Hak tersebut dalam perspektif Islam modern

dianggap sebagai prototipe hak asasi manusia karena memang cakupannya yang memang bersifat universal atas hak-hak dasar manusia.

Melalui wawancara mendalam dengan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana kota Malang (BKKBN) Drs. Karnadi Sigit M.Kes yang menanggapi Putusan mahkamah Konstitusi yang menolak Permohonan Judicial review tentang batas minimal usia pernikahan, serikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

“saya merasa kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan dari rekan-rekan pemohon yang meminta agar batas usia pernikahan bagi perempuan berubah, dari usia 16 tahun menjadi 18 tahun, akan tetapi Mahkamah menolak tanpa mempertimbangkan masalah kesehatan, ekonomi terlebih kependudukan yang sangat urgent karena melonjaknya jumlah penduduk sebagian besar karena banyaknya keluarga muda yang menikah tanpa dibekali ilmu dan skill yang cukup sehingga semakin membebani negara untuk mencukupi segala kebutuhannya”¹²⁸

Drs. Karnadi Sigit M.Kes selaku Kepala BKKBN melihat dampak yang serius dari pernikahan di usia anak, karena secara langsung berdampak pada melonjaknya jumlah penduduk tanpa di iringi dengan persiapan yang matang bagi para pasangan pernikahan, hal ini akan menambah beban negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Selanjutnya beliau mencontohkan negara India yang masuk dalam tiga besar jumlah penduduk terpadat di dunia, di India dengan jumlah penduduk yang banyak menjadikan banyak terjadi kasus gizi buruk,

¹²⁸ Karnadi, wawancara (Singosari, 17 November 2015)

kelaparan, serta rentan terhadap penyakit, karena negaranya tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hal itu terjadi karena tingginya jumlah penduduk.

Menganai batas minimal usia nikah Drs. Karnadi Sigit M.Kes berpendapat bahwa batas minimal usia nikah yang saat ini berlaku perlu direkonstruksi ulang karena undang-undang membutuhkan pembaruan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum. merubah batas usia tersebut menjadi 19 tahun bagi perempuan dan usia 20 tahun bagi laki-laki, berikut kutipan wawancara oleh peneliti

“Usia yang layak bagi perempuan untuk menikah yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki 20 tahun, itu pun kalau bisa ditambah lagi, karena dari segi fisik atau kesehatan serta kematangan ekonomi usia tersebut bisa dikatakan layak”¹²⁹

Drs. Karnadi Sigit M.Kes berpendapat bahwa batas usia pernikahan perlu dinaikan, karena jelas usia 16 tahun bagi perempuan bukanlah usia yang layak baik dari segi fisik maupun psikis, hal tersebut merupakan dikotomi yang harus dihapus

“Seharusnya pemerintah menyadari bahwasannya usia pernikahan yang saat ini berlaku menimbulkan banyak masalah dan perlu dirubah dan saya mendukung apabila usia tersebut direkonstruksi berdasarkan para ahli. Tidak hanya berdasarkan pada teks yang saat ini dipakai, seperti sahnya nikah hanya berdasarkan

¹²⁹ Karnadi, wawancara (Singosari, 17 November 2015)

agama, tetapi aspek lain harus menjadi pertimbangan. Para ahli dan praktisi mengetahui secara teks dan konteks yang terjadi, sehingga pendapatnya harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum, terlebih Indonesia merupakan negara berkembang yang kompleks akan masalah dan negara yang menduduki posisi nomor 4 sebagai penduduk terpadat di dunia.¹³⁰

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2012 terkait data usia perkawinan pertama di Indonesia pada usia 16-19 tahun memiliki presentase yang cukup tinggi yaitu 32,1 persen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BKKBN pada bulan Desember tahun 2011 melalui data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menunjukkan bahwa prevalensi usia perkawinan pertama antara 15-19 tahun sebanyak 41,9 persen, selain itu juga menunjukkan bahwa kejadian kawin muda pada kelompok remaja usia 15-19 tahun lebih besar pada mereka yang tinggal di perdesaan (3.53 persen) dibandingkan di perkotaan (2.81 persen).

Survei yang di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Pendidikan mereka SD, SLTP dan SLTA tidak tamat, setelah putus sekolah. Dan daerah Tenggara Barat dan Provinsi Banten menunjukkan bahwa usia kawin pertama perempuan di perkotaan sekitar 16-19 tahun, sedangkan di perdesaan sekitar 13-18 tahun. Penelitian dilakukan karena di lingkungan

¹³⁰ Karnadi, wawancara (Singosari, 17 November 2015)

tersebut sudah biasa menikah pada usia 14-16 tahun, lebih tua dari 17 tahun dianggap menganggur tidak mempunyai pekerjaan.

Umur pertama kali berhubungan seks di antara remaja umur 15-24 tahun merupakan salah satu indikator UNGASS yang dilaporkan setiap tahunnya. Indonesia memperhatikan penularan epidemi yang terkonsentrasi melalui suntikan yang tidak aman di antara pengguna obat intravena dan melalui hubungan heteroseksual antara penderita HIV (HIV-positif) dan bukan penderita HIV (HIV-negatif). Umur pertama kali berhubungan seksual merupakan tanda titik awal individu pertama kali terkena risiko tertular HIV¹³¹

Persentase wanita umur 15-24 tahun dan pria saat menikah umur 15-24 tahun yang berhubungan seksual pertama kali sebelum umur 15 tahun dan persentase wanita muda dan pria muda saat ini menikah umur 18-24 tahun yang berhubungan seksual pertamakali sebelum umur 18 tahun, menurut karakteristik latar belakang, Indonesia 2012

Tabel 1.8
tentang Umur pertama kali berhubungan seksual di kalangan remaja

Wanita umur 15-49 tahun		Pria kawin umur 15-54 tahun	
Persentase	Persentase	Persentase	Persentase yang berhubungan
yang berhubungan	yang berhubungan	yang berhubungan	yang berhubungan

¹³¹ Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012.

Karakteristik latar belakang	gan seksual		gan seksual		gan seksual		an seksual	
	sebelum umur 15 tahun	Jumlah respondent (15-24)	sebelum umur 18 tahun	Jumlah Respondent (18-24)	sebelum umur 15 tahun	Jumlah responden (15-24)	sebelum umur 18 tahun	Jumlah Responden (18-24)
Umur								
15-19	1,6	6.927	na	na	21,0	28	na	na
15-17	1,7	4.395	na	na	0,0	2	na	na
18-19	1,5	2.532	15,1	2.532	(22,5)	26	(54,1)	26
20-24	2,5	6.305	16,8	6.305	1,7	345	8,6	34
20-22	2,2	3.750	17,0	3.750	3,0	136	10,7	5
23-24	3,0	2.555	16,5	2.555	0,8	209	7,2	13
Status Perkawinan								
Belum kawin	0,1	8.411	0,3	4.306	na	na	na	6
Kawin	5,5	4.821	31,5	4.531	3,1	373	11,8	20
Mengetahui sumber kondom¹								
Ya	1,2	6.583	10,3	4.961	3,2	254	11,6	9
Tidak	2,9	6.649	24,0	3.876	3,0	119	12,4	25
Daerah Tempat Tinggal								
Perkotaan	0,9	7.072	9,5	4.862	3,0	146	12,2	3
Perdesaan	3,3	6.160	24,7	3.975	3,2	227	11,6	11
Pendidikan								
Tidak sekolah	13,2	139	37,7	114	*	6	*	14
Tidak Tamat SD	13,4	465	37,3	349	(2,2)	37	(23,9)	6
Tamat SD	6,4	1.530	39,5	1.244	2,0	61	13,2	37
Tidak Tamat SMTA	1,4	6.021	25,7	2.429	7,2	129	14,7	61
Tamat SMTA	0,3	3.280	4,6	2.917	0,3	119	4,7	12
Perguruan Tinggi ²	0,1	1.797	1,0	1.784	(0,0)	20	(6,7)	8
Jumlah	2,1	13.232	16,3	8.837	3,1	373	11,8	11

Catatan: Tanda kurung menunjukkan bahwa angka berdasarkan pada 25-49 kasus yang tidak tertimbang (*unweighted*). Tanda bintang (*) menunjukkan bahwa angka berdasarkan pada kurang dari 25 kasus tidak tertimbang (*unweighted*) dan tidak disajikan (ditampilkan) na = 1 tidak tersedia untuk tabel ini, tanggapan berikut tidak dianggap sumber kondom: teman atau kerabat.

1. Untuk tabel ini, tanggapan berikut tidak dianggap sumber kondom: teman atau kerabat

2. Perguruan Tinggi adalah: Diploma, S1/S2/S3

Tabel tersebut memperlihatkan proporsi wanita umur 15-49 tahun dan pria kawin umur 15-54 tahun yang pernah melakukan hubungan seksual sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun masing-masing pada kelompok umur 15-19 tahun dan umur 20-24 tahun. Secara umum, 2 persen pada wanita umur 15-24 tahun dan tiga persen pria kawin 15-24 tahun telah melakukan hubungan seksual sebelum umur 15 tahun. Kemudian 16 persen wanita umur 18-24 tahun dan 12 persen pria kawin umur 18-24 tahun memiliki hubungan seksual sebelum umur 18 tahun.

Proporsi wanita umur 15-24 tahun yang telah berhubungan seksual sebelum umur 15 tahun tertinggi di antara mereka yang tinggal diperdesaan dan mereka yang berpendidikan rendah atau tidak sekolah. Sebagai contoh, 37-40 persen wanita umur 18-24 tahun dengan pendidikan tidak tamat SD dan tamat SD telah berhubungan seks sebelum umur 18 tahun dibandingkan dengan 26 persen atau lebih rendah pada wanita yang berpendidikan tidak tamat SMTA atau lebih tinggi pendidikannya.¹³²

Pengangguran mengakibatkan orang tua menginginkan anaknya segera menikah dari pada menjadi beban keluarga. Orang tua ingin lepas tanggung jawab, takut dengan pergaulan bebas atau sek bebas. Faktor budaya yang mendorong terjadinya kawin muda (usia 14-16 tahun) adalah lingkungan. Orang tua berharap mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga Oleh sebab itu, menurut

¹³² Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012.

peniliti batasan umur 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita perlu ditinjau ulang dalam konteks problematika kekinian.

Pendapat mengenai rekonstruksi batas minimal usia nikah dikuatkan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang yaitu Dr. Enny Sekar Rengganingati, MMDR sebagai ahli dalam bidang kesehatan menuturkan pendapatnya mengenai Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan *Judicial review* tentang batas minimal usia pernikahan. Menurut beliau bahwa:

*“Menurut saya, usia yang ideal bagi perempuan yaitu 21 tahun dan untuk laki-laki 24 tahun. Ini untuk memastikan organ reproduksi bagi perempuan sudah benar-benar matang untuk dibuahi dan kualitas sperma laki-laki juga lebih baik karena usia tersebut merupakan usia subur bagi laki-laki maupun perempuan. Saya berharap segala pertimbangan kesehatan tersebut menjadi prioritas yang utama ketika seseorang akan menikah, karena sangat beresiko dan berbahaya, dan yang lebih utama perkembangan anak stagnan dari segi emosional dan kecerdasan karena ibu muda yang kurang berpendidikan dan ilmu yang cukup untuk menikah dan mendidik anak, dan sampean tahu sendiri pada usia 16 tahun anak belum mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun”.*¹³³

Beliau menyatakan setuju jika usia pernikahan di rekonstruksi. Beliau berpendapat bahwa usia pernikahan yang ideal yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 24 tahun bagi laki-laki. Sehingga dari segi kesehatan reproduksi dan kelayakan hidup setelah menikah bisa diperkirakan lebih baik daripada usia 16 tahun dan 18 tahun.

¹³³ Enny Sekar, wawancara (Malang, 7 Desember 2015)

Diantara pendapat para pemohon dalam perkara *Judicial review* tentang batas usia perkawinan, para pemohon tidak merasa puas dengan jawaban majelis Mahkamah yang dinilai hanya memutuskan perkara tersebut dari aspek hukum islam saja, dan menjastis bahwa Undang-Undang Nomor 1 pasal 7 tahun 1974 tentang usia perkawinan tidak sejalan dengan ajaran islam.

Dalam pandangan hukum Islam hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam yang dinamis dimana hukum Islam merespon segala problematika kontemporer yang terjadi pada masyarakat sesuai dengan perubahan zaman (perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi) yang bertujuan pada kemaslahatan sebagai amanah syari'ah yang suci.

Adanya asumsi demikian karena didukung oleh fakta praktik perkawinan diusia anak yang hingga kini masih menjadi fenomena yang hidup di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa undang-undang Perkawinan bagi sebagian umat Islam dianggap tidak mewakili hukum Islam.

Perkawinan dan Kehamilan Kelahiran anak yang baik, adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak oleh seorang ibu dibawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya.¹³⁴

Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan

¹³⁴ Evelyn Billings, *The Billing Method*. Terj. Lina Yusuf, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 206.

menggunakan alat kontrasepsi seperti yang akan diuraikan dibawah ini. Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun. Berdasarkan kajian teori dan mendengar pendapat para ahli ada beberapa masalah dalam kesehatan yang diakibatkan dari pernikahan diusia anak.

Pertama, rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya. Serta Kemungkinan timbulnya risiko medik sebagai berikut : ¹³⁵

- 1) Keguguran
- 2) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
- 3) Eklamsia (keracunan kehamilan)
- 4) Timbulnya kesulitan persalinan
- 5) Bayi lahir sebelum waktunya
- 6) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
- 7) Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)
- 8) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
- 9) Kanker leher rahim

Kedua, Beban reproduksi yang amat berat. Hal ini berkaitan dengan hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui) berlangsung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak

¹³⁵ Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. (Jakarta: Salemba Medika, 2011). h. 89

Perempuan di desa pada umumnya menanggung beban reproduksi yang teramat berat, selain mengemban fungsi reproduksinya (mengandung, melahirkan), seorang ibu mengerjakan pekerjaan domestik dan terkadang bekerja pula untuk menopang perekonomian keluarga.

Ketiga, resiko kelahiran pada bayi. Bayi yang dilahirkan dari seorang ibu muda resiko mengalami masalah, baik berat badan lahir rendah (BBLR), kecacatan, kelahiran muda bahkan kematian atau keguguran.

3. Analisis Perspektif Psikologis

Sesungguhnya makna keluarga bagi wanita adalah memberikan arena bermain dan jaminan sekuritas untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewanitaannya, selanjutnya memainkan berbagai peranan sosial (sebagai isteri, ibu dan anggota masyarakat), sehingga menjadikan wanita tersebut semakin positif dan semakin produktif.

Kesuksesan dalam memainkan peranan-peranan tersebut memberikan rasa bahagia dan puas, dan kestabilan jiwa dalam hidupnya. Oleh karena itu, sesungguhnya status perkawinan lebih banyak memberikan kesempatan untuk memperkaya kehidupan psikis wanita, daripada wanita tersebut tidak kawin.

Tetapi, dalam kenyataannya ada banyak wanita yang tidak bahagia dengan perkawinannya, sebenarnya bukan disebabkan oleh status perkawinan itu. Akan tetapi disebabkan oleh tidak siap dan kurangnya kemampuan wanita tersebut memainkan beberapa peranan atau peranan ganda yang berbeda-beda dalam status perkawinan.

Dengan demikian, dalam kasus pernikahan di usia anak yang sering terjadi adalah faktor ketidak siapan mental dan belum adanya kedewasaan psikis untuk mampu melaksanakan macam-macam peranannya, meskipun seiring berjalannya waktu dan pengaruh kehidupan serta lingkungan, kedewasaan tersebut akan tumbuh dengan sendirinya. Namun kemampuan tersebut tidak hanya diperlukan dalam kondisi perkawinan saja, akan tetapi juga berlaku pada setiap kondisi kehidupan manusia.

Ketidak-siapan mental tersebut merupakan indikasi usia, contoh kasus yang pada saat menikah baru berusia sekitar 14-16 tahun. Pada usia tersebut seseorang baru dapat dikatakan pada tahap remaja. Periode remaja adalah waktu untuk tumbuh dan berkembang serta bergerak dari ketidak-matangan masa kanak-kanak menuju ke arah kematangan pada usia dewasa.

Dalam hal tersebut sersinggungan langsung dengan bagaimana hukum memberlakukan perempuan terhadap sebuah pilihan hidup antara menikah dengan kematangan atau menikah dengan kematangan yang dipaksakan, jelas hal tersebut mengancam kelangsungan psikologis perempuan tersebut setelah menikah dan menentukan keutuhan keluarga yang akan dibina, Serta erat akan masalah hukum.

Berikut merupakan kutipan wawancara yang dijelaskan oleh ahli sosiologi hukum Islam Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

“Dalam memutuskan persoalan yang bersifat furu’iah yang belum ada peraturannya dan dinamika sosial yang turut menyertai sosial budaya dan hukum negara sangat menentukan

putusan masalah tersebut. Seperti contoh dalam bab masalah pernikahan dimana beberapa negara usia pernikahan lebih tinggi dibanding Indonesia seperti di Mesir dan Tunisia usia pernikahan 18 tahun. Akan tetapi Indonesia masih banyak yang mengajukan dispensasi nikah padahal usia pernikahannya 16 tahun hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum siap menerima usia pernikahan yang 18 tahun, terutama secara psikologis dan sosiologis. Akan tetapi hukum itu untuk mengatur, seperti dalam sosiologi hukum Islam. Hukum itu perlu kepastian baik secara syar'i maupun milik negara. Sebenarnya semua hukum itu mengatur untuk kemashlahatan."¹³⁶

Usia pernikahan yang kita inginkan haruslah sinkron dengan wajib belajar 12 tahun sehingga tidak terjadi pertentangan antara: *pertama*, sebagai orang yang cakap hukum. *Kedua*, anak pada usia 18 tahun sudah selesai sekolah dan pada usia tersebut sudah matang secara psikis.

Apabila anak pada usia 18 tahun sudah menikah, harus difasilitasi oleh negara yaitu dengan pengawasan, pelatihan, dan pendidikan oleh pemerintah. Dalam hal ini tidak hanya menteri pendidikan dan sosial saja tetapi kementrian yang lain juga harus mendukung dan siap menjadi *volunteer* dalam optimalisasi batas minimal usia pernikahan 18 tahun.

Polemik tentang usia pernikahan dulu dan sekarang berbeda. Kalau dulu anak-anak dinikahkan orang tuanya, mereka menangis/ karena tidak mau dinikahkan sehingga mereka dipaksa menikah oleh orang tuanya. Berbeda dengan sekarang, anak-anak sekarang menangis minta dinikahkan orang tuanya padahal orang tuanya bekerja siang malam untuk menyekolahkan anaknya. Dan pergaulan saat ini bergeser drastis dari

¹³⁶ Mufidah, wawancara (Malang, 9 Desember 2015)

pergaulan anak dewasa sekarang anak kecil pun sudah bergaul dan bergaya seperti orang dewasa. Hal ini yang memicu anak dewasa lebih dini.

Masyarakat muslim di Indonesia saat ini mengalami dinamika sosial yang sangat luar biasa. Yang kedua masyarakat Indonesia memiliki klasifikasi yang beragam, ada yang sosialnya kaya tapi budayanya nikah dini, ada yang miskin dan semangat anak belajar tinggi tetapi orang tuanya memaksa anak untuk segera menikah, ada lagi anak yang belum dewasa tetapi sudah dipakai untuk nyaur hutang (membayar hutang) seperti menjual anaknya.

Ada lagi pesantren seperti di Pesantren salaf yang masih menggunakan tradisi nikah lebih dini itu lebih utama, hal itulah yang membuat klasifikasi banyak tapi tak bisa dikodifikasi atau dikelompokkan sehingga tak bisa dikongklusikan bahwa anak orang kaya lebih pintar dan menikah pada usia yang matang dan orang miskin yang menikah pada usia yang lebih muda karena polemik yang sangat kompleks menyebabkan tidak ada faktor atau sebab yang bisa mengklasifikasikannya sehingga klasternya tidak jelas.

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak menaikkan batas minimal usia perkawinan, Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag menilai bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum, disatu sisi mahkamah memiliki pertimbangan hukum yang luas dan disisi lain permasalahan usia pernikahan merupakan masalah yang bersifat fundamental dan kompleks akan pertimbangan.

Berikut kutupan wawancara dengan Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag yang menanggapi Putusan makmah Konstitusi.

“jika saya menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, sayapun merasa bingung, karena zona masalah sudah tidak bisa ditipologikan kalau seperti dulu bisa ditipologikan setiap daerah atas kebutuhannya dan masalahnya akan tetapi sekarang berbeda, tidak menentu dan pola masalahnya hampir sama di setiap daerah.”¹³⁷

Yang kita butuhkan saat ini adalah terobosan hukum bagaimana usia 18 tahun dapat di canangkan di Indonesia tanpa mengisakan problem sosial maupun ekonomi, dengan cara pemerintah ikut berperan dengan sungguh-sungguh dalam mengawal terlaksananya usia 18 tahun dengan memberikan pendidikan yang baik sehingga anak-anak memiliki cita-cita yang tinggi dan pendidikan yang murah. Sehingga orang tua bisa mendidik anak sampai usia yang matang.

Menurut beliau usia yang ideal bagi perempuan yaitu 18 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun dengan beberapa pertimbangan. Yang *pertama*, harus lulus sekolah dan *kedua*, memiliki bekal untuk menikah. Dan *ketiga*, memiliki skil untuk mencukupi kebutuhannya. karena ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi kesuksesan dalam keluarganya adan menentukan masa depan keluarganya, akan menyumbang kemiskinan pada negara atau memberikan kontribusi pada negara.

Ditinjau dari Aspek agama, kesehatan, dan sosiologi merupakan satu kesatuan yang tidak berlawanan karena dalam agama sendiri

¹³⁷ Mufidah, wawancara (Malang, 9 Desember 2015)

mempunyai nilai-nilai kesehatan yang sangat luhur seperti ibu menyusui anaknya 2 tahun yang telah dicantumkan dalam Al-Quran dalam kesehatan pun hal itu tidak bertentangan akan tetapi dalam kesehatan memperkuat apa yang disampaikan dalam Al-Quran sehingga tidak ada pembatas antara agama dan kesehatan. Dalam aspek sosial pun sama Al-Quran menganjurkan untuk saling tolong menolong dan peduli antar sesama.

Selanjutnya menanggapi tingginya angka dispensasi di Pengadilan Agama merupakan masalah yang ditimbulkan dari perkembangan yang tidak diiringi dengan pengawasan, yang seharusnya orang tua dan lembaga pendidikan harus benar-benar mengawasi perkembangan anak terutama penggunaan teknologi seperti handphone, internet serta pengguna media sosial. Dikarenakan kebanyakan pelaku dispensasi nikah akibat kecelakaan (hamil diluar nikah) sehingga yang saat ini perlu dikendalikan adalah bagaimana mengawasi dan membimbing anak.

Dalam paradigma sosiologis, Periode remaja ini adalah masa transisi secara biologis, psikologis, sosiologis pada individu. Pada anak perempuan, masa transisi secara biologis ini ditandai dengan haid (*menarche*, menstruasi pertama), namun menurut Dadang Hawari bukan berarti anak tersebut telah siap untuk kawin. Perubahan biologis tadi baru merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk bereproduksi (hamil dan melahirkan). Apalagi bila ditinjau dari aspek kejiwaan atau psikologis, anak remaja masih jauh dari kematangan dan kemandirian berpikir serta bertindak. Kondisi

kejiwaannya masih labil dan masih belum bisa dipertanggungjawabkan sebagai suami-isteri, apalagi sebagai orang tua.

Masa remaja baru berhenti pada usia 19 tahun dan kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun. Dan pada usia 20-24 tahun, baru dikatakan usia dewasa muda. Masa ini adalah masa transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, jika pernikahan dilakukan di Usia Anak bawah usia 20 tahun secara emosi remaja tersebut masih ingin berpetualang.¹³⁸

Sehingga, dalam aspek psikologis peneliti memberi kesimpulan sementara bahwa seorang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memiliki kesiapan mental dan kedewasaan psikis akan bisa dicapai apabila seseorang telah berusia 20 tahun ke atas, baik bagi laki-laki maupun wanita. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dan keseimbangan jiwa dan kebahagiaan hidup dalam rumah tangganya

4. Analisis Perspektif Pendidikan

Kasus pernikahan di usia anak yang sering menjadi masalah adalah terkait dengan kurangnya pendidikan baik dari pihak suami maupun isteri. Secara ekonomi mereka pun belum mapan dan keterampilan mereka belum memadai untuk bekerja, sehingga permasalahan tersebut berimplikasi pada kehidupan setelah pernikahan yang mengharuskan perempuan untuk bersaing dan bekerja keras memenuhi tuntutan hidup.

¹³⁸ Edi Nur Hasmi dalam artikel Banani Bahrul Hasan, “Jalan Ketiga Nikah Dini-Seks Bebas” “*Majalah Syir'ah*”, Edisi Mei, 2005, h. 25

Jika dilihat dari aspek historis, sejak awal tahun 1970 pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Pada tahun 1973 berdasarkan Instruksi Presiden pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar, yaitu pada tahun 1983 dimulai dengan program wajib belajar untuk usia 7-12 tahun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun yang terdapat pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini merupakan sebuah lanjutan dari program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dirasa telah memenuhi target ketercapaian sekalipun masih sebagian masyarakat yang belum merasakan wajib belajar 9 tahun.

Akan tetapi program wajib belajar 12 tahun tersebut belum bisa dirasakan oleh semua kalangan termasuk perempuan, karena regulasi mengenai pernikahan tidak memberikan jaminan pada perempuan untuk bisa merasakan pendidikan 12 tahun, hal tersebut dikarenakan pada usia 16 tahun perempuan sudah diperbolehkan untuk menikah, sehingga anak perempuan tidak bisa terhindarkan dari pernikahan di usia anak dan akan menjadi orang dewasa secara hukum, padahal secara fisik anak perempuan tersebut belum layak untuk dikategorikan sebagai orang dewasa ataupun orang yang cakap hukum.

Jika pernikahan di usia anak tersebut terjadi maka Perempuan memiliki beban dan tugas lebih banyak, merawat anak dan bekerja di wilayah domestik dan bekerja di publik mencari nafkah. Hal tersebut merupakan sebuah dampak dari pernikahan diusia anak yang menyebabkan

keluarga lemah dalam segi ekonomi karena tidak memiliki pendidikan yang layak yang berdampak mengalami kesulitan dalam memilih pekerjaan. Pilihan pekerjaan pada usia dini pun bersifat serabutan dan kasar, seperti bekerja sebagai pembantu rumah tangga, menjadi tenaga kerja di sektor industr, atau menjadi buruh tani.

Kondisi ini membuat keprihatinan yang mendalam apabila perempuan tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk bekerja. Dan apabila hal seperti ini terus berlanjut, maka akan membuat mata rantai kemiskinan di Indonesia semakin kuat dan melonjaknya angka kemiskinan tidak bisa dihindari.

Dari semua permasalahan yang ditimbulkan akibat pernikahan diusia anak, harus dijadikan pertimbangan ketika seorang perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun melangsungkan pernikahan, terlebih seorang wanita muda yang tergolong anak-anak akan berpengaruh terhadap bayi atau anaknya, karena anak-anak yang sudah menjadi ibu belum memiliki sifat mendidik dikarenakan sifat kekanak-kanakan masih melekat pada ibu muda tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Yaitu Dr. Enny Sekar Rengganingati, MMDR yang mengatakan:

“Saya berharap segala pertimbangan kesehatan tersebut menjadi prioritas yang utama ketika seseorang akan menikah, karena sangat beresiko dan berbahaya, dan yang lebih utama perkembangan anak stagnant dari segi emosional dan kecerdasan karena ibu muda yang kurang berpendidikan dan ilmu yang cukup untuk menikah dan mendidik anak, dan sampean tahu sendiri pada usia 16 tahun anak belum

mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun”. Dan Saya sangat setuju apabila usia pernikahan direkonstruksi karena nantinya setelah usia pernikahan dirubah akan merubah angka kematian ibu dan anak yang tergolong tinggi di Indonesia serta mencerdaskan anak karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengenyam pendidikan (12 tahun), mungkin demikian yang bisa kami paparkan sebagai tataran saya selaku ketua Ikatan Dokter Indonesia, semoga bermanfaat dan penelitian sampean menjadi berguna seperti yang sampean inginkan sebagai pertimbangan Prolegnas (Program Legislasi Nasional).”¹³⁹

Beliau menyatakan setuju jika usia pernikahan direkonstruksi dan berpendapat bahwa usia pernikahan yang ideal yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 24 tahun bagi laki-laki yang didasarkan pada kelayakan anak setelah selesai menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun. Sehingga dari segi kesehatan reproduksi dan kelayakan hidup setelah menikah bisa diperkirakan lebih baik daripada kondisi yang saat ini berlaku.

Pernyataan mengenai pentingnya rekonstruksi batas minimal usia perkawinan dikuatkan oleh ahli dari Majelis Ulama Indonesia Dr. K.H. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag yang Menanggapi terkait masalah ekonomi yang disebabkan anak belum mendapatkan pendidikan yang layak, Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

“para remaja harus menjadapatkan pendidikan yang tepat dan benar karena dengan pendidikan mereka mempunyai visi dan impian sehingga tidak terbutu-buru untuk menikah. Coba sampean lihat, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berpendidikan karena mereka mempunyai impian dan kesibukan yang harus diperjuangkan”¹⁴⁰

¹³⁹ Enny Sekar, wawancara (Malang, 7 Desember 2015)

¹⁴⁰ Noor Chozin, wawancara (Malang, 26 Oktober 2015)

Pendapat MUI yang diwakili oleh Dr. K.H. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag memang tidak menghendaki dinaikannya batas minimal usia pernikahan bagi perempuan, akan tetapi menghendaki kenaikan usia bagi laki-laki. Serta berpesan agar memperhatikan pendidikan yang lebih layak untuk anak-anak dan remaja agar tidak terlalu dini untuk menikah.

Hakim Pengadilan Agama kota Malang Drs.Munjid Lughowi,S.HI selaku ahli praktisi hukum berpendapat bahwa pendidikan merupakan poros yang paling penting dalam menentukan kemajuan abangsa kita, jika anak mudanya sibuk dengan urusan pernikahan saja pada usia produktif, maka jangan harap ada kemajuan, karena kamajuan suatu bangsa ditangan para pemuda.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Drs.Munjid Lughowi, S.HI. yang mengatakan :

“Usia pernikahan saat ini tidak mendukung terhadap kelangsungan pendidikan karena di usia 16 tahun anak sendiri belum mengeyam wajib belajar 12 tahun. Serta dari aspek kesehatan belum mencukupi bagi perempuan dan yang laki-laki belum memiliki bekal dan tanggung jawab untuk menikah.”

Dikuatkan oleh ahli sosiologi Hukum Islam Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. yang berpendapat bahwa polemik tentang usia pernikahan dulu dan sekarang berbeda. Jika dulu anak-anak dinikahkan orang tuanya, mereka menangis karena tidak mau dinikahkan sehingga mereka dipaksa menikah oleh orang tuanya. Berbeda dengan sekarang, anak-anak sekarang menangis minta dinikahkan orang tuanya padahal orang tuanya bekerja siang malam untuk menyekolahkan anaknya. Dan pergaulan saat ini bergeser drastis dari

pergaulan anak dewasa sekarang anak kecil pun sudah bergaul dan bergaya seperti orang dewasa. Hal ini yang memicu anak dewasa lebih dini.

Pendidikan adalah penentu utama dari gaya hidup dan status keberadaan individu dalam suatu masyarakat. Berbagai penelitian secara konsisten memperlihatkan bahwa pencapaian tingkat pendidikan tertentu memiliki dampak yang kuat pada perilaku reproduksi, penggunaan kontrasepsi, fertilitas, kematian bayi dan anak, kesakitan, dan sikap serta kepedulian yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan data SDKI tahun 2012, informasi tentang jenjang pendidikan dikumpulkan untuk setiap anggota rumah tangga. Hasil SDKI 2012 dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan anggota rumah tangga maupun partisipasi sekolah, angka pengulangan, dan angka *drop-out* di antara anak sekolah.¹⁴¹

Anggota rumah tangga wanita dan pria berumur 6 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, menurut karakteristik latar belakang. Mayoritas orang Indonesia umur 6 tahun ke atas sudah bersekolah. Hanya 10 persen wanita dan sekitar 6 persen pria tidak pernah bersekolah. Tidak ada perbedaan jender dalam pendidikan dasar. Akan tetapi, wanita yang menamatkan sekolah tingkat SMTA atau melanjutkan ke perguruan tinggi lebih sedikit dibandingkan pria (23 persen dan 27 persen)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Proporsi wanita

¹⁴¹ Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012

dan pria yang tidak sekolah di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan, sementara proporsi yang menamatkan tingkat SMTA atau jenjang lebih tinggi di daerah perkotaan lebih dibandingkan di daerah perdesaan. Secara rata-rata, pria dan wanita yang tinggal di daerah perkotaan menamatkan hampir dua tahun lebih panjang masa sekolah dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.

Idealnya semua perempuan menginginkan keadilan dan persamaan pada segala dimensi kesehariannya, seperti di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Namun harapan itu hanya sebatas mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Pada dimensi sosial misalnya, perempuan seringkali tersobordinasi oleh realitas yang meminggirkan perannya di wilayah publik.¹⁴²

Ketidaksetaraan itu muncul ketika perempuan harus menikah dan mengerjakan pekerjaan domestik, serta mengabaikan peran publik. Bahkan, pada kasus pernikahan dini, umumnya perempuan tidak memiliki kecakapan hidup (*life skill*) yang memadai untuk berperan aktif dalam tataran relasi sosial. Hal ini disebabkan perempuan yang menikah di usia dini tersebut berpendidikan rendah. Sehingga menyebabkan potensinya tenggelam dan keterbatasan memasung kreativitasnya. Pasungan itu bisa diciptakan oleh dirinya sendiri atau muncul dari proteksi orang-orang dekatnya. Misalnya, pembatasan suami yang tidak memperbolehkan isterinya melanjutkan sekolah tinggi, atau sekedar mendapatkan pendidikan non-formil lainnya.

¹⁴² Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan*, (Jatim : Bayu Media Publishing, 2005), h. 56.

Alasannya bisa beragam faktor ekonomi, beban urusan domestik, dan untuk melindungi perempuan secara berlebihan dari kepayahan.

Secara kultural perempuan pedesaan lebih banyak bekerja baik secara fisik maupun psikis yang biasanya akan mengalami risiko kekurangan gizi, terganggunya kesehatan, dan hidup miskin karena gaji yang sangat rendah digunakan oleh anggota keluarga. Belum lagi jika mereka menghadapi masalah serius dalam rumah tangganya yang berujung pada perceraian. Perceraian tersebut tentu membawa dampak moral yang berat dan rasa trauma yang mendalam bagi pelaku nikah di usia anak tersebut. Terlebih jika harus menanggung tanggapan masyarakat sekitar yang bermacam-macam dan tidak semuanya baik serta menyenangkan, hal ini menambah problem yang kompleks akibat perkawinan di usia anak.

Berdasarkan data SDKI tahun 2012 koresponden yang ditanya sejumlah pertanyaan guna mendapatkan data status pekerjaan mereka pada saat survei dan keberlangsungan pekerjaan mereka selama 12 bulan sebelum pelaksanaan survei. Pengukuran pekerjaan wanita sulit, karena beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh wanita, khususnya di usaha pertanian keluarga, usaha keluarga, atau di sektor informal sering tidak dianggap oleh wanita itu sendiri sebagai pekerjaan dan dengan demikian hal ini tidak dilaporkan sebagai pekerjaan. Untuk menghindari rendahnya perkiraan persentase wanita yang bekerja,

Tabel 1.9
Status pekerjaan Wanita

**Bekerja dalam 12 bulan
terakhir**

Tidak

Karakteristik latar belakang	Sekarang		Bekerja		Jumlah wanita
	Sekarang sedang bekerja ¹	sedang tidak bekerja	dalam 12 bulan terakhir	Jumlah	
Umur				100,	
15-19	29,0	5,7	65,3	0	6.927
20-24	48,6	10,1	41,3	0	6.305
25-29	54,2	7,6	38,2	0	6.959
30-34	58,7	5,0	36,2	0	6.876
35-39	62,1	4,9	33,0	0	6.882
40-44	69,2	3,3	27,4	0	6.252
45-49	69,8	3,2	27,0	0	5.407
Status perkawinan				100,	
Tidak kawin	44,0	5,5	50,5	0	9.919
Kawin atau hidup bersama	57,4	5,9	36,7	0	33.465
Cerai hidup/cerai mati	75,5	5,2	19,3	0	2.223
Jumlah anak masih hidup				100,	
0	46,8	7,4	45,8	0	12.896
1-2	57,0	5,6	37,4	0	21.465
3-4	61,3	4,4	34,3	0	9.053
5+	65,9	3,2	30,8	0	2.193
Daerah tempat tinggal				100,	
Perkotaan	54,5	5,4	40,1	0	23.805
Perdesaan	56,4	6,1	37,5	0	21.802
Pendidikan				100,	
Tidak sekolah	74,9	4,4	20,6	0	1.500
Tidak tamat SD	63,9	5,8	30,3	0	4.870
Tamat SD	58,0	5,7	36,2	0	10.254
Tidak tamat SMTA	44,0	5,9	50,1	0	12.753
Tamat SMTA	53,7	6,2	40,1	0	10.677
Perguruan Tinggi	67,2	4,9	27,9	0	5.552
Kuintil kekayaan				100,	
Terbawah	59,1	6,2	34,6	0	7.767
Menengah bawah	52,9	6,7	40,3	0	8.784

Menengah	51,8	6,7	41,5	100, 0	9.243
Menengah atas	54,7	5,5	39,8	100, 0	9.743
Teratas	58,6	3,9	37,5	100, 0	10.07 1
Jumlah	55,4	5,8	38,8	100, 0	45.60 7

Distribusi persentase wanita umur 15-49 menurut status pekerjaan dan karakteristik latar belakang, Indonesia 2012

¹ "Sekarang sedang bekerja" didefinisikan sebagai mempunyai pekerjaan dalam seminggu terakhir. Termasuk mereka yang tidak bekerja dalam seminggu terakhir tetapi biasanya bekerja dan termasuk mereka yang tidak masuk bekerja karena sedang bepergian, sakit, liburan atau alasan lain.

Perguruan Tinggi adalah: Diploma, S1/S2/S3.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa 55 persen dari wanita sedang bekerja, 6 persen bekerja dalam 12 bulan terakhir, dan 39 persen wanita tidak bekerja sama sekali pada periode yang sama. Wanita umur tua, tinggal di perdesaan, dan yang tidak bersekolah lebih banyak yang bekerja dalam 12 bulan terakhir. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan akan mempengaruhi terhadap pekerjaan dan jenis pekerjaan, seharusnya perempuan memiliki pekerjaan yang lebih layak dan sesuai dengan kemampuan, agar tidak memaksakan diri yang menimbulkan dampak tidak baik terhadap psikis dan kesehatan.

Demikian menurut analisa peneliti perspektif pendidikan terhadap pernikahan di usia anak. pernikahan di usia anak sebaiknya tidak dilakukan. Karena akan berdampak terhadap masa depan keluarga terhadap ekonomi dan kelayakan hidup.

5. Analisis Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

Secara substansial Maqasid Al-syari'ah memiliki makna yang sangat penting yaitu sebuah kemashlahatan, baik ditinjau dari *maqasid al-syari'ah* maupun *maqasid al-mukallaf*, Usia perkawinan jika di korelasikan dengan Maqasid Al-syari'ah memiliki berbagai macam hubungan.

Pertama, Tujuan awal dari Syari' (Allah dan rasul-Nya) menetapkan syariah yaitu untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, *Kedua*, Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. *Keempat*, Penetapan Syari'ah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti Hawa nafsu.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama yang memiliki hukum sunnah dan termasuk *sunnatullah* karena hakikatnya manusia adalah mahluk sosial serta di ciptakan berpasangan-pasangan yang bertujuan agar garis keturunan tidak terputus dan terus berlanjut kepada anak dan cucu dengan demikian menikah merupakan salah satu tujuan dari agama yaitu menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*)

memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Selain memiliki tujuan untuk menjaga garis keturunan agar tetap aksis, pernikahan juga memiliki tujuan untuk meneruskan perjuangan agama islam, dengan memperbanyak anak dan semuanya beragama islam dengan baik dan akan menjadi penerus yang akan menggantikan para pemimpin islam dengan demikian pernikahan juga bisa dikatakan sebagai salah satu langkah untuk menjaga agama (*hifzh ad-din*) agar agama islam tetap berjaya di bumi allah. Selanjutnya pernikahan merupakan langkah untuk menghindari jiwa dari perbuatan maksiat yaitu menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dari perbuatan dosa yang di haramkan oleh allah

Konsep pembatasan usia minimal perkawinan bagi anak merupakan langkah untuk menerapkan maqasid Al-Syariah yang berupa menjaga jiwa dan keturunan, dengan pembatasan usia yang ideal akan menghasilkan pernikahan yang sakinah dan melahirkan anak yang sehat dan sholih karena proses pernikahannya baik dari calon pengantin maupun pendidikan pasangannya telah bisa dikatakan layak untuk menikah.

Batas minimal usia nikah yang berlaku bagi perempuan yaitu 16 tahun merupakan sebuah kesalahan dalam menerapkan prinsip maqosid Al-syariah karena di usia tersebut akan mendatangkan banyak *mudharat* yang berbahaya bagi dirinya sendiri, keluarga maupun anak yang akan di lahirkannya nanti, sehingga usia batas minimal perkawinan bagi perempuan harus di naikan agar sesuai dengan prinsip maqosid Al-syariah.

Untuk mengetahui *Hikmah* nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits. yang ditetapkan oleh *al-*

Syari' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* dan *Tahsiniat* tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama *Ushul Fiqh* merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan.

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, *الضروريات* مقاصد, *حاجيات* مقاصد dan *مقاصد التحسينات* Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *Dharuriyyat* menempati peringkat pertama disusul *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* dan posisi usia pernikahan disini adalah *Dharuriyyat* yang akan mendatangkan kemungkinan yang berbahaya sehingga harus dihindari.

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan batas minimal usia nikah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan unsur pokok, yaitu *agama*, *jiwa*,

keturunan dan. Mengabaikan dan tetap membiarkan pernikahan di usia anak hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rekonstruksi batas minimal usia nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 tentang batas minimal usia nikah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Para ahli menghendaki adanya rekonstruksi batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan yang saat ini berlaku yaitu usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batas usia yang di rekomendasikan oleh para ahli bervariasi dan tidak hanya bagi perempuan, akan tetapi para ahli menghendaki adanya rekonstruksi terhadap batas minimal usia laki-laki.

Pertama, ahli yang menghendaki usia **16** tahun untuk perempuan dan usia **20** tahun untuk laki-laki ialah Dr. K.H. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan Prof. Achmad Shodiqi., SH. Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 menghendaki

kedua, ahli yang menghendaki usia **18** tahun untuk perempuan dan usia **20** tahun untuk laki-laki ialah Hikmah Bafaqih dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) dan Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. dari Ahli Sosiologi Hukum Islam

Ketiga, ahli yang menghendaki usia **19** tahun untuk perempuan dan usia **20** tahun untuk laki-laki ialah Drs. Munjid Lughowi, SHI dari hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan Drs. Karnadi Sigit M.kes dari Badan Kependudukan dan Keluarga Kerencana Nasional (BKKBN) Kota Malang sedangkan Ahli yang menghendaki usia **21** tahun untuk perempuan dan usia **24** tahun untuk laki-laki Dr.Enny Sekar Rengganingati, MMDR. Dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang

2. Urgensi rekonstruksi batas minimal usia nikah, *pertama*, perspektif yuridis bahwasanya batas minimal usia nikah yang saat ini berlaku yaitu usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki tersebut bertentangan dengan undang-undang nasional lainnya yang menjelaskan hukum yang terkait, sehingga mencerminkan adanya disharmoni hukum di Indonesia. Seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Konvensi International tentang hak anak yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 yang menegaskan usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini melegalkan perkawinan bagi perempuan umur 16 (enam belas) tahun yang berarti pemerintah melegitimasi perkawinan anak dan termasuk tindakan kekerasan terhadap anak yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Kedua, perspektif kesehatan yang menjelaskan bahwa batas usia 16 tahun bagi perempuan beresiko mengalami berbagai macam gangguan kesehatan terhadap istri atau anak seperti lemahnya rahim dan panggul belum berkembang secara optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, dan yang terjadi bayi yang

dilahirkan dari seorang ibu muda resiko mengalami masalah, baik berat badan lahir rendah (BBLR), kecacatan, kelahiran muda bahkan kematian atau keguguran. Sehingga ahli kesehatan sangat tidak menganjurkan wanita berusia dibawah 18 tahun untuk menikah karena tingginya resiko kematian bagi ibu maupun anak.

Ketiga, perspektif psikologi bahwasanya secara psikologis seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun merupakan usia anak yang membutuhkan perhatian dan perlakuan layaknya pada umumnya yaitu disayangi, bermain dan mendapatkan pendidikan. Sehingga anak belum siap untuk menikah, karena psikisnya belum siap menanggung tanggungjawab dan mentalnya belum siap terhadap status sosialnya sebagai orang dewasa, karena hakikatnya dia masih seorang anak-anak. Belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat egois yang tinggi sehingga akan berpotensi mengakibatkan pernikahannya tidak harmonis dan perceraian.

Keempat, perspektif pendidikan bahwasanya batas minimal usia nikah 16 tahun bagi perempuan menyebabkan anak tidak mendapatkan pendidikan wajib belajar 12 tahun hal tersebut berdampak signifikan, karena anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun memiliki resiko tinggi untuk tidak melanjutkan sekolah, menjadi ibu pada usia muda dan memiliki tingkat kesiapan fisik maupun mental masih rendah sehingga berdampak pada resiko kematian ibu dan bayi, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan penyakit-penyakit yang menyerang kesehatan seksual dan reproduksinya. Pendidikan baik dari pihak suami

maupun isteri berdampak secara langsung pada aspek ekonomi, jika suami dan istri tidak memiliki pendidikan yang cukup maka berpotensi menambah angka kemiskinan serta tidak bisa mendidik anak dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitaian ini, peneliti memberikan saran-saran untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada para pihak yang mengajukan *Judicial review* agar mengajukan *legislative review* untuk melakukan legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia minimal perkawinan menjadi 18 tahun keatas guna melindungi hak asasi manusia.
2. DPR hendaknya segera merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui kesepakatan bersama dengan Presiden terutama mengenai batas minimal usia nikah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dijadikan agenda prioritas dalam Prolegnas, terutama menaikkan batas usia minimal nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 18 tahun keatas dengan mempertimbangkan dan melihat akibat yang dapat merugikan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang:
Cv.Asy-Syifa 2001.

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI). Cet ke-13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ash-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-4. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet ke-1. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Kasiram, H. Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Cet ke-2. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.

Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev. Bandung: Remaja Rosdakarya 2007. Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev. Bandung: Remaja Rosdakarya 2007.

S. Willis, Sofyan. *Remaja Dan Masalahnya*. Cet. Ii. Bandung: Alfabet, 2008

Anwar Saiful. *Metode Penelitian*. Cet. Ii. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Jonker, Jan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Selemba Empat, 2011

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. Vii. Bogor:Gralia Indonesia, 2011

Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cet. Vi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Suyanto, Bagong. *Krisis Dan Child Abuse*. Cet. I. Surabaya: Airlangga University Press, 2002

Tim Redaksi Pustaka Yustisia (Eds). *Perundangan Tentang Anak*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010

- Supeno Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Cet. 1. Jakarta: Prenadan Media Grup. 2003
- Mulyono, Bambang. *Kenakalan Remaja*. Cet. 1 Yogyakarta: Andy Ofset, 1986
- Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Cet. Ke1, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amin, Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, Cet. Ke 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004
- Mahmood, Thahir, *Personal Law in Islamic Countries*, Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987.
- Sarwono, *Psikologi Remaja Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011.
- Glasier, *Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: EGC. 2006.
- Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B. Cet. 27. Jakarta: Penerbit Lentera, 2012
- Nasih Ulwan, Abdullah. *Mas'uliyat Al-murabbiyin*. Terj. Basyaruddin Cet. 1. Solo: Pustaka Iltizam, 2009
- Billings, Evelyn. *The Billing Method*. Terj. Lina Yusuf. Cet. 3. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia), 2008
- Kumalasari, Intan Dan Andhyantoro, Iwan. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*. Cet. 1. Jakarta: Salemba Medika, 2012
- Wira, Dwi W. *Buku Ajar Biologi Reproduksi*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010

- Mayanti, Dwi dan Septikasari, Majestiaka. *Kesehatan Reproduksi Teori Dan Praktikum*. Cet. 1. Yogyakarta: Nuha Media, 2009
- Djiwandono, Sri Estri Wuryani. *Pendidikan Seks Untuk Keluarga*. Cet. 1. Jakarta: PT. Indeks, 2008
- Hadikusuma, Wildan. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. 3. Bandung: Mandar Maju, 2007
- Setiady, thalib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabet, 2013
- Prawirohamidjojo Soetojo, *Prularisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 2006
- Hamzah A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta Jakarta, 1993
- Palguna, I. Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Camplaint) Upaya Hukum Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Jimly, Asshiddiqie. *Model-Model Pengajuan Konstitusional Di Berbagai Negara*. Cet. 3. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2011
- Jimly, Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- C, Anwar. *Teori Dan Hukuun Konstitusi Paradigma Kedaulatan Dalam Uud 1945 Pasca Reformasi), Implikasi Dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*. Cet. 2. Malang: Intrans Publising, 2011
- Mahfud, Moh. *Koonstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Sutopo Hadi Aries, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005

Tengger Fredi, *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat*. Bandung: Cv. Maju Mundur, 2011

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Maju Mundur, 2007

Makalah

Judiari,josina. *Psikologi perkembangan*. Makalah pedoman bahan ajar mata kuliah pendidikan dan ilmu sosial, Uin Maliki Malang, 2012.

Skripsi

Surya Indah, Ellya. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 tahun 1974*. Skripsi,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2008

Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)).* Skripsi,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Hasibuan, Muhammad Rajab, *Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2009.

Internet

www.Kpai.go.id

www.poskotanews.com

www.mahkamahkonstitusi.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lukman Nur Hakim dilahirkan di Lampung, 15 Agustus 1994 dari ayah H.tasim dan ibu Hj.Syarifah berasal dari Desa Cinta Mulya Kec.Candipuro Lampung Selatan. Pernah menempuh pendidikan formal di SDN 3 Cintamulya Kec. Candipuro Lampung Selatan (2000-2006) melanjutkan di MTs YPPTQ MH (Yayasan Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Matlaul Huda) Pringsewu Lampung (2006-2009) setelah tamat, melanjutkan di MA Islamiyah Nahdlatuttullab Cilacap, Jawa Tengah (2009-2012) dan menempuh S1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2012-sekarang) selain pendidikan formal, juga menempuh Pendidikan Non Formal di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien Kalianda, Lampung Selatan (2005-2006) melanjutkan di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran Matlout Huda Pringsewu, Lampung (2006-2009) selanjutnya di Pondok Pesantren PPAI Al-Ihya Ulumaddin Cilacap, Jawa Tengah (2009-2012) dan selama awal kuliah melanjutkan di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang, Jawa Timur (2012-2013) hingga saat ini meneruskan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda Malang, Jawa Timur (2013-Sekarang) mengenai pengalaman organisasi pernah menjadi Wakil Ketua OSIS ketika di MTs YPPTQ MH (2008) berlanjut menjadi Ketua OSIS MA Islamiyah Nahdlatuttulab (2011) dan ketika belajar di universitas aktif di perguruan Pencak Silat PAGAR NUSA Padepokan UIN Malang serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Malang serta menjadi anggota Hai'ah Tahfizul qur'an (HTQ) UIN dan aktif sebagai penulis bebas mengelola website www.dialektika.net